



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMBUKTIAN PEMOHON (MENDENGARKAN  
KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON DAN  
PENGESAHAN ALAT BUKTI TAMBAHAN PEMOHON)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 2 APRIL 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

**PEMOHON**

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon)

**Selasa, 2 April 2024, Pukul 07.59 – 16.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Hani Adhani****Ery Satria****Ria Indriyani****Wilma Silalahi****A.A. Dian Onita****Jefri Porkonanta T.****Rahadian Prima N.****Nurlidya S. Hikmah****Siska Y.****Muchtar H. S.****Aqmarina R.****Fenny P.****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti****Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Rasyid Ridho
2. Ignatius Andy A.
3. Damian Agata Yuvens
4. Paskaria Maria Tombi
5. Duke Arie Widagdo
6. Ronny Berty Talapessy
7. Henry Yosodiningrat
8. Maqdir Ismail
9. Yanuar Wasesa
10. Ifdhal Kasim
11. Luthfi Yazid
12. Sirra Prayuna
13. Tama Langkun

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Aan Eko Widiarto
2. Charles Simabura
3. Didin S. Damanhuri
4. Franz Von Magniz
5. Hamdi Muluk
6. I Gusti Putu Artha
7. Leony Lidya
8. Risa Permana Deli
9. Suharko

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Dadan Aulia Rahman
2. Endah Subekti Kuntariningsih
3. Fahmi Royidi
4. Hairul Anas Suaidi
5. Memed Alijaya
6. Mufti Ahmad
7. Maruli Manogang Purba
8. Sunandiantoro
9. Suprpto
10. Nendi Sukma

**D. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari
2. Idham Holik
3. August Mellaz
4. Persadaan Harahap
5. Eberta Kawima
6. Andi Bagus Makkawaru
7. Mochammad Afifuddin
8. Luqman Hakim
9. Romi Maulana
10. Febrianda Mukhlis

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Hifdzil Alim
2. Muhammad Rullyandi
3. Muhammad MIsbah Datun
4. Ahmad Wildan Sukhoyya

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Maulana Bungaran
5. Hidayat Bostam
6. Dwiyanto Prihartono
7. Andra Rainhard
8. Munathsir Mustaman
9. Martin Lukas
10. Mehbob
11. Raihan Hudiana
12. Nurul Firdausi
13. Nyana Wangsa
14. Sri Sinduwati

**G. Bawaslu:**

1. Rahmat Bagja
2. Puadi
3. Totok Hariyono
4. Lolly Suhenty
5. La Bayoni
6. Agung Indra Atmaja
7. Kurniawan

## 8. Arief Rachman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:00]**

Selamat pagi, terima kasih, Yang Mulia. Dari Tim Pemohon II yang hadir pada kesempatan ini, di sebelah kanan kami, Prof. Dr. Henry Yosodiningrat. Kemudian di sebelah kiri kami, Dr. Maqdir Ismail. Kemudian di sebelah Pak Maqdir Ismail ada Dr. Yanuar Wasesa. Kemudian di belakang ada Saudara Ifdhal Kasim. Kemudian, Saudara M. Rasyid Ridho. Kemudian, ada Dr. Paskaria Maria Tombi. Kemudian, Dr. Duke Arie, ada Ronny Talapessy. Kemudian, Iqnatius Andy, Damian Agata Yuvens, Dr. Luthfi Yazid, Sirra Prayuna, dan Saudara Tama Langkun. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:17]**

Baik. Terima kasih, Pak Mulya.  
Dari Termohon, silakan.

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:17]**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:18]**

Walaikumsalam.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:18]**

Izin, Yang Mulia, hadir Prinsipal langsung Ketua KPU RI dan Beliau akan mempersilakan ... memperkenalkan anggota KPU lainnya.

**7. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:34]**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis yang kami hormati, Prinsipal KPU hadir, Mas Mochammad Afifuddin, Mas Idham Holik, Mas Parsadaan Harahap, dan saya sendiri Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**8. KETUA: SUHARTOYO [02:51]**

Walaikumsalam.

**9. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:59]**

Kuasa Hukum yang hadir, Yang Mulia, Rekan Rullyandi, Rekan Misbah Datun, Rekan Wildan Sukhoyya. Staff KPU yang hadir, Eberta Kawima, Andi Bagus Makkawaru, Febrianda Mukhlis, Romi Maulana, dan Luqman Hakim, Yang Mulia. Terima kasih.

**10. KETUA: SUHARTOYO [03:20]**

Terima kasih. Dari Pihak Terkait?

**11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:22]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: SUHARTOYO [03:24]**

Walaikumsalam.

**13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:24]**

Yang Mulia, kami dari Kuasa Pihak Terkait yang hadir pada hari ini di samping kiri saya, Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Samping kiri saya juga, M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. Di samping kanan saya, Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. Di belakang kami, Bapak Prof. Dr. Oce Kaligis, S.H., M.Hum. LL.M. Kemudian di belakangnya lagi ada Bapak Zul Armain Aziz, S.H., M.H. Berikutnya Bapak Hidayat Bostam, S.H. Berikutnya lagi Ibu Francine Eustacia, S.H., M.H. Kemudian, Munathsir Mustaman, S.H., M.H. Selanjutnya, Satria Nararya, S.H., Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., dan saya sendiri Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.



**14. KETUA: SUHARTOYO [04:23]**

Terima kasih, Pak Fahri. Dari bawah dulu, silakan.

**15. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [04:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami didampingi oleh Bapak Puadi Anggota Bawaslu RI, Ibu Lolly Suhenty, dan juga Bapak Totok Hariyono. Dari staff ada Pak Deputi Bapak La Bayoni. Kemudian, Pak Agung, Pak Vivit. Kemudian Arief, Kurniawan, dan Rahman. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**16. KETUA: SUHARTOYO [04:56]**

Baik, Pak Rahmat. Agenda persidangan pagi hari ini sampai selesai nanti agendanya atau acaranya adalah untuk mendengar keterangan para ahli maupun saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon Nomor 2. Apakah daftar ahli dan saksi yang diserahkan ini sudah tidak ada perubahan, Pak Mulya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [05:21]**

Tidak ada perubahan, Yang Mulia.

**18. KETUA: SUHARTOYO [05:23]**

Baik, kalau begitu nanti kami panggil untuk Ahli dulu supaya ke depan mengucapkan sumpah. Pertama, Pak Aan Eko Widiarto. Dua, Pak Charles Simabura. Tiga, Prof. Dr. Didin Damanhuri. Dan Pak Franz Von Magniz, Pak Hamdi Muluk, Pak I Gusti Putu Artha. Dan tujuh, Ibu Leony Lidya. Delapan, Dra. Risa Permana Deli. Dan sembilan, Bapak Suharko.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [06:01]**

Yang Mulia, Franz Von Magniz masih dalam perjalanan, jadi kami mohon nanti diambil sumpahnya terpisah. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [06:07]**

Ya, baik nanti bisa disusulkan. Yang Agama Hindu mungkin Pak Putu Artha sini. Kemudian selebihnya Islam, ya. Mohon perkenan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur untuk memandu lafal sumpahnya. Ini untuk Ahli.

**21. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:32]**

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Bapak Aan Eko Widiarto. Bapak Charles Simabura. Bapak Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. Bapak Hamdi Muluk. Ibu Leony Lidya. Ibu Dr. Risa Permana. Bapak Suprpto. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**22. SELURUH AHLI DARI PEMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**23. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:28]**

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia.

**24. KETUA: SUHARTOYO [07:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang beragama Hindu, Yang Mulia Bapak Daniel, mohon perkenannya.

**25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan, ya.

"Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

**26. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [08:15]**

Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

**27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:19]**

Baik, terima kasih. Saya kembali kepada (...)

**28. KETUA: SUHARTOYO [08:21]**

Baik. Sebelum dipersilakan kembali ke tempat, Pak Mulya, ini Ahli dulu atau Saksi dulu yang mau didengar?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [08:28]**

Kami akan mengajukan Ahli lebih dulu, Yang Mulia.

**30. KETUA: SUHARTOYO [08:30]**

Berarti Pak Aan, dulu ya, pertama atau siapa dulu?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [08:33]**

Pak Aan, ya.

**32. KETUA: SUHARTOYO [08:35]**

Pak Aan, ya. Baik.

Para Ahli yang selebihnya supaya menunggu di luar, kecuali Pak Eko, nanti bisa ke podium. Terus akan dilanjutkan dengan penyumpahan Saksi. Silakan, Pak Eko saja yang tinggal di dalam untuk memberikan keahlian pertama.

Kemudian Saksi supaya ke depan, Pak Dadan Aulia Rahman, Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, Pak Fahmi Rosyid, Pak Hairul Anas Suaidi, Bapak Memed Alijaya, Bapak Mufti Ahmad, Bapak Maruli Manogang Purba, Pak Sunandiantoro, Pak Suprpto, Ibu Nendi Sukma Wartono, kecuali Pak Maruli selebihnya agama Islam. Pak Maruli mungkin bisa menyendiri di sebelah sini. Dimohon perkenan, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu (...)

**33. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:56]**

Baik, Yang Mulia.

**34. KETUA: SUHARTOYO [09:56]**

Lafal sumpah Saksi, untuk yang agama Islam dulu.

**35. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bapak Dadan Aulia Rahman, Ibu Endah Subekti, Pak Fahmi Rosyid, Pak Hairul Anas, Bapak Memed Alijaya, Bapak Mufti Ahmad,

Bapak Sunandiantoro, Bapak Suprpto, Bapak Nendi Sukma Wartono. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**36. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON: [10:05]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**37. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:10]**

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia.

**38. KETUA: SUHARTOYO [10:11]**

Baik, terima kasih. Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Maruli Manogang Purba, ya. Tangan kiri di atas alkitab, Bapak Kristen atau Katolik? Kristen, dua jari, ya. Oke. Ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**40. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [10:30]**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua.

**41. KETUA: SUHARTOYO [10:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Para Saksi, dipersilakan menunggu di luar, ya. Nanti akan dipanggil satu per satu pada gilirannya. Silakan.

Baik. Untuk Keterangan Ahli pertama, Pak Aan, silakan mengambil posisi di podium. Waktunya secara kumulasi 20 menit, tapi itu sudah dengan pendalaman, sehingga ... Bapak sini, Pak, jangan jauh-jauh dengan Prinsipal, nanti ... nanti untuk pengantar bisa 5-7 menit, Pak Aan, silakan.

#### **42. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [12:52]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam Kebajikan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini, saya ingin mengupas tentang makna wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Yang Mulia, saya ingin mendahulukan sebuah filosofi tentang keadilan pemilu. Bahwasanya ... next. Proses pemilihan umum yang adil dan bebas dari kecurangan merupakan pilar negara demokrasi. Keadilan pemilu adalah sarana, langkah, mekanisme yang merupakan bagian dari sistem pemilihan umum untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan untuk mengurangi menyelesaikannya serta menghukum pelaku ketika hal itu terjadi. Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisihan pemilu, memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi.

Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi yang tertinggi. Keadilan dan integritas pemilu harus dijaga bukan hanya untuk menghormati prinsip dasar kedaulatan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan menyelenggarakan proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu, di samping juga menghormati kehendak rakyat.

Sebelum mengupas makna dari frasa *wewenang Mahkamah*, saya ingin mengidentifikasi dahulu frasa ini dalam perkembangannya. Dalam Konstitusi, frasa yang digunakan adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kata *tentang* saya garis bawah.

Dalam Undang-Undang Mk, sama. Dalam Undang-Undang Kehakiman, sama. Namun ada agak sedikit selisih ketika di bagian akhir Undang-Undang MK, apalagi di dalam Undang-Undang Pemilu, kata *tentang* sudah hilang, tidak ada lagi *tentang hasil pemilihan umum*.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pemilu, perselisihan hasil pemilu dimaknai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Bahkan lebih lanjut di Pasal 47 ayat (1), perselisihan tersebut yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi berupa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Terakhir, di PMK 4/2023, perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum itulah pilihan frasa *wawenang* yang digunakan. Persoalannya adalah apakah tidak bermakna kata *tentang* tersebut?

Ada lima varian, mulai dari ketentuan konstitusi sampai yang terakhir dengan PMK, yang di sini menurut ahli ada penyempitan dan pereduksian. Arti kata *tentang* menurut KBI adalah mengenai. Tentang mengenai artinya berhubungan dengan tentang hal, sehingga secara terminologi tentang hasil berarti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil, baik hasilnya itu sendiri ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri, hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut.

Dengan dihilangkan kata *tentang*, maka artinya tereduksi, yakni hanya menunjuk pada hasil, tidak pada hal-hal yang berhubungan dengan hasil. Apalagi, frasa kemudian berekdisis menjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu dan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum. Sehingga frasa *wawenang Mahkamah Konstitusi perselisihan tentang hasil pemilihan umum* dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dikenali lagi.

Apa kemudian maknanya? Seharusnya dengan kembali pada rumusan frasa *wawenang* sebagaimana Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, makna yang lebih luas atau komprehensif dari hanya sekadar memutus perselisihan dengan *tentang* dicoret hasil pemilihan umum. Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, menurut Ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional.

Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah Mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran, pelanggaran yang tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) dan/atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU.

Dengan demikian, maka seharusnya, menurut penalaran hukum yang wajar, kita kembali ke frasa *wawenang* sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum,

tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice denied.

Yang kedua, Mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang, tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan asas nullus commodum capere potest de injuria sua propria (tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain).

Dan yang paling dalam adalah sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sumpah Hakim ini, dua kali Undang-Undang Dasar ditautkan. Yang pertama adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, ketika menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, masih ada frasa *menurut Undang-Undang Dasar*. Sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden sekalipun. Presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan, "Menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya." Tidak ada frasa *sesuai* atau *menurut Undang-Undang Dasar*.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat (miscarriage of justice). Apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan tertutup bagi cabang kekuasaan judicial menjalankan perak ... peran check and balances, maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat, yang jauh dari keadilan (rechtvaardigheidsbeginsel).

Bawaslu menurut Undang-Undang Pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu cabang kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu adalah dalam ranah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Sedangkan Mahkamah menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi.

**43. KETUA: SUHARTOYO [23:00]**

Sudah 10 menit.

**44. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [23:01]**

Inggih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [23:01]**

Bisa dilanjutkan dengan pendalaman.

**46. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [23:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [23:04]**

Baik, silakan, kalau ada pertanyaan dari Tim Kuasa Hukum Pemohon.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [23:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya sangat jelas, sangat crystal clear. Kami memahami semua yang dikatakan. Dan kalau dimintakan pendalaman, kami mungkin hanya satu pendalaman yang akan kami lakukan. Itu saya akan serahkan kepada Saudara Luthfi. Silakan, Luthfi.

**49. KETUA: SUHARTOYO [23:32]**

Silakan, Pak Luthfi.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTHFI YAZID [23:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Di dalam persidangan ... di dalam persidangan, selalu dikatakan bahwasanya Mahkamah itu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan soal hasil, soal outcome. Padahal kalau kita merujuk kepada konstitusi, ya, Pasal 22E, kemudian Undang-Undang Pemilu, dan lain-lain itu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan kalau kita periksa di dalam konstitusi juga, tidak ada kata *kepastian hukum* saja, yang ada adalah kepastian hukum yang adil. Dan kata yang mengandung unsur *adil* di dalam konstitusi, itu ada 21 kali. Sementara hukum itu ada 18 kali. Itu artinya, para pendiri bangsa itu mengutamakan keadilan.

**51. KETUA: SUHARTOYO [24:29]**

Pertanyaannya, Pak Luthfi?



**52. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTHFI YAZID [24:30]**

Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Saudara apabila ... apakah hanya Mahkamah Konstitusi ini hanya ... apa namanya ... berwenang memeriksa soal hasil? Kalau hasil, berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya? Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi.

Yang kedua, ada seorang pakar, ya, Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa Putusan Nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu, dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu Saudara Yusril mengatakan, "Andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya." Saya mohon tanggapan dari Saudara.

Dan yang terakhir, saya minta pendapat dari Saudara tentang bahwa Hakim MK itu dalam memutus perkara, dia itu merujuk rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan keyakinan hakim. Dengan demikian, apakah undang-undang tidak menjadi penting bagi Hakim Mahkamah Konstitusi? Karena dia adalah bukan hanya the guardian of constitution, tapi dia adalah the guardian of Pancasila.

**53. KETUA: SUHARTOYO [25:58]**

Baik. Sudah 3 pertanyaan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTHFI YAZID [25:59]**

Saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [25:59]**

Dikumpul dulu, Pak Aan. Dari Termohon ada pertanyaan? Satu pertanyaan atau cukup?

**56. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [26:06]**

Terima kasih, Majelis.

Saudara Ahli, pertanyaan saya adalah apa makna hasil pemilu menurut Ahli bila itu dikaitkan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 411, kemudian Pasal 404, kemudian Pasal 416?

**57. KETUA: SUHARTOYO [26:45]**

Apa itu? Undang-undang apa itu?

**58. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [25:47]**

Undang-Undang Pemilu. Pasal 418, Pasal 419, kemudian Pasal 421, Pasal 422, dan Pasal 423 tentang Pemilu. Pertanyaannya tentang apa makna hasil pemilu menurut Ahli berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang kami sebutkan di Undang-Undang Pemilu? Terima kasih.

**59. KETUA: SUHARTOYO [27:21]**

Baik. Dari Pihak Terkait.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [28:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum menanyakan, saya ingin mengklarifikasi ucapan Saudara Luthfi Yazid.

**61. KETUA: SUHARTOYO [27:36]**

Bisa dikontra dengan pertanyaan. Mungkin di (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [27:39]**

(Ucapan tidak terdengar jelas), ya.

Kata-kata mengatakan, "Andaikata saya Gibran, saya akan minta kepada dia," adalah kata-kata yang tidak logis.

"Andaikata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini," itu baru logis. Jadi, yang saya ucapkan adalah andaikata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik.

**63. KETUA: SUHARTOYO [28:03]**

Pertanyaannya, Prof?

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA 28:04]**

Pertanyaan yang mendasar adalah kepada Saudara Ahli adalah satu perdebatan yang tak berujung dalam filsafat hukum ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum. Kita tahu (ucapan tidak terdengar jelas) adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi,

ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul Putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali.

Pertanyaan saya kepada Saudara adalah ketika Saudara menginginkan Mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini? Kita tahu dalam filsafat hukum, persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan pada kasus yang konkret, menurut Saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum? Itulah pertanyaan saya.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [29:26]**

Yang Mulia?

**66. KETUA: SUHARTOYO [29:27]**

Ya, satu pertanyaan, Pak Fahri?

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [29:29]**

Ya. Terima, Yang Mulia. Pak Aan, ya, Pak Prof. Tadi berbicara tentang dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Tadi sudah disempitkan untuk ada berapa frasa di sini, *belum, tidak dapat* atau *tidak ingin*, gitu ya, melaksanakan proses-proses yang barangkali seperti yang telah dikostatir oleh Saudara Ahli tadi. Sehingga dengan demikian, Mahkamah dipaksa untuk barangkali mengambil alih persoalan-persoalan seperti itu.

Tadi menarik yang disampaikan oleh Saudara Ahli, sepanjang menyangkut dengan bagaimana mengalirkan atau mengimplementir ketentuan Pasal 22E, pemilu dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6, Pasal 22E ketentuan ayat (6) mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli adalah dasar untuk membangun tafsir yang dikemukakan tadi, tadi juga sudah disampaikan, penyelesaian perselisihan umum tentang hasil pemilihan umum. Tentang hasil, ya. Tentang hasil itu sebenarnya bukan bahasa ... bukan norma undang-undang, tapi norma konstitusi sebagaimana yang kita jumpai dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) tentang hasil, perdebatan akademik maupun politik juga menunjukkan tentang hasil pada saat itu. Yang ingin

saya tanyakan kepada Saudara Ahli adalah bangunan argumentasi yang dikemukakan pada hari ini, itu didasarkan pada tafsir apa? Apakah original intent ataukah tafsir futuristik yang ingin dibangun untuk dikembangkan dalam persidangan ini? Mohon penjelasan, terima kasih.

**68. KETUA: SUHARTOYO [31:07]**

Baik.  
Dari Bawaslu?

**69. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 31:10]**

Yang Mulia, untuk Ahli pertanyaannya. Adagium pemilu adalah *predictable in process unpredictable results*, semua penyelenggara akan terkait dengan kepastian waktu dan proses yang akan dilakukan. Dengan keterangan Ahli tadi, bagaimana kemudian menerapkan proses kepastian hukum ini dalam keadilan? Sedangkan keadilan ada tiga hal yang harus dituju, kemanfaatan, kepastian, dan akhirnya keadilan. Kata *keadilan* inilah yang kemudian terdiri atas dua itu. Bagaimana pendapat Ahli? Terima kasih, Yang Mulia.

**70. KETUA: SUHARTOYO [31:50]**

Baik.  
Dari Hakim Pak Arsul. Yang Mulia, silakan.

**71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk keterangan Ahli. Saya sedikit saja. Dari apa yang Ahli sampaikan dalam paparan tertulis, Ahli mendorong agar Mahkamah melakukan *judicial activism*, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada pikiran-pikiran, pandangan-pandangan bahwa Mahkamah juga perlu melakukan *judicial restraint*.

Saya ingin tanya, dalam konteks antara *judicial activism* dengan *judicial restraint* itu, posisi Mahkamah kalau menurut Ahli sebaiknya seperti apa, ya? Apalagi Mahkamah, seperti yang tadi disinggung oleh Bawaslu, itu dibatasi oleh *legal framework* tertentu, seperti menyelesaikan perselisihan ini dalam waktu 14 hari. Terima kasih.

**72. KETUA: SUHARTOYO [32:53]**

Silakan, Pak Aan. Singkat-singkat saja jawabannya.

### **73. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [33:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin menjawab. Pertama, pertanyaan dari Pak Luthfi. "Apakah hanya hasil?" Jelas tadi dalam paparan saya, saya sampaikan bahwa tidak terbatas pada hasil, proses juga termasuk.

Yang kedua, "Putusan 90 cacat hukum yang serius?" Ini juga sudah diuji oleh Mahkamah, Putusan 90 dan putusan berikutnya dari Mahkamah adalah mempertimbangkan atau menimbang sebagai ratio decidendi masalah usia adalah open legal policy. Tentunya di situ Mahkamah secara halus sudah mengoreksinya.

Kemudian yang berikutnya, Hakim MK, "Terkait dengan keyakinan Hakim, apakah tidak kemudian menjadi hal yang penting?" Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa MK itu memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan keyakinan Hakim, sehingga tidak terlalu terikat oleh ketentuan undang-undang.

Kemudian pertanyaan dari Termohon, ini sangat panjang, Termohon. Tentunya perlu riset soal semua bunyi dari ketentuan. Tapi berpijak pada pandangan saya yang pertama bahwa Mahkamah itu beyond undang-undang, Mahkamah itu bisa langsung menguji, memeriksa berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tidak terlalu banyak pasal-pasal dalam undang-undang yang harus dipijak oleh Mahkamah, kecuali sesuai sumpahnya adalah Undang-Undang Dasar.

Kalau kita lihat Pasal 6A Undang-Undang Dasar, Pasal 6A Undang-Undang Dasar sudah jelas bahwasannya presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dan seterusnya. Ini memang menyebut angka, tidak mungkin tidak menyebut angka, karena adalah suatu pemilihan dan vote, satu suara dihargai oleh negara. Tapi persoalannya adalah Mahkamah harus memastikan suara yang diberikan ini harus sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar, harus sesuai dengan asas-asas pemilu, sehingga membaca Pasal 6A tidak terlepas dari Pasal 22E. Boleh angka sebagai suatu perlombaan, suatu kontestasi untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, tapi angka sebanyak-banyaknya itu harus diperoleh dari prinsip-prinsip yang mengalir dari Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua dari Pihak Terkait, "Bagaimana menempatkan keadilan dan kepastian hukum ini?" Mohon izin, Mahkamah, kalau diperkenankan, mungkin slide tadi yang belum sempat saya baca, tapi sepertinya ada di situ jawabannya, kalau boleh ditampilkan.

### **74. KETUA: SUHARTOYO [36:02]**

Ya, bisa sambil dinarasikan. Silakan.

**75. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [36:06]**

Baik. Yang judulnya dalam slide ini terkait dengan unwilling dan unable. Memang kepastian hukum itu menjadi sangat penting, apalagi dalam sebuah kontestasi. Asas yang berlaku di sini adalah ubi jus incertum, ibi jus nullum. Tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum, dan memang benar semuanya harus ada akhirnya, litis finiri oportet. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum itu dan untuk mengakhiri perkara-perkara atau masalah-masalah yang berkembang. Saya yakin banyak sekali pengaduan-pengaduan ke Bawaslu yang masih belum selesai atau belum sempurna diselesaikan oleh Bawaslu. Tugas siapa? Perkara harus selesai, Mahkamalah tempat terakhir untuk menyelesaikannya.

Kemudian dalam masalah ini, tentunya Mahkamah harus berpegang bahwasannya tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan, maka apakah hal semacam itu tidak dapat dibenarkan dan diterima? Mahkamah akan memberikan atau menjustifikasi pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Inilah titik akhirnya yang harus mengakhiri semua perkara yang ada di tangan Mahkamah.

Yang lebih lanjut dari baris bahwa dasar wewenang yang ditanyakan. Mohon slide berikutnya. Di sini saya menulis soal judicial activism. Ini bukan perkara baru, kita sudah sangat memahami, bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meletakkan judicial activism mulai 2008 terkait dengan election. Yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang sebenarnya kosong (vacuum) di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan, diisi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah melakukan tafsir, yaitu apa di sini? Menurut saya adalah living constitution. Mahkamah tidak terbatas pada kata-kata yang ada dalam undang-undang, tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar, Mahkamah melakukan living constitution.

Coba kita kembali kepada sejarah lahirnya Mahkamah ini. Dalam kasus Marbury versus Madison dalam Supreme Court Amerika (...)

**76. KETUA: SUHARTOYO [38:52]**

Ya, itu sudah pengetahuan umum. Yang dari Bawaslu dijawab.

**77. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [38:54]**

Baik, Yang Mulia.

Yang berikutnya soal kepastian waktu, keadilan, bagaimana menempatkannya? Terkait ini, Mahkamah semuanya ada concern waktu. Mahkamah pun dibatasi 14 hari, tapi dalam waktu 14 hari itulah, keadilan harus ditemukannya. Tidak kemudian kita berargumentasi

waktunya kurang, sehingga keadilan diabaikan, sehingga concern waktu yang diberikan pada Bawaslu dalam penyelesaian, misalnya, dalam waktu sebelum 10 hari sejak pemungutan suara sudah harus ada putusan Bawaslu. Kalau tidak, tidak akan berguna putusan Bawaslu. Bawaslu tidak bisa memerintahkan PSU misalnya. Ada suatu TPS bukan di pemakaman, tapi di pemukiman. Ternyata pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal. Oleh Bawaslu dinyatakan bahwa betul ini ada pelanggaran, tapi ketika diputus Bawaslu lebih dari 10 hari sejak pemungutan, tidak bisa dieksekusi. Seharusnya kan PSU.

Nah, ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum. Makanya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kepastian hukum yang adil.

Yang terakhir, mohon izin, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, bagaimana ketika dihadapkan antara judicial activism dengan judicial restraint? Bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi? Mahkamah dalam beberapa putusannya memang kadang-kadang mengambil posisi judicial activism, tapi kadang-kadang Mahkamah mengambil posisi judicial restraint. Saya pernah meneliti soal ratio deciden di Mahkamah ini, tapi dari sisi benang merahnya saya melihat Mahkamah Konstitusi berani melakukan judicial activism ketika terjadi "kedaruratan hukum."

Ada suatu yang sangat mendesak di bidang hukum yang Mahkamah harus hadir. Misalnya, ada condition intolerable, kondisi yang tidak bisa ditolerir, sehingga kalau Mahkamah tidak memutus, maka penyelenggaraan suatu election akan mengalami pertentangan dengan Pasal 22E. Itu yang diambil Mahkamah di kasus Jawa Timur 2008. Atau juga Mahkamah melihat bahwasanya telah terjadi pelanggaran persyaratan, ada seorang WNA kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kalau Mahkamah tidak hadir, hanya mengandalkan bahwa prosesnya sudah selesai, seharusnya Bawaslu dan KPU menyelesaikan di tingkat bawah, tetapi tidak jalan, Mahkamah hadir untuk memutus bahwa diskualifikasi. Tidak mungkin kepala daerah itu warga negara asing. Tidak mungkin kepala daerah itu belum waktu lima tahun setelah dipidana, kemudian menjadi kepala daerah. Tidak mungkin kepala daerah ketika hukumnya masih lama, mantan terpidana. Ini Mahkamah hadir dalam posisi-posisi yang intolerable. Terima kasih, Yang Mulia.

**78. KETUA: SUHARTOYO [42:03]**

Ya, Pak Aan, sudah cukup. Baik, terima kasih, Pak Aan, keterangannya dari Ahli nanti mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan Mahkamah di dalam mengambil keputusan.

Berikutnya siapa, Pak Mulya? Pak Charles?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [42:17]**

Pak Charles Simabura, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [42:17]**

Petugas, supaya dihadapkan! Silakan, pulang ke Malang juga boleh. Silakan, Pak Charles, waktunya 20 menit sudah termasuk pendalaman. Penyampaian keterangan bisa maksimal 10 menit.

**81. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [43:13]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**82. KETUA: SUHARTOYO [43:21]**

Walaikumsalam.

**83. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [43:22]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Para Termohon, Pihak Terkait, Pemberi keterangan Bawaslu, dan juga para Pemohon yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya memberikan keterangan Ahli dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan 4 poin dari sekitar 30 halaman keterangan Ahli yang kemudian sudah saya sampaikan.

Pertama, menyangkut dengan keterbatasan ruang lingkup pelanggaran TSM dalam Undang-Undang Pemilu.

Lalu yang kedua, wewenang Mahkamah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Yang ketiga, Termohon terbukti melakukan pelanggaran dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Lalu yang keempat, Mahkamah berwenang mendiskualifikasi peserta pemilihan umum presiden.

Pertama, kelemahan mengenai ruang lingkup pelanggaran TSM dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu sejatinya hanya mengatur dua bentuk pelanggaran TSM. Pertama, yaitu terkait dengan money politics, Pasal 286 ayat (1). Lalu kedua, pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan ... yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Dari dua ini, dalam fakta persidangan, kalau kita juga rujuk kepada Undang-Undang Pemilu, hanya mengenal satu bentuk pelanggaran TSM, yaitu terkait dengan perbuatan money politics. Namun faktanya, di dalam persidangan Mahkamah, beberapa putusan, baik



pemilukada maupun juga pilpres Mahkamah telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran TSM yang pernah diputus Mahkamah dalam PHPUKada misalnya, mencakup:

1. Misalnya, manipulasi syarat administrasi pencalonan.
2. Politik uang.
3. Politisasi birokrasi.
4. Kelalaian petugas atau penyelenggara pemilu.
5. Manipulasi suara.
6. Ancaman atau intimidasi.
7. Netralitas penyelenggara pemilu.

Lalu bagaimana dengan pilpres? Belajar kepada kasus pilpres sebelumnya tahun 2019, yang mana tadi sudah Ahli sampaikan berdasar Undang-Undang 7/2017 yang mengatur hanya dua bentuk pelanggaran TSM. Tapi pada faktanya Mahkamah dalam Perkara Nomor 1/PHPU-PRESIDEN/XVII/2019 telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur di dalam undang-undang. Meskipun ... Ahli garis bawai, meskipun tidak terbukti. Jadi bukan persoalan Mahkamah menyatakan dia tidak berwenang mengadili pelanggaran TSM tersebut. Tapi lebih kepada tidak terbuktinya pelanggaran tersebut.

Pertama, terkait dengan ketidak netralan aparaturnya negara. Disebutkan di situ polisi dan intelijen. Lalu yang kedua, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Lalu penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Lalu penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah. Lalu penyalahgunaan anggaran BUMN. Pembatasan kebebasan media dan pers DPT yang tidak masuk akal. Kekacauan Situng KPU dalam kaitannya dengan DPT, serta dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah.

Artinya, ada sembilan dalil pelanggaran TSM yang pada waktu itu Pemilu 2019 disampaikan oleh para pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah. Sekali lagi, meskipun itu tidak terbukti, tapi Mahkamah menegukan dan menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili Pelanggaran TSM di luar dua ketentuan undang-undang tadi.

Lalu Mahkamah akan masuk pada bagian terdapat kesalahan prosedur dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Putusan DKPP Nomor 135, 136, 137, 141 yang mana Ahli, juga menjadi ahli pada perkara tersebut.

Pertama, KPU melakukan penetapan pencalonan Prabowo-Gibran sebelum mengubah peraturan KPU Nomor 19/2023 dan itu sudah jamak diketahui oleh semua orang. Lalu yang kedua, KPU tidak melakukan konsultasi kepada DPR setelah keluarnya Putusan MK, sebagai kewajiban bagi KPU dalam mengubah PKPU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 10 ayat (2) huruf c PKPU 1/2022 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 25 Oktober 2023. PKPU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menjadi rujukan kita untuk menentukan, apakah tahapan pembentukan PKPU ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh KPU.

Lalu yang ketiga. KPU tidak mempedomani Ketentuan PKPU 1/2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan PKPU tindak lanjut Putusan MK. Pasal 10 ayat (2) huruf c.

Lalu yang keempat. PKPU 23/2023 hanya merevisi Pasal 13 dari PKPU 19/2003 dan tidak mengubah Pasal 18 PKPU 19/2023 yang memuat berkas-berkas administratif yang harus dilampirkan sebagai syarat pencalonan. Ahli ingin menjelaskan di sini bahwa PKPU 19/2023 hanya mengubah ketentuan menambahkan pasal berdasarkan tafsir dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia atau pernah menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau kepala daerah yang sedang atau telah pernah menjabat.

Nah, PKPU ketika direvisi, hanya mencantumkan syarat bagi kepala daerah yang sedang menjabat, tapi usianya belum 40 tahun. PKPU ini khilaf, atau alpa, ataukah disengaja, tidak merevisi syarat administratif apa yang kemudian harus dipenuhi bagi orang yang pernah menjadi kepala daerah atau pernah menjadi anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi kabupaten/kota atau anggota DPD yang usianya belum 40 tahun, jika hendak dicalonkan menjadi calon presiden. Dalam kesaksian Ahli di DKPP, ini terbukti sebagai tindakan tidak profesional dari KPU. Kenapa? Semata-mata revisi PKPU 19/2023 hanya diperuntukkan bagi Gibran. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan secara utuh apa yang sudah ditafsirkan oleh putusan MK, yaitu Putusan 90/2023.

Lalu KPU menetapkan Berita Acara di tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut DKPP terbukti sebagai tindakan tidak profesional, yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan. Ini menjadi tanda tanya, kenapa? Karena kemudian pendaftaran sudah dilakukan sebelum tanggal 25 oleh Pasangan 1, Pasangan 2, dan Pasangan 3, tapi berita acaranya dibuat pada tanggal 28 Oktober. Dan ini terbukti di dalam Sidang DKPP sebagai sebuah tindakan unprofessional.

Selanjutnya, Mahkamah menjadi berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dilakukan oleh KPU mengingat, meskipun terdapat putusan DKPP, ternyata tidak memberikan dampak apa-apa bagi Termohon maupun pasangan calon Prabowo-Gibran. Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi, sebagaimana telah Mahkamah lakukan terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formil terkait prosedur pencalonan yang bersangkutan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 132-135 terkait dengan perkara Sabu Rajua).

Akhirnya kesimpulan, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks Pemilu 2024, khusus untuk

dimensi kecurangan pelanggaran pemilu yang dibawa oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Pembuktian untuk kecurangan pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan, apakah hasil pemilu yang sudah didapatkan oleh para peserta pemilu, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden bersumber dari sebuah kompetisi pemilu yang fair, sesuai dengan aturan main yang berjalan di atas proses pengawasan dan pendekatan hukum yang profesional, jujur, dan adil.

Dalam hal terdapat dalil tentang kecurangan di dalam tahapan pelaksanaan pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah, apalagi praktik kecurangan itu sama sekali belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, termasuk juga sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan proses penanganan di Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Demikian, Yang Mulia (...)

**84. KETUA: SUHARTOYO [52:26]**

Baik.

**85. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [52:27]**

Mahkamah Konstitusi.

**86. KETUA: SUHARTOYO [52:28]**

Terima kasih, Pak Charles. Keterangan Ahli ini mirip dengan Keterangan Ahli Pertama. Masih perlu ada pendalaman, silakan!

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [52:35]**

Ya, Yang Mulia. Ada dua pendalaman yang kami akan lakukan oleh Saudara Rasyid Ridho dan Saudara Duke Arie.

**88. KETUA: SUHARTOYO [52:41]**

Silakan, satu-satu pertanyaan.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RASYID RIDHO [52:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Bapak Dr. Charles Simabura, Undang-Undang Pemilu membatasi pelanggaran TSM menjadi dua jenis. Salah satunya adalah pelanggaran

terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (1) juncto Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Apakah nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden terhadap ... maaf, saya ulangi. Yang dilakukan oleh Presiden termasuk ke dalam kualifikasi jenis pelanggaran ini? Demikian, Yang Mulia. Silakan!

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: DUKE ARIE WIDAGDO [53:40]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**91. KETUA: SUHARTOYO [53:41]**

Silakan!

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: DUKE ARIE WIDAGDO [53:43]**

Singkat saja, pada Ahli, ya. Bagaimana pendapat Ahli terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang kita kenal juga bersifat erga omnes, terkait Putusan 90? Apakah itu ditindaklanjuti melalui peraturan perundang-undangan terlebih dahulu atau bisa langsung digunakan? Itu pertama.

Yang kedua, bagaimana Ahli menilai ketika proses pendaftaran terdapat ketentuan yang dilanggar? Apakah pencalonan ini sah? Dan bagaimana dengan hasil pemilihan? Apakah bisa dibatalkan? Demikian, Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO [54:28]**

Baik. Dari Termohon?

**94. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [54:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin ditayangkan paparan yang disampaikan oleh Saudara Ahli.

**95. KETUA: SUHARTOYO [54:37]**

Yang mana itu?

**96. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [54:38]**

Yang bagian ada pelanggaran penetapan calon, setelah ini. Ya.

**97. KETUA: SUHARTOYO [54:48]**

Ini?

**98. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [54:49]**

Bukan. Sebelum. Ah, yang ini betul yang tadi. Saya mohon penjelasan dan klarifikasi dari Saudara Ahli. Yang pertama, soal ... sebelum yang ini, sebelum yang ini.

**99. KETUA: SUHARTOYO [55:19]**

Penetapan calon (...)

**100. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [55:20]**

KPU melakukan penetapan pencalonan Prabowo-Gibran sebelum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai bentuk ... sebagai tindak lanjut putusan MK. Pertanyaan saya yang pertama adalah, mohon Saudara Ahli dijelaskan, Peraturan KPU Nomor 19 itu diundangkan kapan? Kemudian yang kedua, penetapan berkaitan dengan itu. Kemudian peraturan KPU sebagai perubahan dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 itu diundangkan kapan? Dan kemudian kapan penetapan pasangan calon?

Maksud saya berdasarkan data itu supaya bisa diambil kesimpulan yang sesuai dengan fakta.

Yang kedua, next slide, slide berikutnya. KPU menetapkan berita acara pada ... di tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut DKPP terbukti sebagai tindakan ... tindak profesional yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan. Walaupun sudah menjadi putusan dalam mah ... dalam ... apa namanya ... putusan DKPP dan dalam persidangan juga kami jelaskan, kami jawab, dan kami sampaikan keterangan. Kronologinya adalah pasangan calon yang kemudian menjadi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 itu mendaftar ke KPU pada tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian, pasangan calon yang kemudian menjadi Nomor Urut 2, itu mendaftarkan di KPU tanggal 25 Oktober 2023. Semua pasangan ... semua bakal pasangan calon, tiga orang itu begitu mendaftar, di antaranya kemudian setelah pada waktu mendaftar, kategori yang digunakan KPU itu hanya satu. Apakah dokumen pencalonannya itu lengkap atau tidak, belum sampai kepada memenuhi syarat atau tidak, baru satu kategori lengkap atau tidak. Dan begitu pasang ... bakal pasangan calon dihadirkan mendaftarkan ke KPU, kemudian diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang telah ditetapkan, yaitu Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto. Faktanya adalah (...)

**101. KETUA: SUHARTOYO [57:38]**

Pertanyaan Bapak apa?

**102. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [57:39]**

Ya, ini yang terakhir, Pak. Saya jelaskan dulu kronologinya karena disebutkan membuat fitnah (...)

**103. KETUA: SUHARTOYO [57:43]**

Ya, ya, tapi gilirannya untuk bertanya, Pak.

**104. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [57:46]**

Ya. Berita acara ... eh, kok berita acara. Hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit itu diserahkan kepada KPU pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dan itu menjadi salah satu dokumen persyaratan. Sehingga KPU baru dapat menerbitkan berita acara pendaftaran, itu setelah diterimanya surat hasil pemeriksaan kesehatan. Sehingga dalam pandangan KPU, ketika KPU membuat berita acara pendaftaran, logisnya, ya, tanggal 28, bukan pada saat penerimaan pendaftaran, walaupun sudah ada penilaian dari DKPP.

Pertanyaan saya, apa pendapat Ahli tentang KPU menerbitkan berita acara 28 Oktober 2023, setelah diterimanya hasil pemeriksaan semua bakal pasangan calon?

Terima kasih.

**105. KETUA: SUHARTOYO [58:40]**

Dari Pihak Terkait?

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [58:49]**

Ya, terima kasih, Majelis.

Kepada Ahli, pertanyaan pertama adalah apakah masih perlu ditafsirkan Pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika menjadi hukum positif," yang tadi disebutkan erga ... erga omnes? Hal ini saya tanyakan terkait dengan pencalonan Gibran. Di pas ... di Putusan Nomor 90, sudah jelas disebutkan syarat kepala daerah. Kemudian, itu sudah dites lagi dalam Putusan Nomor 145. Putusan 145, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Itu sudah hukum positif."

Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif, berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku, berarti syarat dalam Peraturan

PKPU 2003 tersebut sudah otomatis diubah dengan putusan MK tersebut karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada Ahli, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik, 310 ayat (1), sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH Pidana dibawa ke DPR untuk diubah sebelum ... untuk diubah sesuai dengan Putusan MK yang tersebut? Kan otomatis berlaku perubahan tersebut.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:00:12]**

Pertanyaan Bapak apa?

**108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [01:00:16]**

Ya, pertanyaan saya, itu sudah ada contoh nyata dalam praktik bahwa Pasal 470 itu ... eh, 47 itu sudah diterapkan.

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:00:23]**

Ya, jadi Bapak tidak bertanya?

**110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [01:00:27]**

Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan Pasal 47 tersebut? Yang kedua, mengenai pengertian ... pertanyaan kedua adalah mengenai Bansos. Dalam Putusan Nomor 01 disebutkan dari MK, yaitu tahun 2019, penalaran yang wajar saja tidak cukup alasan sebagai bukti money politics dalam pemilu. Apakah Anda setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut? Terima kasih.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:00:52]**

Baik, dari Bawaslu cukup?

**112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:00:55]**

Masih ada, Yang Mulia, izin.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:00:56]**

Oh, silakan, satu pertanyaan, Prof.

**114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:00:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan judicial constraint dalam kasus Boven Digoel. Seorang calon bupati yang memang belum memenuhi syarat, sudah berapa tahun setelah jatuh pidana, tapi tetap diloloskan oleh KPU. Tapi kasus itu sebenarnya sudah pernah dibawa ke Bawaslu dan ke Pengadilan Tinggi TUN, tapi diabaikan KPU. Sehingga pada saat-saat terakhir, Mahkamah melakukan judicial constraint dengan membatalkan pencalonan yang bersangkutan dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan calon yang bersangkutan.

Apakah ini relevan dibandingkan dengan kasus yang sekarang disidangkan di Mahkamah Konstitusi ini? Kita mengetahui bahwa pencalonan Pak Gibran itu telah diterima oleh KPU dan beberapa kali di-challenge. Antara lain di-challenge, dilawan di DKPP, di kode etik. Tapi tidak ada satupun putusan dari Bawaslu maupun juga putusan dari pengadilan yang menyatakan itu adalah satu yang tidak sah, tapi terus dilaksanakan oleh KPU. Kalau dua hal ini diperbandingkan, menurut Saudara, tanpa adanya satu putusan dari pengadilan atau putusan dari Bawaslu yang dilampaui oleh KPU, apakah cukup alasan Mahkamah Konstitusi itu untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan calon yang bersangkutan? Karena putusan MK.

Yang kedua, apakah Saudara Ahli berpendapat bahwa putusan dari satu Majelis kode etik ataukah DKPP, itu membuat implikasi ke bidang hukum? Menurut Ahli, apakah kode etik yang diputuskan oleh DKPP atau MKMK itu adalah apa yang dalam filsafat hukum dianggap sebagai suatu norma yang lebih tinggi daripada satu norma undang-undang? Ataukah putusan kode etik itu sebenarnya tidak lebih tinggi daripada undang-undang? Karena pembentukan Majelis Kode Etik dan merumuskan kode etik itu, justru adalah perintah dari undang-undang, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang KPK, dan lain-lain sebagainya. Mohon Ahli menjelaskan soal ini.

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]**

Dari Bawaslu?

**116. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:03:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Saudara Ahli, mengikuti alur pikir Saudara Ahli, ada kasus yang mungkin pada saat pendaftaran terjadi perubahan terhadap syarat.



Kasus pendaftaran Calon Anggota Legislatif DPD Oesman Sapta Odang. Putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu mengubah itu. Kemudian PKPU-nya juga dibatalkan dalam Mahkamah Agung, sehingga tidak ada kemudian PKPU yang melandasi hal tersebut. Jadi tafsir Mahkamah Konstitusi langsung ditafsirkan dalam keputusan KPU dengan kasus ... perbandingan kasus ... dengan kasus (...)

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:04:11]**

Tanpa perubahan peraturan, maksudnya Bapak?

**118. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:04:12]**

Ya, tanpa perubahan peraturan. Demikian, Yang Mulia.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:04:13]**

Ya, sudah cukup.

**120. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:04:15]**

Apakah bisa dibandingkan dengan itu? Terima kasih, Yang Mulia.

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:04:17]**

Dari Hakim? Cukup?  
Silakan, Pak Charles, singkat-singkat!

**122. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [01:04:25]**

Mohon izin agak panjang, Yang Mulia. Karena banyak.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:04:28]**

Nanti saya potong kalau sudah waktunya (...)

**124. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [01:04:31]**

Siap.

Baik. Pertanyaan pertama tadi tentang nepotisme. Jadi, hadirin yang berbahagia. Pembentuk undang-undang menyadari betul bahkan Mahkamah di Putusan 2008 itu menyadari betul, pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran TSM itu dirumuskan secara jelas di dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu, ada unsur terstruktur. Siapa itu terstruktur? Aparat pemerintah dan penyelenggara

pemilu. Artinya, kalau kita urai siapa itu aparat pemerintah? Mulai dari presiden ya, sampai jajaran di bawahnya, sampai kepala desa. Itu adalah pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran secara terstruktur.

Secara sadar, politik hukum kita memang mengarahkan ke situ. Kenapa? Faktanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang melakukan pelanggaran terstruktur itu memang dua pihak itu. Kalau enggak penyelenggara pemilu ya, aparat pemerintah. Makanya kemudian kenapa dalil di 2014 ya, dimana pada saat Pak Jokowi maju pertama kali dalam pilpres berhadapan dengan Pak Prabowo, itu dalil pelanggaran TSM-nya tidak mengarah kepada aparat pemerintah, tidak mengarah kepada Pak SBY yang pada waktu itu sebagai petahana yang kemudian ikut lagi, tapi lebih banyak mengarah kepada penyelenggara pemilu. Yang didalilkan oleh Pak Prabowo pada waktu itu penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran TSM.

Tapi 2019, pelanggaran TSM diarahkan ke aparat pemerintah, yaitu mulai dari presiden, kebetulan Pak Jokowi menjadi peserta juga. 2024, Pak Jokowi tidak menjadi peserta, tapi tetap pelanggaran TSM itu diarahkan juga ke Beliau selaku pimpinan tertinggi dari pemerintah kita. Dan ini sudah menjadi fatusunnya dan sudah menjadi praktik juga, dan sudah menjadi fakta di dalam berkas ... apa ... perkara-perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah, baik di level pilkada maupun di level pilpres.

Tadi saya sudah katakan, bukan Mahkamah tidak memeriksa perkara itu, bukan Mahkamah tidak menyatakan bahwa dia tidak berwenang, bukan Mahkamah menyatakan dia tidak berwenang, tapi lebih kepada tidak terbuktinya dugaan pelanggaran TSM pada saat 2019.

Lalu bagaimana dengan 2024? Mahkamah sudah melakukan ... mohon maaf ini, Prof. Yusril, judicial activism, bukan judicial restraint. Bahwa dalam hal Bawaslu, KPU, termasuk dari DKPP tidak melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena unsur berikutnya dari pelanggaran terstruktur itu adalah penyelenggara pemilu. Sehingga, meskipun ada putusan dari DKPP, ada putusan KPU, ada putusan Bawaslu, ada proses yang sudah diselesaikan di Bawaslu, baik sudah ada putusannya, belum ada putusannya atau belum diperiksa Mahka ... belum diperiksa oleh Bawaslu, Mahkamah kemudian dapat memeriksa itu. Kenapa? Untuk membuktikan unsur terstruktur itu. Jangan-jangan para penyelenggara pemilu secara kolektif, bahasa undang-undang, bersama-sama sudah melakukan pelanggaran pemilu, sudah melakukan pelanggaran asas-asas pemilu itu.

Di situlah esensinya kenapa kemudian secara sadar kita mengatakan untuk terjadinya pelanggaran TSM, untuk bisa dipertanyakan pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pembanding dari putusan Bawaslu, bukanlah upaya banding, bukanlah upaya kasasi semacam itu, tapi memeriksa secara keseluruhan terhadap fakta-fakta

persidangan. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian fakta itu bisa diperiksa dan dibuktikan dalam Persidangan Yang Mulia ini.

Terkait dengan yang disampaikan oleh ... pertanyaan berikutnya. Erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul, ya, ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim van Vollenhoven juga mengatakan, "Hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak." Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan ... putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksanaannya. Di situlah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut.

Pertanyaan dari Bawaslu, "Apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU?" Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis.

Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin ... pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah Putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, "Warga Negara Indonesia," apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu. Kenapa? Kalau tidak ada itu, maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan di sinilah kekhilafan PKPU 23/2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari Putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat, tapi usianya belum 40 tahun? Yaitu Saudara Gibran atau Pak Gibran sebagai calon wakil presiden.

Berita acara, saya pikir Pak Ketua sudah tahu. Ini suka seperti nanya ngetes ... apa ya ... statistik, kebetulan saya punya jimatnya. 9 Oktober untuk berita acara, sori, pengundangan PKPU 19. Lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo-Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi klir di situ.

Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai sesuatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti, bisa saja kalau ada niat

buruk, ya. Salah satu pihak berdalih, "Saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan." Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Di sinilah kekhilafan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda, ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu? Bahwa untuk berkas tes kesehatan disampaikan setelah proses pemeriksaan kesehatan itu.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:12:03]**

Ya, waktunya sudah habis, Pak.

**126. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [01:12:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja. Assalamualaikum wr. wb.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:12:08]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Charles. Mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan nanti. Silakan.

Yang berikutnya, Pak Mulya, Prof ini ya?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:12:24]**

Yang berikutnya kami minta dipanggil I Gusti Putu Artha, Yang Mulia karena ini satu klaster.

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:12:29]**

Baik. I Gusti Putu Artha.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:12:32]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]**

Silakan, Pak. Langsung ke podium, mendekat ke Prinsipal, Kuasa Hukum. Waktunya 20 menit, sudah termasuk dengan tanya-jawab nanti.

**132. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:13:32]**

Izin, Majelis, Termohon. Perlu kami sampaikan bahwa Saudara Putu Artha pada waktu rekapitulasi tingkat nasional, beliau hadir sebagai saksi dari Partai Nasdem, sebagai catatan.

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:13:47]**

Baik. Dicatat ya, Pak, ya.

**134. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:13:49]**

Boleh saya jawab, Majelis?

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:13:50]**

Langsung memberi keterangan. Sudah dicatat oleh Mahkamah. Sudah dicatat oleh Mahkamah keberatan atau (...)

**136. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:13:55]**

Saya sudah mengundurkan diri (...)

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:13:55]**

Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari Partai Nasdem, Yang Mulia.

**138. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:14:01]**

Dari tanggal 20. Dan ini dokumen tanda terima pengunduran tanggal ... diri tanggal 20 dari Partai Nasdem. Jadi sejak tanggal 20, saya sudah (...)

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:14:07]**

Kok kucel itu suratnya?

**140. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:14:09]**

Kenapa? Enggak, ini tanda terima, tanda terima surat.

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]**

Ya, nanti dikopi, biar diserahkan ke Mahkamah.

**142. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:14:17]**

Saya serahkan.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:14:17]**

Kami akan serahkan suratnya, Yang Mulia.

**144. KETUA: SUHARTOYO [01:14:19]**

Baik. Silakan.

**145. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:14:20]**

Terima kasih atas waktunya, Mahkamah. Om Swastiastu. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, izinkanlah saya dari hati yang paling dalam menyampaikan selamat beribadah puasa kepada saudara-saudara saya, umat Islam di seluruh Indonesia. Semoga amal ibadahnya mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Yang kedua, saya ingin membatasi pembicaraan saya pada hari ini, paparan saya pada hari ini, pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024. Saya dengan rendah hati mengatakan tidak berpretensi memahami semua persoalan, tapi mudah-mudahan dengan pengalaman saya mengurus pemilu selama 10 tahun dan menjadi pengajar pemilu dalam setiap Bimbingan Teknis DPRD dan senantiasa bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang persoalan dimaksud.

Majelis Yang Mulia, hadirin yang terhormat. Berkaitan dengan proses pendaftaran, verifikasi berkas Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan oleh KPU, saya berikan tanggapan sebagai berikut. Langsung slide kedua.

Setelah Putusan MK Nomor 90 yang mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pendoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019. Tindakan ini, hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1) huruf q sebagai konsekuensi undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat (4). Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon

diatur dengan peraturan KPU. KPU tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan Pasal 231 ayat (4) dengan langsung menerbitkan keputusan KPU. Ini satu paket menurut saya. Sama halnya ketika KPU menerbitkan Peraturan 19 adalah berangkat dari 169 huruf q yang belum diubah oleh Mahkamah. Selain melanggar Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, penerbitan Keputusan KPU 1378 itu juga melanggar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam pengajuan rancangan keputusan KPU, Biro Penyusun melakukan penyesuaian terhadap peraturan KPU. Faktanya, materi Keputusan KPU 1378 soal syarat umur tidak selaras dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang kemudian konsiderans menimbanginya di keputusan itu nyantel ke Peraturan Nomor 19, padahal isinya berbeda.

2. KPU telah melakukan pelanggaran prosedur dalam Penerbitan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang diterbitkan tanggal 27 Oktober. Seharusnya diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober. Penerbitan Berita Acara Pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap Keputusan KPU Nomor 1378 Bab 4 huruf d angka 2 yang berbunyi, "Dalam dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan, serta dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan lampiran I tanda penerimaan (Model Penerimaan.Pendaftaran.PPWP-KPU) kepada bakal pasangan calon.

Kewajiban KPU memberikan tanda penerimaan pendaftaran pada hari yang sama bagi pasangan calon yang pemenuhan syarat pencalonan dan/atau syarat calon belum lengkap, berdasarkan Keputusan KPU 1378 Bab 4 huruf d angka 4 bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25. Ini bermakna apa? Apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan setelah habis masa pendaftaran dan ternyata kemudian salah satu dokumennya belum lengkap maka hilanglah hak bakal pasangan calon untuk bisa mendaftar kembali dan melengkapi pada tanggal 25 itu. Itu ininya kunci dari persoalan ... apa namanya ... masalah berkas tadi.

3. Dalam rentang waktu di antara tanggal 25-28 Oktober 2023 pada masa Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pasangan Calon Prabowo-Gibran, KPU seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon presiden paling rendah 40 tahun dan menyatakan Gibran berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU

Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) huruf q belum memenuhi syarat. Lalu selanjutnya bakal pasangan calon memiliki kesempatan melakukan perbaikan berkas mengacu pada Ketentuan Peraturan KPU 19/2023, namun langkah ini tidak dilakukan oleh KPU karena dalam tahapan ini sekali lagi Keputusan KPU Nomor 1378 tidak tepat dipakai sebagai kelas hukum.

Empat. Tindak lanjut pertimbangan hukum putusan MK yang menyatakan bahwa putusan ini mulai berlaku pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Seharusnya tetap direspons oleh KPU dengan prosedur tahapan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan, menihilkan, atau mengurangi urutan-urutan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa atas tindak lanjut yang prosedural sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, ternyata peraturan KPU hasil perubahan baru bisa diundangkan misalnya setelah selesai pencalonan. Bukanlah ranah dan tanggung jawab KPU untuk dipersalahkan apabila ada orang perorang yang tidak dapat mendaftar sesuai dengan Putusan MK Nomor 90. Wewenang KPU adalah menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan tahapan, waktu, dan prosedur sebagaimana diatur dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai perbandingan, Majelis Hakim Yang Mulia. Dapat diuraikan kebijakan dan sikap KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/Hum/2003 dalam perkara uji materi terpidana politik. Putusan keluar tanggal 29 September, tapi perubahan peraturan KPU-nya baru keluar tanggal 12 Februari. Sangat jauh dan proses pencalonan sudah selesai, pencalonan anggota DPR.

Lima. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Putusan Nomor 135 dan seterusnya, menyatakan bahwa KPU terbukti melanggar kode etik, pasalnya tidak saya sebutkan lagi. Pemicu pelanggaran etik itu adalah prosedur yang dilakukan dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Pasangan Calon Gibran yang tidak berkepastian hukum, tidak profesional, dan melanggar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi kalau boleh saya kontruksikan, idealnya ketika bicara prosedur ini, undang-undang muncul, maka Peraturan KPU Nomor 19 muncul, maka harus keluar juknis, Majelis, yang berangkat dari Peraturan KPU 19 ini, kapan? Karena pendaftaran tanggal 16 ... pengumuman pendaftaran tanggal 16, paling manis satu minggu sebelumnya, agar bisa disosialisasikan dengan stakeholder, ini kerangka hukumnya.

Nah, kemudian begitu ada Putusan MK Nomor 90 tanggal berapa? Tanggal 17, KPU sudah benar, menindaklanjuti. Kemudian ada ... apa



namanya ... rapat-rapat perancangan keputusan, kemudian konsultasi, kemudian harmonisasi, kemudian minta legalisasi Kementerian Hukum dan ... sudah benar. Sampai kemudian keluarlah peraturan KPU pada tanggal 3. Namun yang tidak match-nya itu adalah, kok tiba-tiba nyelonong SK KPU 1378 ini, cantelannya ke 19. Ini yang enggak match itu.

Jadi, maksud saya kalau ... kalau ... kalau coba bercanda sedikit, ini kan sebetulnya anak tiri yang coba dikawinkan ke Peraturan 19 sebagai ibu kandung, begitu. Padahal ibu kandungnya 1378 ini ada di tanggal 3 November, 3 November. Jadi setelah tanggal 3 November, begitu Peraturan KPU 23 itu keluar, barulah keluar Keputusan KPU yang 1378 itu karena turunan dari perubahan putusan MK. Artinya apa (...)

**146. KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]**

Ya. Untuk pengantar sudah cukup, Pak.

**147. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:23:25]**

Ya.

**148. KETUA: SUHARTOYO [01:23:25]**

Pendalaman tanya jawab dari Pihak-Pihak.

**149. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:23:28]**

Satu menit saja.

**150. KETUA: SUHARTOYO [01:23:29]**

Silakan, 1 menit, ya.

**151. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:23:29]**

Ya. Mengakhiri keterangan ini, saya ingin menegaskan dua hal. Pertama, sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya tetap menaruh rasa hormat, apresiasi, dan empati kepada jutaan penyelenggara pemilu-pemilu di seluruh Indonesia yang sudah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara.

Yang kedua, semoga pandangan kritis saya hari ini bisa memperbaiki kehidupan demokrasi dan pemilu kita di masa depan, jauh dari syahwat pikiran orang per orang yang tidak memiliki rasa malu.

Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om.

**152. KETUA: SUHARTOYO [01:24:04]**

Baik, Pak Putu. Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada?

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:24:09]**

Ada, ada, Yang Mulia.

**154. KETUA: SUHARTOYO [01:24:10]**

Silakan.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:24:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya sedikit saja, setelah mendengar paparan dari Saudara Putu, Saudara Ahli.

Saya menangkap ada deviasi, ada penyimpangan. Tadi disebutkan misalnya karena PKPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah, seharusnya berkas yang disampaikan kepada KPU itu mesti dikembalikan.

**156. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:24:33]**

Betul.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:24:33]**

Ini menurut Ahli. Nah, kalau itu memang menjadi best practices, pengalaman-pengalaman yang dilakukan atau dialami selama Anda bekerja di KPU, apakah Ahli bisa memberikan juga penjelasan atau contoh, apa yang dilakukan sebelum kita dihadapkan kepada persoalan pendaftaran pencalonan Saudara Gibran ini? Sebagai perbandingan, supaya kita bisa tahu best practices seperti apa yang dilakukan di KPU.

**158. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:25:09]**

Mohon dipertajamkan yang terakhir tadi.

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:25:11]**

Enggak, saya hanya ingin karena ada deviasi, saya ingin minta Anda menjelaskan pengalaman KPU berdasarkan pengalaman empirik Anda di KPU mengenai best practices ini, supaya kita bisa melihat begini loh.

**160. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:25:22]**

Urutan-urutan?

**161. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:25:23]**

Urutan-urutannya. Kronologisnya begini. Ini sejarahnya, pengalaman empiriknya seperti ini di KPU. Jadi kita punya pemahaman yang lebih klir, lebih jelas, lebih jernih. Itu saja, terima kasih.

**162. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:25:31]**

Terima kasih.

**163. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:25:31]**

Satu lagi, Yang Mulia. Ada dari kolega saya, Saudara Sirra Prayuna.

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:25:37]**

Silakan, Pak Sirra.

**165. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA [01:25:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kira Ahli ini tadi menjelaskan anatomi tentang kekeliruan, ketidakcermatan, atau ketidakmampuan dalam menafsir sebuah undang-undang atau putusan MK. Dan itu sudah dijelaskan dengan gamblang. Saya kira saya tidak perlu melakukan pendalaman lagi, nanti biar teman-teman yang lain dari Pihak Pemohon, Terkait, atau Pihak Bawaslu bertanya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:26:09]**

Baik. Dari Termohon ada pertanyaan?

**167. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:16]**

Terima kasih, Majelis.

Saudara Ahli, sekiranya Saudara membaca Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, sekiranya Saudara ada mungkin bisa dibaca.

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:26:41]**

Semangat sedikit, Pak!

**169. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:42]**

Ini saya pelan-pelan menghormati Ahli, nanti kalau terlalu tinggi (...)

**170. KETUA: SUHARTOYO [01:26:46]**

Jangan terlalu santai, waktu ini.

**171. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:50]**

Yang pertama. Kalau kita bersama-sama membaca Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, yang kemudian Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri norma di dalam undang-undang itu, yang pada intinya adalah untuk menjadi presiden dan wakil presiden, itu syarat umurnya tidak berubah, masih 40 tahun paling rendah.

Namun demikian, diberikan alternatif dengan kata *atau*. Nah oleh karena itu, ketika KPU menerima pendaftaran bakal calon menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, ketentuan tentang syarat umur itu tidak ada perubahan, hanya saja bagi yang belum umur 40 tahun, diberikan jalan alternatif.

Nah, ini dalam pandangan Saudara Ahli, tadi yang berkali-kali menyatakan KPU salah menafsirkan. Pertanyaannya, ketika ketentuan tentang syarat umur berusia paling rendah 40 tahun di Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 itu dalam pandangan KPU digunakan untuk menerima dokumen persyaratan atau menerima pencalonan, yang kemudian kategorinya adalah apakah dokumen syaratnya lengkap atau tidak.

Yang kedua, untuk memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak, yang bagian akhir itu ditetapkan pada tanggal 13 November 2023 dan peraturan KPU sebagai perubahannya itu diundangkan pada tanggal 3 November 2023. Artinya, sudah menggunakan ketentuan yang dilakukan perubahan menyesuaikan norma di dalam (...)

**172. KETUA: SUHARTOYO [01:28:49]**

Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan Bapak.

**173. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:28:52]**

Pertanyaan saya, karena Ahli tadi dari tadi mengatakan bahwa KPU salah prosedur, pertanyaan saya apakah (...)

**174. KETUA: SUHARTOYO [01:28:29]**

Ya, nanti Bapak kan punya ahli, punya saksi juga, bisa untuk me-counter itu kalau tidak benar.

**175. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:29:05]**

Ya, karena Beliau menyatakan itu kan, saya bertanya, Pak.

Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 227 berkaitan dengan dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPU, itu ditentukan bahwa salah satunya adalah Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Ini menurut undang-undang. Kemudian, itu pun dirujuk kembali di dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 bahwa ... apa namanya ... salah satu dokumen yang harus diterima KPU ketika melakukan pendaftaran adalah Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU.

Nah, kalau hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada KPU pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian KPU membuat berita acara pada tanggal 28 Oktober 2023, dan untuk semua dokumen syarat yang lain sudah diperiksa KPU dinyatakan lengkap, pertanyaannya adalah apakah KPU melanggar prosedur membuat berita acara tanggal 28 Oktober? Sementara urutan-urutannya dokumen persyaratan memang demikian yang ditentukan undang-undang. Dan KPU melakukan ini berdasarkan urutan-urutan yang ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih.

**176. KETUA: SUHARTOYO [01:30:35]**

Baik.  
Dari Pihak Terkait?

**177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:30:41]**

Ada 2, Yang Mulia.

**178. KETUA: SUHARTOYO [01:30:42]**

Silakan!

**179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:30:43]**

Pak Kaligis.

**180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO CORNELIS KALIGIS [01:30:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang saya hormati, Ahli. Saya mungkin penganut asas qui tacet consentine videtur, diam berarti setuju. Fakta hukumnya waktu pendaftaran dan lima debat, itu saya anggap semua orang mengetahui undang-undang termasuk Pasangan Nomor 1 dan Nomor 3, dan mereka meladeni Pasangan Nomor 2, baik dalam pendaftaran maupun di dalam katakanlah debat. Seandainya nih, Nomor 3 yang menang, perkara ini tidak akan masuk kemari. Itu pertanyaan saya nomor 1.

Pertanyaan saya nomor 2, kalau saya baca Posita ke Petitum, itu di Posita penuh dengan katakanlah narasi bahwa Presiden Jokowi melakukan kejahatan-kejahatan. Itu kan diatur ya, di dalam katakanlah Bab 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Kejahatan Jabatan. Pertanyaan saya sederhana, pernahkah atau dilaporkan mengenai kejahatan jabatan ini? Karena kalau bukti itu bukan dari narasi, tapi dari bukti-bukti hukum acara.

Jadi, dua pertanyaan saya kepada Anda, karena Posita di sini tidak ... artinya mendukung Petitum, bukan mengenai masalah wewenang KPU (...)

**181. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA TOMBI [01:32:03]**

Izin, Yang Mulia, kami keberatan (...)

**182. KETUA: SUHARTOYO [01:32:04]**

Biar (...)

**183. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA TOMBI [01:32:05]**

Karena pertanyaannya di luar kualifikasi Ahli, Yang Mulia.

**184. KETUA: SUHARTOYO [01:32:08]**

Ya, nanti kan Ahli bisa tidak menjawab kalau memang tidak bidang kompetensinya (...)

**185. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA TOMBI [01:32:12]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**186. KETUA: SUHARTOYO [01:32:13]**

Cukup, Pak OC?

**187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO CORNELIS KALIGIS [01:32:15]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**188. KETUA: SUHARTOYO [01:32:16]**

Pak Fahri masih menambahkan? Silakan, satu pertanyaan.

**189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [01:32:19]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya singkat saja. Ahli ini kan praktisi penyelenggara pemilu, ya? Ya, ada dua periode apa satu periode? Ini pertanyaan saya mungkin begini karena terbiasa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kan tentunya sangat banyak. Banyak lembaga-lembaga negara, penyelenggara pemerintahan ini yang menindaklanjuti putusan MK, langsung memberlakukan atau juga ada yang membutuhkan tindak lanjut dengan perubahan bagian tertentu daripada regulasi yang sifatnya teknis. Saya ambil contoh saja, sebelum Anda menjawab. Kemarin yang paling terkini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan atau akhir masa jabatan kepala daerah, ada sekitar lima kepala daerah. Itu automatically langsung berlaku, termasuk salah satunya adalah Gubernur Maluku. Itu tidak membutuhkan penjabaran atau perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi langsung berlaku norma yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat itu langsung berlaku.

Nah, sebagai penyelenggara ... praktisi penyelenggara pemilu selama ini, saya ingin bertanya, antara kedudukan status norma yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan norma regulasi yang diatur dalam PKPU itu, kira-kira mana yang menjadi ... menjadi kaidah yang harus segera dilaksanakan? Dan kira-kira, mana yang sifatnya fakultatif, yang boleh ditindaklanjuti dengan perubahan atau tidak, gitu, kan? Karena ini kan diberlakukan karena berkaitan dengan hak konstitusional orang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu Anda mengatakan tadi bahwa ada persoalan yang sangat serius karena tidak ada perubahan PKPU itu bisa mengakibatkan kebatalan seseorang atau

pencalonan seseorang itu bisa dinyatakan batal. Itu gimana, ya ... apa ... argumentasi itu didasarkan pada hukum apa itu? Atau mungkin bisa jelaskan buat kita di sini, kira-kira norma hukum apa yang mengatur seperti itu, sehingga pendapat itu dibangun dengan cara seperti itu?

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**190. KETUA: SUHARTOYO [01:34:08]**

Baik, baik. Dari Bawaslu, cukup? Dari Hakim? Silakan, Pak Putu, di ... di ... dijawab singkat-singkat saja.

**191. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:34:15]**

Baik. Mohon saya izin menjawabnya tidak berurutan (...)

**192. KETUA: SUHARTOYO [01:34:19]**

Boleh.

**193. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:34:19]**

Sesuai dengan skala urgensinya.

**194. KETUA: SUHARTOYO [01:34:20]**

Tapi menunjuk ke yang bertanya, ya (...)

**195. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:34:21]**

Oh, ya.

**196. KETUA: SUHARTOYO [01:34:21]**

Supaya ... oke.

**197. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:34:22]**

Ya. Saya menjawab yang terakhir dahulu, soal mana yang harus diadahulukan. Coba, caption yang kedua. Penjelasan saya tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, klir, tidak ada yang dibantah. Tetapi pada saat yang sama, satu paket, 231 mengatakan bahwa pendaftaran verifikasi dan seterusnya ini diatur dengan peraturan KPU. Mari kita kemudian tidak usah melihat Putusan 90. Ketika undang-undang ini belum diubah, bukankah kemudian peraturan KPU yang



menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan? Ini urutan-urutan prosedurnya.

Nah, hampir semua langkah-langkah KPU ... hampir semua langkah-langkah KPU dan urutan-urutan semacam itu. Karena apa? Karena regulasi KPU ada namanya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur soal itu. Bahkan di masa saya karena kebetulan di situ waktu itu belum ada konsultasi, tanggal 6 Juli, putusan MK soal KTP boleh masuk, malamnya langsung keluar peraturan KPU, bukan surat keputusan KPU, bukan surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah dan 9 Juli bisa dieksekusi. Tapi memang saya memahami bahwa pada saat itu belum ada fase-fase konsultasi dan seterusnya.

Untuk menjelaskan sejauh ini, kecuali kemudian ketika bicara soal putusan ... apa namanya ... putusan kuota perempuan, saya belum melihat KPU menindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU untuk kasus itu, tetapi langsung dengan ber kirim surat, mohon nanti dikoreksi kalau ada ... apa ... kalau ada pernyataan saya yang salah soal (...)

**198. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:36:08]**

Keberatan, Majelis. Situasinya tidak demikian. Kemudian sudah pernah kami bawa (...)

**199. PEMBICARA: [01:36:13]**

Tolong kasih kesempatan.

**200. KETUA: SUHARTOYO [01:36:14]**

Pak Hasyim, Anda bisa keberatan, tapi nanti disampaikan melalui instrumen alat bukti Saudara.

**201. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:36:23]**

Nah, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK menyangkut perpanjangan kepala daerah. Saya tidak masuk dalam ranah ketika bicara soal apakah kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah atau tidak. Tetapi, saya berbicara dalam kompetensi saya sebagai seorang mantan penyelenggara pemilu, maka seluruh regulasi Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan regulasi KPU itu sendiri, ditindaklanjuti dengan peraturan KPU jika diperlukan, baru turun kemudian dengan keputusan KPU.

Kemudian menyangkut masalah Termohon, berkaitan dengan pertanyaan soal Berita Acara tanggal 28, saya mungkin masuk dulu dengan Berita Acara tanggal 27, yang saya sebutkan sebagai sesuatu

yang salah. Kenapa? Kalau kemudian argumentasinya bahwa tanggal 26, itu baru pemeriksaan kesehatan, tanggal 27 baru diberikan ... apa namanya ... tanda terima, maka itu tadi saya sampaikan di pas angka 4 Bab IV huruf d, "Hak pasangan calon manakala misalnya kemudian ada yang tidak lengkap, menjadi kemudian hilang gara-gara tidak bisa mendaftar, kembali pada masa pendaftaran sampai tanggal 25." Itu yang pertama.

Yang kedua lima ... yang kedua, di angka 5-nya, Bab IV huruf d angka 5, itu ternyata mungkin karena tidak detail membaca, praktik di lapangan salah, dikecualikan untuk syarat kesehatan. Jadi, artinya ketika tanggal 25 itu, tanggal 19 itu memberikan berkas, lengkap tidak berkas, ya sudah, kasih Berita Acara bahwa di situ tidak ada syarat kesehatan, itu dikecualikan, dikembalikan, itu muncul itu di angka 5. Bahwa dikecualikan untuk syarat kesehatan.

Karena betul, setelah itu, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, maka inilah yang kemudian ... betul, saya tidak bantah, Ketua, Termohon mengatakan tanggal 28 lah baru Berita Acara yang lengkap, kemudian disampaikan. Apalagi kalau tanggal 28 itu sudah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen, semuanya benar memenuhi syarat, disampaikan. Tetapi benar juga bahwa tanggal 19, tanggal 25 itu hanya lengkap, ada apa tidak, ada apa tidak, sehingga kalau ada yang mengatakan juga bahwa pada saat itu KPU sudah harus menolak Gibran, ya tidak juga, harus diterima dulu, betul. Terima dulu Gibran, nah tapi karena alas hukumnya pasal ... Peraturan KPU 19, setelah dilakukan verifikasi pada masa ... coba, nomor ... nomor ini pada masa slide pertama, slide pertama. Nah, ini ada masa ... apa namanya ... pemberitahuan hasil verifikasi dokumen pasangan calon, ini antara tanggal 23 sampai tanggal 29, ya. Nah, ini ... inilah baru diberikan pasangan calon. Oh, ternyata Mas Gibran mohon maaf, ini sesuai dengan Peraturan KPU 19, ini tidak memenuhi syarat, belum cukup ini dikembalikan untuk diperbaiki, maka tahapan-tahapan berikutnya, nanti pasangan calon akan mengganti pasangan calon, kalau ternyata peraturan KPU nya belum berubah.

Nah, celakanya kemudian ... coba dilihat slide kedua. Nah, ini. Pada saat KPU menetapkan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023, yang mengadopsi putusan MK, maka seluruh fase pendaftaran verifikasi dan pengembalian berkas sudah selesai, yang menjadi ranah di Peraturan KPU Nomor ini ... apa namanya ... Nomor 19. Ini ranahnya, jadi semuanya sudah selesai di situ, baru kemudian begitu menyangkut masalah nanti penggantian calon kalau ada yang kemudian harus diganti calonnya, verifikasi baru, dan seterusnya, baru dia masuk ranah peraturan KPU Nomor 23. Jadi dengan penjelasan saya itu, saya ingin mengatakan bahwa memang ... memang Gibran itu harus dikembalikan berkasnya pasangan calon, ini belum memenuhi syarat lho, tidak di depan, tapi pada saat masa perbaikan berkas.

Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab semuanya. Kalau misalnya ada yang belum (...)

**202. KETUA: SUHARTOYO [01:40:30]**

Dari Pak Mulya tadi belum, best practice tadi.

**203. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:40:34]**

Ya, best practice tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya secara implisit sudah ... penjelasan saya tadi sudah berurutan itu menjelaskan.

**204. KETUA: SUHARTOYO [01:40:44]**

Mencakup itu.

**205. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:40:44]**

Betul mencakup itu bahwa pendaftaran, kemudian verifikasi, dan sebagainya (...)

**206. KETUA: SUHARTOYO [01:40:47]**

Terima kasih kalau begitu, Pak Putu, atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi.

**207. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:40:55]**

Terima kasih. Saya mohon pamit. Om santi santi santi om. Wassalamualaikum wr. wb.

**208. KETUA: SUHARTOYO [01:41:00]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Ahli selanjutnya, Pak Mulya, silakan (...)

**209. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:41:06]**

Yang Mulia, Prof. Franz Von Magniz sudah berada di sini, jadi kami mohon dihadirkan Prof. Von Magniz.

**210. KETUA: SUHARTOYO [01:41:11]**

Memang mau dihadirkan untuk berikutnya ini?

**211. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:41:12]**

Ya.

**212. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]**

Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas Lufti, suruh maju untuk disumpah dulu. Silakan, Pak Franz! Dipakai tidak apa-apa. Menghadap sini, Bapak. Sebelum memberi keterangan, diwajibkan untuk mengucapkan lafal sumpah dulu. Dan untuk itu, dimohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu pengucapan sumpah.

**213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:43:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Romo, bisa konfirmasi nama lengkapnya, Romo? Baik. Karena yang populer itu Romo Magnus Suseno, ya. Romo Magnus Suseno. Baik, terima kasih.

Romo, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya. Tangan kiri di Alkitab, di Bible, tangan kanannya dengan tiga jari. Tiga jari, ya. Tangan kirinya di Bible. Tiga jarinya tidak termasuk jempol. Ya, baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya, Romo.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**214. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [01:44:09]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:44:28]**

Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**216. KETUA: SUHARTOYO [01:44:30]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke ... mungkin sebaiknya duduk saja, ya. Baik.

Romo ada waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan pengantar, nanti mungkin ada tanya-jawab dari Para Pihak. Dipersilakan.

## 217. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [01:45:03]

Terima kasih, Yang Mulia Para Hakim.

Berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang disingkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu. Sebelumnya izinkan saya mengajukan tujuh catatan tentang etika.

Pertama. Etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa naluriah hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak.

Dua. Hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum, misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah consensus objecto.

Tiga. Etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tahu cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya.

Empat. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum, dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang, agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia. Seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi.

Lima. Etika dan Presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus, yang dituntut daripadanya, dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden

di Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Enam. Etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya, menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri.

Tujuh. Kegawatan pelanggaran etika. Filosofi Manuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang, apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kekuasaannya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia.

Sekarang saya ke bagian pelanggaran-pelanggaran etika dalam kaitan dengan Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran Saudara Gibran sebagai Cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat.

Dua. Keberpihakan Presiden dan Misuse of Power. Presiden boleh saja memberi tahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang, tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi.

Tiga. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya.

Empat. Pembagian Bantuan Sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan, dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat.

Lima dan terakhir. Manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya, kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktik semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat, jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih.

**218. KETUA: SUHARTOYO [01:55:45]**

Terima kasih, Romo.  
Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada yang?

**219. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:55:50]**

Kami akan diwakili oleh Sdr. Henry Yosodiningrat dan Sdr. Andy Ignatius, Yang Mulia.

**220. KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]**

Silakan, Pak Henry!

**221. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT [01:56:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-2021 ... XXI/2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP membacakan Putusan Nomor 135, 136, 137, 141/PKE-DKPP/XII/2023 yang menyatakan

Pemohon ... Termohon KPU melanggar etika. Bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena Termohon menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat. Menurut Ahli, apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja? Atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini dalam dunia yang nyata? Itu yang pertama.

**222. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [01:58:55]**

Kalau pelanggaran (...)

**223. KETUA: SUHARTOYO [01:58:56]**

Romo, nanti dikumpulkan dulu pertanyaan.

**224. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [01:59:00]**

Oh, ya, silakan.

**225. KETUA: SUHARTOYO [01:59:01]**

Baik, lanjutkan!

**226. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT [01:59:02]**

Saya lanjutkan pertanyaan.

**227. KETUA: SUHARTOYO [01:59:03]**

Ya.

**228. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [01:59:04]**

Maaf, ya.

**229. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT [01:59:04]**

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memuat kumpulan etika. Jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi, Putusan DKPP dan MKMK, itu kita diamkan saja. Apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan apakah di kemudian



hari akan menjadi sebuah preseden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi? Cukup, itu pertanyaannya.

**230. KETUA: SUHARTOYO [01:59:52]**

Baik, masih ada?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [01:59:53]**

Satu lagi, Yang Mulia Saudara An (...)

**232. KETUA: SUHARTOYO [01:59:56]**

Silakan!

**233. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS ANDY [01:56:00]**

Terima kasih Ahli telah memberikan penjelasan yang terang-benderang tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa Ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika?

Dan yang kedua. Jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindaklanjuti, apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali, agar di kemudian hari, perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara tidak tercipta preseden yang buruk, sehingga jadi lebih baik?

**234. KETUA: SUHARTOYO [02:01:07]**

Cukup?

**235. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS ANDY [02:01:07]**

Satu lagi, Yang Mulia, izin.

**236. KETUA: SUHARTOYO [02:01:11]**

Agak dipercepat.

**237. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS ANDY [02:01:12]**

Baik. Kemudian yang menyangkut mengenai bansos yang lahir dari uang pajak yang dibayarkan oleh negara, yang kemudian dibagi-

bagikan oleh Presiden, tanpa melibatkan pejabat kementerian yang berwenang untuk hal itu. Bagaimana Ahli memandang tindakan Presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku?

Cukup, Yang Mulia.

**238. KETUA: SUHARTOYO [02:01:39]**

Baik. Dari Termohon ada? Cukup?  
Pihak Terkait?

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:01:45]**

Saudara Hotman dan saya akan mengajukan pertanyaan.

**240. KETUA: SUHARTOYO [02:01:47]**

Baik, silakan.

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:01:47]**

Ya, terima kasih.

Pak Romo, Pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Perlinsos sebesar Rp408 triliun (...)

**242. KETUA: SUHARTOYO [02:02:08]**

Miknya dekatkan, Pak.

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:02:08]**

Kemudian tahun 2022, Rp431 triliun, ya. Jadi tahun 2021 Rp408 triliun, tahun 2022 Rp431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu enggak ada pemilu, tapi sudah Rp400 triliun lebih bantuan Bansos dan Perlinsos.

Yang kedua. Tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor, mengambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan satu lagi P3KE, Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya, presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos

sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing, selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya.

Jadi, Presiden tidak pernah mengambil ... tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE, sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktik pembagian data itu sudah ada datanya, lengkapnya. Data lengkapnya, yaitu namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat, namanya semua ada di sini (...)

**244. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [02:04:00]**

Mohon izin, Majelis karena Ahli bukan Ahli Bansos atau (...)

**245. KETUA: SUHARTOYO [02:04:04]**

Ya, sudah, tadi pertanyaan (...)

**246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:04:05]**

Eenggak, pertanyaan saya (...)

**247. KETUA: SUHARTOYO [02:04:06]**

Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak.

**248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:04:08]**

Ya, karena tadi kan (...)

**249. KETUA: SUHARTOYO [02:04:09]**

Jangan diulang-ulang!

**250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:04:10]**

Beliau mengatakan, "Presiden seolah-olah pencuri, mengambil uang untuk bansos." Makanya saya tanya, itu dia tidak ambil, tapi ada datanya semua.

**251. KETUA: SUHARTOYO [02:04:17]**

Ya, sudah.

**252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:04:18]**

Terima kasih.

**253. KETUA: SUHARTOYO [02:04:19]**

Ya, baik.  
Dari Prof. Yusril.

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:04:22]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia. Apa yang dikatakan Immanuel Kant, (Kuasa Hukum menggunakan istilah asing), apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kant mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh suatu lembaga, atau negara, atau apa pun. Tapi sesuatu yang lahir dari consent manusia. Oleh karena itu, dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk.

Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukankah Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum. Itu dalam somatologi, ya, yang tentu Romo lebih paham daripada saya.

Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hieraki perundang-undangan, hieraki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir, Romo confused. Antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik, yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MKMK, jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik.

Etik seperti itu, Saudara Saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat, dan berbeda konteksnya dalam hieraki norma-norma. Kalau merujuk kepada Kant, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibn Hazm atau Imam Ghazali (...)

**255. KETUA: SUHARTOYO [02:06:48]**

Prof. Yusril, terlalu lama pengantarnya. Pertanyaannya apa?

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:06:51]**

Ya, pertanyaannya akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang MK, dalam Undang-Undang KPK, dalam Undang-Undang Advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Immanuel Kant dan Thomas Aquinas.

Apakah Romo bisa membedakan antara norma dalam filsafat ... norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah suatu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat membawa implikasi pada penyelenggaraan negara harus begini, harus begini seperti yang Romo katakan. Ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan (...)

**257. KETUA: SUHARTOYO [02:07:58]**

MKMK?

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:07:59]**

MKMK, apakah itu akan menggeser suatu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang?

Mohon Romo jelaskan persoalan ini.

**259. KETUA: SUHARTOYO [02:08:07]**

Baik. Dari Bawaslu, ada pertanyaan? Dari Hakim Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof.

**260. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:08:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Ahli Romo Magniz, yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PPHU pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Sebetulnya, banyak yang akan saya sampaikan. Tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi, kayaknya tidak apa ... tidak elok, ya. Makanya saya ... agak saya singkat-singkat saja.

Begini, Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri, baik dalam ber hukum maupun berdemokrasi. Karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia, saya sebut ber karakter Pancasila. Itu yang pertama.

Kemudian karena itu, maka di Indonesia secara semestinya (das sollen), itu harus dijunjung tinggi rule of law, sekaligus rule of ethic. Saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini, law without ethic, kemudian ethic without religion.

Nah, sekarang kaitannya dengan persoalan konkret. Bagaimana ber hukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan-acuan ideologi dan filsafat yang demikian ini?

Terima kasih, Romo.

**261. KETUA: SUHARTOYO [02:10:03]**

Silakan, Romo, di jawab.

**262. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [02:10:06]**

Terima kasih.

Pertama, mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun, berarti belum tentu saya masih (...)

**263. KETUA: SUHARTOYO [02:10:20]**

Ya, semaksimalnya Romo bisa (...)

**264. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [02:10:22]**

Masih ingat semua pertanyaannya.

Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia, etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk. Mulai dari penolakan penjajahan, dari persatuan, perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi, etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum.

Lalu pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum, memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif ... oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai, unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai, dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevant, hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan

para hakim dalam sistem yudikatif, mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman, muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui? Harusnya diketahui, ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai.

Ada hakim yang sesudah Perang Dunia Kedua dihukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukum yang berlaku, misalnya hukuman mati. Jadi, masalah hukum kodrat, itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak asasi manusia yang sekarang juga ada dalam Undang-Undang Dasar kita, diharapkan bahwa disadari ... bahwa etika tidak boleh dilanggar. Bagaimana itu masuk dalam hukum, ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan.

Mengenai Bansos, saya tidak mengatakan apa pun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil Bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya. Saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya, itu saja sudah susah.

Lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh Mahkamah atau Mahkamah Majelis Kehormatan diabaikan. Tentu saja, itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan, maka bukan hanya etika, tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja. Itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa sesuatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat. Saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik, dengan sendirinya paham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun, akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi. Akibatnya, kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang adil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi, orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara, hanya akan memperhatikan supaya tidak kena, seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu, itu pertimbangan etis itu tidak. Belum tentu saya jawab semuanya.

**265. KETUA: SUHARTOYO [02:17:35]**

Cukup, Romo. Waktunya juga sudah habis.

**266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:17:37]**

Ada satu, Majelis, belum dijawab.

**267. KETUA: SUHARTOYO [02:17:39]**

Waktunya sudah habis.

**268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:17:41]**

Ya, tapi dia belum jawab, Majelis.

**269. KETUA: SUHARTOYO [02:17:45]**

Ya, itu Ahli tidak menjawab juga boleh kok.

**270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [02:17:46]**

Oh ya, oke.

**271. KETUA: SUHARTOYO [02:17:47]**

Terima kasih, Romo.

**272. AHLI DARI PEMOHON: FRANZ VON MAGNIZ [02:18:03]**

Baik, terima kasih.

**273. KETUA: SUHARTOYO [02:18:03]**

Ahli berikutnya, Pak Maqdir.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [02:18:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami minta dihadirkan Saudara Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia.

**275. KETUA: SUHARTOYO [02:18:40]**

Baik. Di podium, Prof. Silakan! Waktunya 20 menit, sudah termasuk dengan tanya-jawab nanti. Paparan bisa 10 menit kurang-lebih.



## 276. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:19:13]

Majelis Konstitusi ... Yang Mulia Majelis Konstitusi dan hadirin yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon slide. Yang Mulia, kami ... izinkan untuk menyampaikan kesaksian Ahli dengan judul "Pengelontoran Bansos oleh Presiden sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan yang Berdampak Elektoral terhadap Pemenangan Paslon 2, tapi berdampak buruk terhadap perekonomian.

Sedikit catatan tentang bantuan sosial, sebenarnya ini adalah suatu skema dari World Bank yang disebut dengan social safety net yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin. Bansos yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar tujuh jenis, tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar tiga jenis. Kemudian bansos yang dilaksanakan di awal 2024 ada empat jenis.

Lanjut! Pengguliran bansos di era Presiden Jokowi dapat dilihat dari perkembangan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Seperti tadi dikatakan bahwa bansos atau social safety net adalah bantuan pemerintahan di kala krisis, seperti tahun 1998 misalnya, 2008, dan terakhir adalah Pandemi Covid-19. Normalnya bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan, itu yang jumlahnya Rp496,8 triliun, ditambah automatic adjustment sekitar Rp50 triliun, berarti lebih dari Rp500 triliun. Ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak tahun 1998.

Lanjut! Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebihi Rp150 triliun.

Lanjut! Ini tentang jejak politisasi bansos. Menurut Menteri Keuangan, alasan menaikkan volume bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino. Tapi faktanya bahwa bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024, El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023. Dan data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023. Dan inflasi rata-rata juga sudah baik, yaitu di bawah 3%. Jadi pertanyaannya penggelontoran bansos dengan volume yang tak berpreseden dalam sejarah ini adalah untuk tujuan apa?

Lanjut! Ini data kemiskinan, menurun terus sejak 2020. Dan seharusnya secara normal, Bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024.

Lanjut gambar yang berikut, ada inflasi yang rata-rata di bawah 3%, jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi, sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3%. Lanjut.

Jejak politisasi Bansos berikutnya adalah ... ini adalah contoh-contoh di antara sekian banyak yang bisa di-search dalam jejak digital. Bahwa pada bulan Februari 2024 dengan pertimbangan elektoral, pemerintah menggelontorkan Bansos per kepala Rp600.000,00 secara sekaligus, yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran Rp11,2 triliun dan dalam bentuk Bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Januari-Maret dan April-Juni. Ini adalah keterangan Menko Ekuin Airlangga Hartarto.

Kemudian, program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari-Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, Bapanas, dan Bulog. Ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan menteri sosial dalam penyaluran bansos beras atas dasar yang lebih bernuansa politis.

Bansos alat pemenangan Prabowo-Gibran. Ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit, dibanding dengan jejak digital yang begitu banyak. Tanggal 21 November 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023, Prabowo-Gibran, para menteri dan para kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya, maupun ikut ... walaupun Prabowo-Gibran ikut berkontestasi sebagai Presiden dan ... sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, termasuk ikut berkampanye. Prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023 Presiden menyalurkan bantuan beras di Biak, Papua dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024.

Kemudian, tanggal 26 Desember 2023, Menteri Zulkifli Hasan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari menyarankan mengarahkan bahwa bansos adalah berasal dari Presiden dan mengarahkan dukungannya pada Paslon Nomor 2, terutama Gibran. 15 Januari 2024, Menko Airlangga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yakni mendorong warga agar berterima kasih kepada Presiden ... maaf sebelumnya, berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan bansos. Jadi ada personalisasi pemberian bansos dari kedua ketua umum partai ini.

Analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca-Pandemi Covid-19. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan Paslon Nomor 2.

Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres dalam bentuk BLTL mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berikutnya masih analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan Ketua Umum Partai yang mengusung Paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada praktiknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan pork barrel politics seperti yang dipraktikan oleh kalangan anggota DPR-nya AS. Praktik politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca-Pandemi Covid-19, sehingga bansos pangan maupun tunai dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang notabene tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat memandang bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya.

Selanjutnya adalah perkenankan, Yang Mulia, dan para hadirin yang terhormat untuk melihat dampak bansos terhadap perekonomian. Yang pertama ini adalah yang menarik adalah dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Januari sampai 11 Maret yang dilihat pada tabel tersebut harga beras premium naik terus hingga mencapai rata-rata Rp15.000,00 sampai Rp16.500,00, tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh sampai Rp20.000,00 hingga sekarang harga beras tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan walaupun operasi pasar dari Bulog itu telah dilakukan besar-besaran.

**277. KETUA: SUHARTOYO [02:31:31]**

Waktunya sudah habis untuk paparan, dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan! Pemohon ada pertanyaan?

**278. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [02:31:38]**

Dari kami Pak Maqdir Ismail dan Pak Ifdhal Kasim.

**279. KETUA: SUHARTOYO [02:31:38]**

Silakan!

**280. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [02:31:43]**

Mulai dengan Ifdhal.

**281. KUASA HUKUM PEMOHON: IFDHAL KASIM [02:31:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, Saudara Ahli. Tadi Saudara Ahli menunjukkan dengan sangat jelas tabel atau statistik berkenaan dengan angka kemiskinan yang menurun. Kemudian di sisi lain, Ahli juga memaparkan tingginya bantuan sosial. Jadi ada ... ada statistik mengenai profil kemiskinan yang menurun dan ada data mengenai meningginya bantuan sosial. Pertanyaannya adalah dengan data seperti itu, apakah bantuan sosial itu tidak menjawab soal kemiskinan? Karena kemiskinan justru menurun.

Yang kedua, pertanyaannya kedua dari saya adalah apakah menurut Ahli, bantuan yang berasal dari cadangan pangan beras yang diberikan sejak September 2023 itu memang karena diperlukan oleh masyarakat miskin atau ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi dengan penggunaan cadangan beras tersebut?

Terima kasih, Saudara Ahli. Terima kasih, Majelis.

**282. KETUA: SUHARTOYO [02:33:21]**

Baik. Dilanjut yang selanjutnya.

**283. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [02:33:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, saya tidak banyak pertanyaan saya dan saya juga tidak akan mencoba ... setelah mendengar Saudara menerangkan dan menyampaikan analisis tentang penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral, seperti yang sudah sampaikan tadi. Pertanyaan pokoknya menurut hemat saya yang perlu juga disampaikan, apakah menurut Saudara Ahli dampak dari pengelontoran bansos terhadap perekonomian seperti kenaikan harga beras dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya itu, ada korelasinya dengan bantuan-bantuan bansos yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Saudara juga sudah menerangkan tentang kenaikan-kenaikan dari harga, terutama beras. Apakah juga menurut pemahaman dan hasil penelitian Saudara Ahli bahwa kenaikan-kenaikan harga beras ini karena memang tidak ada batasan yang jelas, ya, penggunaan terhadap beras untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan elektoral dan terkait dengan politik ini? Itu yang kedua.

Yang ketiga, apakah Saudara juga masih melihat setelah adanya pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan?

Terima kasih, Yang Mulia.

**284. KETUA: SUHARTOYO [02:35:11]**

Baik. Dari Termohon ada pertanyaan? Pak Hasyim, tidur, ya?  
Dari Pihak Terkait?

**285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [02:35:24]**

Ada, Yang Mulia.

**286. KETUA: SUHARTOYO [02:35:24]**

Silakan.

**287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [02:35:24]**

Disampaikan oleh rekan yang di belakang. Silakan.

**288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA [02:35:33]**

Kami ingin mendalami pendapat dan paparan Ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023, sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada Saudara Ahli. Yang pertama, apakah Saudara Ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika Saudara Ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat Ahli bahwa Bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah Bansos terkait dengan El Nino?

Yang kedua. Bansos ini kan nilainya konsisten dari tahun 2021 sampai dengan 2024, itu nilainya kurang-lebih sama, stabil di sekitar Rp400 triliun. Mengapa hanya tahun 2024 saja yang diasumsikan oleh Ahli sebagai politisasi Bansos ini? Terima kasih.

**289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZY FAHMI [02:36:43]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bagaimana pendapat Ahli mengenai justifikasi atas pemberian dan penyaluran bansos ini dari berbagai macam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta peraturan-peraturan turunannya? Karena kan hal ini, bansos ini dilakukan berulang kali dan konsisten, sebagaimana disampaikan oleh rekan kami. Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**290. KETUA: SUHARTOYO [02:37:09]**

Baik. Dari Bawaslu?

**291. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:37:14]**

Izin, Yang Mulia.

Apakah Saudara Ahli bisa membandingkan Pemilu Tahun 2019 mengenai Bansos dengan Pemilu Tahun 2024 ini?

**292. KETUA: SUHARTOYO [02:37:22]**

Agak keras coba, Pak!

**293. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:37:23]**

Tolong Ahli bandingkan penyaluran Bansos pada tahun 2019 ketika petahana Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai petahana. Dan juga pada saat ini, ketika tahun 2024 ini, ketika yang bersangkutan tidak maju. Apakah bisa dibandingkan dan bisa dibandingkan dengan APBN-nya lebih besar yang mana?

Terima kasih, Yang Mulia.

**294. KETUA: SUHARTOYO [02:37:43]**

Dari Hakim?

Silakan, Prof, dijawab singkat-singkat.

**295. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:37:47]**

Terima kasih, Yang Mulia dan Para Hadirin yang terhormat.

Mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank bahwa yang disebut dengan social safety net atau social protection, itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih. Nah, sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, tapi malah Bansos, terutama tahun 2024, meningkat secara sangat tajam. Jadi menurut

saya, ini ada kepentingan elektoral dari Presiden yang notabene putranya sedang berkontestasi di dalam Pilpres.

Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi, Januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi, itu ikut menjelaskan bahwa supply yang kurang beras terhadap ... apa namanya ... demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret, tidak ... sampai bulan ini saya kira tidak akan setinggi itu. Jadi, menurut saya memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harganya sampai hari ini.

Berikutnya adalah agak sedikit mengulang saya kira esensinya. Bahwa (...)

**296. KETUA: SUHARTOYO [02:40:58]**

Untuk Pihak Terkait, ya?

**297. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:41:00]**

Ya.

**298. KETUA: SUHARTOYO [02:41:01]**

Silakan!

**299. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:41:02]**

Jadi ini agak mengulang, jadi mirip jawaban saya. Bahwa memang stok beras yang menipis memang ada kaitannya dengan harga yang tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir ini.

Oleh karena itu, memang menurut saya bansos beras lebih kepentingan elektoral. Nah, jadi saya membayangkan seandainya 1.400.000 ton itu tetap ada dalam stok Bulog, saya kira suplai itu cukup. Oleh karena itu, harga-harga akan lebih terkendali.

Kemudian, mengenai BMKG. Saya memperoleh informasi tentang berhentinya El Nino bulan November itu dari beberapa website. Jadi, jelas bahwa sebenarnya El Nino sudah ... apa ... kemarau panjang itu sudah berakhir sekitar November.

Nah, oleh karena itu, menurut saya alasan bahwa bansos tunai dan beras dilakukan terutama besar-besaran bulan ... awal 2024 lebih kepada politisasi. Bansos untuk kepentingan elektoral.

Kemudian pertanyaan terakhir, saya tidak punya keahlian sebagai seorang ahli hukum, mungkin nanti dibantu oleh tim hukum. Apakah justifikasi ... pertanyaannya adalah dari Bawaslu?

**300. KETUA: SUHARTOYO [02:43:07]**

Ketentuan ... bukan, dari Pihak Terkait, Prof.

**301. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:43:10]**

Oh, ya. Oh, masih (...)

**302. KETUA: SUHARTOYO [02:43:11]**

Kaitannya dengan peraturan perundang-undang yang terkait.

**303. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:43:15]**

Oh, ya. Begini, sebenarnya saya tidak ... tidak ... apa namanya ... tidak menguasai perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam konstitusi jelas bahwa Pasal 34 antara lain bahwa fakir ... Pasal 34, "Fakir miskin dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara."

Itu dasar yang paling fundamental saya kira bahwa negara memang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi kemiskinan itu tidak semakin turun dan orang-orang yang ada di garis ... di atas sedikit garis kemiskinan (poverty line), itu tidak masuk menjadi golongan miskin. Tapi masalahnya begini, mengapa World Bank kira-kira mempunyai semacam benchmark untuk berbagai negara? Agar social safety net ini adalah hanya di dalam krisis karena keterbatasan anggaran untuk negara yang bersangkutan. Padahal, protection ... social protection di dalam sistem jaminan keseluruhan itu bukan satu-satunya untuk memelihara orang dari kemiskinan yang semakin parah. Ada yang disebut dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian menjadi Undang-Undang Jaminan Sosial Kesehatan dan Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan. Dan (...)

**304. KETUA: SUHARTOYO [02:44:45]**

Ya, itu sudah cukup. Sudah cukup itu, Prof.



**305. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:44:46]**

Ya, baik.

**306. KETUA: SUHARTOYO [02:44:46]**

Untuk yang terakhir, yang dari Bawaslu.

**307. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:44:49]**

Dari Bawaslu. Perbandingan antara ... di dalam tabel bisa dibaca. 2019 itu adalah jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya. Dan pada saat itu, normal-normal saja, kesan saya. Tetapi di era Pilpres 2024, memang terjadi pelonjakan yang luar biasa dari volume APBN terhadap bansos, yaitu sekali lagi, Rp496,8 plus Rp50 triliun yang disebut dengan automatic adjustment. Atau sebenarnya, waktu sebelumnya tahun 2020 disebutnya refocusing. Jadi, mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan non-kementerian untuk bagaimana menghadapi Covid 19. Tapi sekarang, saya kira, alasan itu sudah tidak relevan. Tapi, mengapa gelontoran bansos ini tahun 2024 sangat tinggi? Sekali lagi, hampir Rp540 triliun? Terima kasih.

**308. KETUA: SUHARTOYO [02:46:03]**

Ya, itu sudah diulang-ulang. Terima kasih.

Baik, silakan, ada tambahan sedikit dari Prof. Saldi.

**309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:46:10]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Tolong dikembalikan statistik tadi yang tabung ... batang ini. Prof. Didin, bagaimana me ... me ... melihat, ya, terjadi lonjakan yang luar biasa secara statistik kalau 2023 dibandingkan ke 2024 itu menjelaskannya secara statistik bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa? Mungkin kalau 2017 dibandingkan ke 2024, itu bahasa luar biasanya mungkin bisa. Nah, ini kan masih di kisaran Rp400-an[*sic!*], ya. Memang ada naik, tapi secara statistik, apa yang bisa menjelaskan itu terjadi lonjakan yang luar biasa itu?

Terima kasih.

**310. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:46:46]**

Bisa langsung?

**311. KETUA: SUHARTOYO [02:46:57]**

Ya, siap langsung.

**312. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:46:58]**

Terima kasih, Prof. Saldi.

Jadi, yang disebut luar biasa itu adalah Rp496,8[sic!], itu yang ada di dalam grafik itu. Memang belum dimasukkan yang Rp50 triliun lebih itu. Dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Menteri Keuangan. Jadi, kalau itu gambarnya Rp540[sic!], itu lonjakannya luar biasa. Itu sebenarnya gambarnya belum masuk. Tetapi di dalam uraian paper saya, itu ada.

**313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:33]**

Tapi, Prof, yang refocusing itu kan tidak hanya (...)

**314. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:47:36]**

Betul.

**315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:36]**

Sekarang bahasanya beda, ya (...)

**316. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:47:37]**

Betul.

**317. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:39]**

Dengan 2024 itu. Tapi pemindahan alokasi untuk satu tujuan itu, kan tidak hanya terjadi di 2024.

**318. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:47:47]**

Ya, tapi khususnya (...)

**319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:48]**

Artinya, statistik ini kan bisa berubah juga karena belum masuk angka refocusing itu di dalamnya?

**320. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:47:54]**

Betul. Jadi begini, saya baca keterangan Menteri Keuangan bahwa Rp50 triliun lebih itu, memang ada untuk subsidi listrik dan lain-lain, mirip dengan bansos yang lain. Tetapi saya baca konstruksi dari Presiden Jokowi yang akan meningkatkan bansos beras maupun bansos tunai dalam rangka El Nino, itu jelas. Sehingga menurut saya, dari Rp50 triliun itu sebagian besar adalah dalam rangka bansos beras dan tunai. Memang ada untuk subsidi listrik, apalah begitu, ya, namanya ... lupa saya.

Saya kira demikian.

**321. KETUA: SUHARTOYO [02:48:039]**

Cukup? Baik. Baik, Prof, terima kasih keterangannya. Semoga bermanfaat untuk (...)

**322. AHLI DARI PEMOHON: DIDIN S. DAMANHURI [02:48:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**323. KETUA: SUHARTOYO [02:48:50]**

Walaikumsalam wr. wb. Pak Mulya, berikut siapa ini?

**324. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [02:48:57]**

Berikutnya, Yang Mulia, kami ingin menghadirkan Dr. Suharko, Saksi Ahli dalam bidang sosiologi, kalau bisa dihadirkan. Terima kasih, Yang Mulia.

**325. KETUA: SUHARTOYO [02:49:05]**

Silakan, Petugas, Nomor 9. Silakan, Ahli Dr. Suharko, waktunya 20 menit, nanti termasuk dengan tanya-jawab. Paparan bisa kurang-lebih 10 menit.

**326. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [02:50:01]**

Baik, terima kasih. Yang saya hormati Majelis Hakim Yang Mulia, hadirin sekalian yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat untuk semuanya.

Yang Mulia, selama saya mengamati proses Pemilu Tahun 2024 ini, saya melihat bahwa Presiden Jokowi menempati posisi dan peran

yang sangat sentral dalam Pemilu 2024. Dan karena itu kemudian, saya membangun argumen bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi memiliki suatu desain tertentu untuk memenangkan calon yang didukungnya.

Jadi, pertama saya ingin berangkat dari dua argumen utama saya. Yang pertama adalah Pemerintah Jokowi menjalankan suatu desain sistematis untuk memengaruhi perilaku pemilih atau voting behavior untuk memenangkan Paslon Nomor 2. Dan dalam konteks desain itu, faktor penting atau variabel penting di dalam desain itu adalah peran dari Presiden Jokowi dalam menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024.

Saya menduga bahwa kenapa Jokowi memiliki peran sentral dalam pemilu tahun 2024? Itu adalah sebuah strategi pemenangan yang didesain, didusun[*sic!*] oleh Tim Pemenangan 02. Yang dalam ini, menurut saya, mereka mendasarkan pada berbagai hasil survei politik, yang dalam kurun waktu pemilu sejak tahun 1999 sampai tahun 2019 ini, itu secara konsisten ada dua variabel utama yang memengaruhi perilaku pemilih. Saya tidak mengatakan bahwa variabel-variabel lain tidak penting, tapi dua variabel ini oleh para peneliti, oleh lembaga-lembaga survei ditempatkan sebagai variabel yang sangat penting dan berpengaruh. Dua variabel itu adalah variabel kondisi atau kinerja ekonomi nasional dan variabel kepemimpinan atau leadership atau juga sering disebut dengan ketokohan dari calon petahana.

Yang pertama, variabel kondisi ekonomi nasional kita. Secara umum, secara global dalam banyak pemilu di berbagai negara, ketika kondisi ekonomi itu stabil, tidak ada gejolak ekonomi yang berarti, tidak ada krisis ekonomi, itu akan membawa pada suatu generalize perception di kalangan masyarakat bahwa kondisinya baik-baik saja, sehingga mereka akan cenderung untuk mengarahkan pilihannya pada calon petahana. Dan di Indonesia, meskipun kita mengalami Covid-19 pada tahun 2020 sampai 2022, kita melihat bahwa Pemerintah Indonesia relatively mampu mengendalikan dan bahkan kemudian secara perlahan mampu memulihkan me-recovery ekonomi dari terpaan krisis dan pandemi Covid-19. Karena itu kemudian secara ekonomi nasional, kecenderungannya bahwa warga pemilih itu akan cenderung pada petahana atau pada pemerintah atau yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa.

Yang kedua adalah variabel kepemimpinan atau ketokohan. Nah dari pemilu Tahun 1999 sampai Pemilu Tahun 2014 misalnya, ketokohan menjadi suatu variabel yang sangat dipertimbangkan oleh pemilih ketika mereka menentukan pilihannya di TPS. Dan kita bisa melihat capaian yang dimiliki oleh Presiden SBY Tahun 2004 dan Tahun 2014, kemudian Presiden Jokowi tahun 2014, 2019, itu semuanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki ketokohan yang luar biasa, ketokohan yang kuat yang

kemudian direkognisi oleh para pemilih dan kemudian dipilih sebagai presiden.

Terkait khusus dengan Presiden Jokowi, saya kira kita semua sudah sering melihat berbagai penggambaran ketokohan dari Jokowi sebagai figur tokoh yang sederhana, yang baik hati, yang peduli atau sering juga dengan prorakyat, yang populis, suka terjun ke masyarakat dengan cara blusukan dan sebagainya. Semuanya menunjukkan bahwa tokoh Jokowi adalah figur yang merakyat, yang kuat ... apa namanya ... di benak pikiran para pemilih. Karena itu kemudian, saya berhipotesa bahwa kalau seandainya Undang-Undang Dasar kita memungkinkan tiga periode dan Pak Jokowi itu maju kembali, saya menduga beliau tidak susah untuk menang kembali. Dan saya kira juga menduga bahwa ketika kemudian Presiden Jokowi me-endorse salah satu paslon, maka kemungkinan yang di-endorse juga akan mudah dalam memenangkan kompetisi Pemilu Tahun 2024.

Saya ingin fokus pada figur Presiden Jokowi sebagai sebuah kunci kemenangan. Ketika Paslon Nomor 2 berhasil atau mampu ... apa namanya ... menempatkan Jokowi sebagai ... apa ... tokoh yang ada dalam pihaknya, maka menurut saya Paslon Nomor 2 sudah menggenggam sebuah kunci atau kartu kemenangan dan kemudian inilah yang kemudian mendasari saya kira titik awal bagaimana kemudian ketidaknetralan, keberpihakan dari seorang presiden yang seharusnya berdiri di atas kaki semua rakyat Indonesia, tidak berpihak itu ... apa namanya ... terjadi. Keberpihakan Presiden Jokowi juga kemudian sangat jelas ketika kemudian tanpa ragu, tanpa ... mohon maaf, tanpa rasa malu bahkan mungkin, kalau orang Jawa *ora patut* itu kemudian melakukan tindak nepotisme dengan memaksakan anak sulungnya sebagai calon presiden melalui Putusan MK Nomor 90.

Nah, kemudian ... ketika kemudian strategi pemenangan ini sudah firm, maka kemudian saya melihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi melakukan serangkaian tindakan-tindakan politik untuk memenangkan Paslon Nomor 2. Yang pertama dan sudah sering sekali disampaikan di dalam forum ini adalah kebijakan dan implementasi penyaluran bansos. Pada titik ini saya ingin menambahkan bahwa bansos bagi warga, bagi pemilih itu memberikan suatu rasa aman karena pada umumnya penerima bansos adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi yang rentan dan ketika kerentanan itu dilindungi oleh suatu penggelontoran bansos, maka rasa aman itu akan muncul. Kenapa rasa aman? Karena kita hidup dalam sebuah sistem kapitalistik, dimana persaingan dan akumulasi kapital sangat terasa sekali, sangat ditekankan, dan dalam konteks persaingan itu akan ada banyak pihak yang tersingkir, yang tereksklusi, yang kalah. Dan negara seharusnya memang hadir untuk melindungi mereka-mereka yang kalah ini. Kelompok menengah bawah, kelompok bawah adalah mereka yang biasanya tersingkir oleh

sistem kompetisi ini. Celakanya kemudian adalah bahwa sistem perlindungan ini kemudian disalahgunakan untuk pemenangan pemilu.

Kedua adalah upaya-upaya untuk menguatkan citra Presiden Jokowi dan ini saya kira sangat jelas dilakukan melalui berbagai kebijakan, terutama ... apa namanya ... melalui berbagai propaganda, melalui berbagai siaran dalam media-media sosial, televisi, dan seterusnya.

Yang ketiga adalah pelanggaran hegemoni kekuasaan Jokowi. Hegemoni yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak dengan cara yang represif, tapi dengan cara yang halus dan intens. Apa yang seringkali disampaikan oleh para ahli sebagai praktik new developmentalism atau pembangunanisme baru sebagai sebuah mantra, sebagai sebuah ideologi pembangunan oleh Presiden Jokowi itu sebuah ideologisasi pembangunan yang relatively diterima oleh banyak pihak. Dan kunci dari pembangunan ekonomi Indonesia saya kira juga terletak pada ... apa namanya ... ideologi pembangunan seperti itu.

**327. KETUA: SUHARTOYO [02:59:32]**

Sudah 10 menit, mungkin langsung kesimpulan.

**328. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [02:59:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dan terakhir adalah cara yang ditempuh oleh Jokowi adalah melalui mobilisasi alat dan aparat negara. Kita tahu dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara, dan setiap perintah yang dia berikan entah itu eksplisit, simbolik, maupun implisit itu akan diikuti oleh gerak semua aparat negara di bawahnya. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar, Yang Mulia, terima kasih.

**329. KETUA: SUHARTOYO [03:00:09]**

Baik, dari Pemohon, ada yang diperdalam?

**330. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [03:00:12]**

Kami akan memperdalam melalui Saudara Ronny Talapessy dan Saudara Tama Langkun, Yang Mulia, terima kasih.

**331. KETUA: SUHARTOYO [03:00:17]**

Silakan, Pak Ronny.

**332. KUASA HUKUM PEMOHON: RONNY TALAPESSY [03:00:19]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari pemaparan Ahli menyampaikan terkait dengan grand design dari Presiden Joko Widodo yang mengaruhi perilaku pemilih untuk pemenangan Paslon 02.

Saudara Ahli, pertanyaan saya, mengapa Presiden Joko Widodo memegang peran sentral dalam kemenangan Paslon 02? Padahal Presiden Joko Widodo bukanlah kontestan dalam Pilpres 2024. Apakah ini karena Saudara Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo?

Yang kedua, apakah yang menyebabkan penurunan suara Calon Presiden 03 di dalam basis-basis PDI Perjuangan seperti di Bali, Jawa Tengah, Sumut, NTT, dan lainnya? Karena ini merupakan anomali. Apakah ini kaitannya dengan grand design dari pemerintah melalui contohnya Bansos, ataupun intimidasi, ataupun netralitas aparat?

Yang ketiga, seberapa signifikan ketidaknetralan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada Paslon 02 terhadap mobilitas konsolidasi kekuasaan yang memenangkan Paslon 02?

Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Tama.

**333. KUASA HUKUM PEMOHON: TAMA SATRYA LANGKUN [03:02:20]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan adalah saya minta pandangan akademik Saudara terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo, yang kemudian dianggap berimbas hanya kepada Pasangan 02. Kenapa hal itu terjadi? Padahal kalau kita lihat secara saksama bahwa partisipasi atau pihak-pihak yang ikut kerja sama dengan pemerintah hari ini adalah juga dari paslon lainnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, Prof. Suharko pernah menyinggung istilah hari ini telah ditetapkan the new (ucapan tidak terdengar jelas). Yang ingin saya ketahui adalah apakah istilah tersebut yang hari ini sedang berlaku, itu ada kemiripan dengan era Order Baru?

Terima kasih.

**334. KETUA: SUHARTOYO [03:03:18]**

Dari Termohon? Cukup.

Dari Pihak Terkait? Cukup?

**335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:03:24]**

Satu saja, Prof, Yang Mulia, satu saja.

**336. KETUA: SUHARTOYO [03:03:24]**

Silakan.

**337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:03:28]**

Terima kasih, Saudara Ahli.

Sebenarnya kami tidak ingin mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam karena ... makanya kami ajukan satu saja sederhana. Dari hasil pemaparan ini, ada ya risetnya, ya Saudara Ahli lakukan sejak kapan untuk memotret semua peristiwa dan keadaan? Karena tadi banyak sekali variabel-variabel berpengaruh di sini, presiden sebagai sentra kekuasaan yang punya impact terhadap kemenangan atau semacam insentif elektoral kepada pasangan yang terpilih saat ini. Itu diriset kapan dan seperti apa pendekatan yang dipakai untuk memotret persoalan ini? Terima kasih.

**338. KETUA: SUHARTOYO [03:04:02]**

Baik. Dari Bawaslu cukup? Dari Hakim? Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan.

**339. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:04:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ahli mungkin bisa membantu memberikan pengayaan dalam kaitan dengan peran presiden, ya. Kalau tadi Ahli menguraikan bahwa ada sekitar 70% tingkat kepuasan masyarakat. Dalam proses pemilu dua pemilu sebelumnya ini ada anomali karena gini, dua pemilu sebelumnya, baik di Sumatera Barat maupun di Aceh itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Sebaliknya justru pemilu sekarang itu di dua tempat itu Pak Prabowo tidak menang. Nah, ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya? Terima kasih.

**340. KETUA: SUHARTOYO [03:05:07]**

Baik. Disilakan dijawab singkat-singkat!

**341. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [03:05:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.

Yang pertama dari Pemohon, memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana, tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres,



secara real politik itu adalah petahana menurut saya. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi, dalam hal ini saya lihat ... apa namanya ... ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, ya, dalam persepsi publik saya kira dia adalah bagian dari petahana karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah, itu karena memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat membagi-bagi Bansos, tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan, figur yang populis, figur yang merakyat, dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin Paslon Nomor 2 saya kira preferensi pemilihan akan terpengaruh ke sana. Jadi saya kira ... apa namanya ... kenapa suara di lumbung Nomor 3 itu turun, saya kira karena memang by design Tim Pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat dan kemudian dia hadir, dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya.

Saya kira sangat signifikan bagaimana ketidaknetralan Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02 karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat powerful secara legal formal, dia kepala pemerintahan, kepala negara, dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi. Jadi, hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi. Jadi, ketika Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan, maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk ... apa namanya ... memberikan perintah, entah itu eksplisit, implisit, maupun mungkin secara simbolik. Saya ingin katakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan bentuk ... apa namanya ... komunikasi yang simbolik, ya, yang tidak langsung, tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas. Bahwa ... apa namanya ... arah dukungannya adalah ke 02.

Pertanyaan dari Pemohon tentang kepuasan pemerintah Jokowi.

**342. KETUA: SUHARTOYO [03:08:35]**

Dari Pihak Terkait, Pak. Dari Pemohon yang lain, ya? Silakan. Masih lanjut.

**343. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [03:08:40]**

Oke. Maaf, tadi dari Pak Tama belum sempat saya jawab.

**344. KETUA: SUHARTOYO [03:08:44]**

Silakan!

**345. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [03:08:44]**

Jadi dengan endorsement ke 02 itu kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada 02.

Tentang new developmentalism saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa Order Baru. Pada masa Order Baru kita mengenal istilah pembangunanisme. Pada era sekarang kita mengenal pembangunan ... pembangunanisme baru. Saya kira upaya-upaya untuk memperkuat, mendorong pembangunan infrastruktur, hilirisasi, pengencaran atau penguatan, upaya-upaya diregulasi, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari new developmentalisme. Dan saya kira hal-hal ini menjadi ... apa namanya ... wacana yang terus di ... di apa ... di ... didesiminasikan melalui berbagai media kita. Jadi ada kemiripan, tapi ... apa namanya ... ada semacam bentuk revisi baru. Karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bercorak kapitalisme global.

Kemudian yang dari Pihak Terkait dari Saudara Farid, kalau saya tidak salah. Fahri, maaf. Kalau Anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan? Terus terang saya belum melakukan riset secara langsung dan saya sedang memulainya itu. Karena ... tapi saya tadi mendasarkan pada riset-riset yang dilakukan oleh ... terus terang saya mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani, Willem Liedl, dan Kuskus Ambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya dua variabel tadi itu. Dan hasil Pemilu Tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami, menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita.

Saya kira kami di perguruan tinggi-perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei. Dan perguruan tinggi terus terang agak kurang, agak tertinggal (...)

**346. KETUA: SUHARTOYO [03:11:06]**

Ya sudah, yang lain. Bapak kan belum melakukan riset itu, ya. Dari Hakim tadi (...)

**347. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [03:11:10]**

Ya, sedang bersiap-siap menuju ke sana, Yang Mulia.

**348. KETUA: SUHARTOYO [03:11:13]**

Baik. Yang dari Hakim, Pak?

**349. AHLI DARI PEMOHON: SUHARKO [03:11:15]**

Yang dari Pak Hakim, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel, saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh, tapi justru itu memperkuat variabel ketokohan. Variable ketokohan di Pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menang di sana, saya kira cukup kuat karena ... apa namanya ... afiliasi atau identity yang dibangun oleh Pak Prabowo, saya kira mengarah pada ... apa namanya ... afiliasi muslim, ya. Dan dukungan, karena Pak Prabowo kemudian beralih mendukung ... apa namanya ... Pak Jokowi dalam pemerintahan, maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain. Dalam hal ini adalah tokoh nomor ... eh, Pasangan Nomor Urut 1 jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variabel tentang ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam, tapi juga berpikir secara kritis seolah-olah, mohon maaf ini, menghukum ... apa namanya ... calon ... Paslon Nomor 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih, tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh.

Saya kira ... terima kasih, Yang Mulia.

**350. KETUA: SUHARTOYO [03:12:33]**

Ya, sudah cukup, Ahli. Terima kasih keterangannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya, Pak (...)

**351. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [03:12:45]**

Ya, Yang Mulia. Kami mohon dihadirkan Prof. Hamdi Muluk, Ahli Psikologi Politik dari Universitas Indonesia.

**352. KETUA: SUHARTOYO [03:12:54]**

Silakan, Petugas, Pak Hamdi Muluk.

Silakan, Bapak, waktunya 20 menit, termasuk dengan pendalaman nanti.

### 353. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:13:41]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua.

Yang saya hormati Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan pokok persoalan yang sebenarnya menjadi kajian kami juga di Lab Psikologi Politik.

Pertanyaan, seberapa jauh sebenarnya dampak dari apa yang disebut dalam akademik, disebut social assistance dengan seluruh variannya, mungkin ada yang menyebutnya social aid, ada yang menyebutnya safety net, atau cash transfer, dan seterusnya, terhadap perilaku pemilih? Apakah betul bahwa instrumen itu mampu memengaruhi perilaku pemilih kalau kita letakkan dalam konteks suatu negara sedang ada peristiwa pemilihan umum.

Tentu banyak studi yang bisa kita rujuk bahwa social assistance itu instrumen yang lazim dalam sebuah negara. Karena mungkin banyak pertimbangan, seperti tadi bahwa ini bagian dari juga safety net, bagian juga dari usaha untuk mengangkat orang-orang yang kurang beruntung. Salah satu dan lain sebab dan bantuan itu diberikan untuk sebagai buffering sebagai bantuan untuk mencapai tujuan welfare. Tapi, di lain pihak, memang secara politis ini problematik. Karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana, tentunya dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak dalam posisi petahana.

Nah, banyak studi-studi memperlihatkan terutama mungkin yang sering dikutip studi Stokes itu. Bahwa dia memakai istilah clientelism politics, artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa, direayasa sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa untuk memengaruhi pemilih. Untuk ... nah, tentu timing penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang memberi itu dalam konteks ini biasanya yang sering di studi adalah petahana, atau partai-partai politik, atau calon-calon yang satu kubu dengan petahana. Nah, ini yang disebut dengan clientelism politics.

Nah, sebenarnya untuk konteks 2024 ini karena ini menjadi perbincangan hangat, memang bagus kita melakukan studi yang betul-betul komprehensif. Jadi, kita kumpulkan data dalam satu titik waktu secara longitudinal, survei, survei eksperimental, tapi itu mahal sekali. Nah, kami tidak punya dana untuk itu. Ya, strategi yang kami lakukan adalah melakukan apa yang sering dilakukan oleh akademisi, itu melakukan namanya meta-analysis, atau meta-review.

Apa yang disebut meta-analysis? Jadi, kita mengumpulkan seluruh ... next. Ya, seluruh literatur terkait topik ini di seluruh dunia yang dipublikasi tentunya, dengan keyword yang standar yang social

assistance, welfare program, political support, voting behavior, electoral support, dan seterusnya. Bagaimana impact-nya terhadap voting, kita kumpulkan. Terus kita analisis, lanjut saja, Pak, ya.

Kami berhasil menemukan studi yang relevan itu sekitar 1.008 ... 1.081 studi di seluruh negara. Kami sisir lagi mana yang sebenarnya diindeks secara dua kali begitu, ketemu 734 studi. Setelah itu kita lihat lagi, kita kerucutkan yang mana yang paling relevan, ketemu 83, dan yang paling kuat itu 10 studi yang paling kuat menggambarkan fenomena ini. Nah, apa yang kita dapatkan dengan saya kira ini ... terus, Pak, ini saya cepatkan saja. Ini terlalu teknis. Langsung ke hasil.

Jadi, setelah ada 77 studi yang dari Scopus, kami ... lanjut, lanjut. Ini mungkin, nah, mungkin masuk ke kajian lebih lanjut, saya kira. Ya, Bapak, Ibu sekalian karena waktunya terbatas, saya ingin menyimpulkan. Jadi secara umum, setelah kami lihat size effect namanya, jadi efek rata-rata dari seluruh studi yang kami kumpulkan, itu size effect-nya cukup moderat, artinya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Berkisar antara sekitaran rata-ratanya 0,29. Artinya apa? Jadi kalau kita transform ini ke dalam bentuk variant accounted, itu ... apa namanya, ya ... berapa banyak variabel yang menentukan pilihan orang. Jadi kalau itu 100%, kira-kira 29% itu disumbang oleh faktor sosial agent[*sic!*], tentu ada penyebab-penyebab lain. 71% orang memilih calon tertentu karena faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor ketokohan, faktor dia suka, faktor seagama, faktor sosiologis, faktor dipengaruhi teman, faktor analisis dia terhadap kemampuan, faktor ... faktor kampanye, dan seterusnya, itu sumbangnya 79%. Tapi 29% itu kira-kira disumbang oleh faktor penggelontoran bansos itu. Nah, ini studi di seluruh ... beberapa negara secara universal.

Nah, jadi kalau kita lihat, misalnya studi di Nigeria, itu mungkin bentuknya lebih dramatis. Di slide ada peningkatan dukungan politik terhadap partai berkuasa. Nah, ini hampir 92% ... 96%, mengatakan, "Ya, kami memilih petahana ini karena menerima bansos." Jadi, ini studi di Nigeria. Jadi, conditional cash transfer itu mungkin kalau kita BLT itu. Jadi, semakin banyak BLT, itu semakin puas terhadap petahana, semakin menyukai petahana di evaluasi positif. Bahkan dalam beberapa studi digambarkan petahana dianggap punya good deed, gitu, seperti sinterklas, gitu, dan membuat publik suka, dan itu membuat dia dipilih lagi.

Nah, mungkin kenapa politisasi bansos ini menjadi problematik dalam konteks demokrasi kita hari ini? Karena satu bahwa bansos ini hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memegang otoritas, dalam konteks ini petahana. Jadi, kalau kita andaikan petahana maju, mungkin dalam konteks sekarang orang akan challenge, tapi petahana kan tidak maju, tapi ada istilah teman saya *setengah petahana*, gitu. *Setengah petahana*, bercandanya begitu. Jadi, anaknya yang maju. Dan tinggal dibangun, bagaimana perspektif publik dibentuk. Bahwa setengah

petahana juga mewakili petahana. Nah, di situ mekanisme psikologisnya berlangsung. Nah, kalau ini berhasil, tentu kepuasan terhadap petahana terkonversi kepada kepuasan terhadap ... apa ... setengah petahana yang sedang menjadi kontestasi hari ini. Nah, itu mekanismenya.

Nah, kenapa problematik secara psikologis? Secara ... secara politik etis, mungkin orang banyak mempersoalkan karena ini menjadi tidak fair, misalnya. Bahwa yang bisa menggunakan ... yang punya otoritas untuk menetapkan kapan bantuan sosial ini harus digelontorkan, berapa banyak, mekanismenya seperti apa, waktunya kapan, itu tentu yang memegang otoritas, dalam konteks ini petahana. Itu sebabnya di beberapa tempat di luar negeri, seperti studi-studi yang saya rujuk tadi, yang kita analisis tadi, memang hasilnya cukup konklusif, ya. Ada kontribusi dari penggelontoran bansos terhadap keterpilihan, terutama petahana, yang angkanya, ya, cukup moderat, gitu. Nah, tentu ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Nah, jadi mungkin pertanyaan tadi, apakah ini etis ketika misalnya oposisi atau challenger tidak punya kesempatan yang sama untuk menggunakan instrumen ini.

Kedua, dari segi pematangan demokrasi, dari segi political behavior dari voter, dari pemilih, dari konstituen, ini menimbulkan semacam ketergantungan. Nah, di luar misalnya tadi peneliti lain juga melihat misalnya clientelism itu dalam konteks misalnya vote buying, tapi itu studi yang lain. Karena vote buying kalau bisa dibuktikan, menyuap gitu untuk orang memilih, itu masuk ranah pidana pemilu. Nah, tapi clientelism memang terselubung, sulit dibuktikan secara pidana, kecuali sudah berbentuk tadi vote buying dan ada bukti materialnya, bisa dibawa ke Bawaslu, gitu. Tapi dalam konteks tidak ada itu, memang penggunaan Bansos bisa memanipulasi pemilih.

Nah, ini yang banyak di studi, jadi kenapa misalnya penggunaan Bansos menjadi problematik secara aktif.

**354. KETUA: SUHARTOYO [03:25:07]**

Waktunya sudah habis.

**355. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:25:10]**

Oh, ya, jadi itu kira-kira kesimpulan saya bahwa nyata ... bahwa ini mempengaruhi pemilih. Terima kasih, Yang Mulia.

**356. KETUA: SUHARTOYO [03:25:17]**

Baik, dari Pemohon ada yang mau didalami?

**357. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [03:25:19]**

Ada, Yang Mulia.

Ketika Ahli bicara mengenai society, Indonesian society atau society dari negara lain dan bicara mengenai pattern client dan clientelism seperti yang dikatakan tadi. Saya sih melihat ini dalam konteks masyarakat lapis bawah, masyarakat adat, itu sangat kasat mata, Pak Saudara Ahli, ya. Jadi ya yang namanya pattern, itu pasti akan didengar, pasti akan diikuti seperti kiai di pesantren, seperti pemuka informal di masyarakat adat, pasti akan didengar. Nah, tapi kita kan tidak menghadapi hal yang semacam itu. Kita lebih menghadapi state yang tadi dikatakan. Pemimpin formal, pemimpin resmi yang dalam konteks social safety net, dalam konteks social assistance atau bansos yang dikatakan oleh Ahli tadi kalau itu di tangan state pemimpin formal, penyalurannya, itu akan bisa disebut problematik, bermasalah.

Nah, jadi kalau politisasi bansos itu disebut problematik, apalagi itu pada tangan petahana, nah yang saya ingin tahu, ya, karena hampir pasti dia akan memenangkan ... memenangkan kontestasi politik. Dan kalau tadi diberikan contoh Nigeria, Thailand misalnya, apakah contoh itu juga memang relevan dan bisa kita jadikan sebagai contoh yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Saya hanya ingin butuh penjelasan, saya tahu saya punya jawaban, tapi sekali lagi, ini mungkin penting untuk diberikan semacam penjelasan yang lebih mencerahkan nantinya.

Mungkin itu, terima kasih, Yang Mulia.

**358. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:27:32]**

Terima kasih.

**359. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [03:27:32]**

Ada satu lagi dari Saudara Paska, ingin mengajukan pertanyaan, terima kasih.

**360. KETUA: SUHARTOYO [03:27:39]**

Silakan.

**361. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA TOMBI [03:27:44]**

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Saudara Ahli, kami ingin menambahkan dua pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa saja berdasarkan kualifikasi Ahli mengetahui yang menyebabkan penerima bansos itu memiliki kecenderungan untuk memilih pihak yang memberikan bansos?

Kemudian yang kedua, bansos ini kan bentuknya bervariasi dan diberikannya dalam berbagai kurun waktu. Apakah berdasarkan pengetahuan Ahli, bansos yang diberikan sesaat menjelang pemilu lebih memiliki dampak dibandingkan yang diberikan jauh-jauh hari sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

**362. KETUA: SUHARTOYO [03:28:29]**

Baik.  
Dari Termohon, cukup?  
Dari Pihak Terkait, ada? Silakan!

**363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [03:28:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, mungkin Saudara Ahli fokus kepada petahana dan kalau petahana tidak maju, orang yang di-support oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan.

Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh, misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu Rp1 Miliar per desa, jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah Saudara Ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya, Menteri Desa itu adalah adik dari Saudara Muhaimin Iskandar? Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih.

**364. KETUA: SUHARTOYO [03:30:07]**

Masih ada?

**365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [03:30:07]**

Saudara Ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh yang ternyata 02 kalah. Walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi, tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02.



Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang, hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua 02 menang di luar negeri. Orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih.

**366. KETUA: SUHARTOYO [03:31:12]**

Dari Bawaslu?  
Dari Hakim Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

**367. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:31:18]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Saudara Ahli, Prof, Hamdi Muluk. Sini, Pak.

**368. KETUA: SUHARTOYO [03:31:30]**

Di Hakim, Pak.

**369. AHLI DARI PEMOHON: HAMDI MULUK [03:31:33]**

Oh, oke. Oh, Pak Arsul. Maaf, Pak.

**370. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:31:35]**

Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan perilaku ... apa ... pengaruh pada perilaku pemilih? Ya. Pertanyaan saya dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang Ahli paparkan tadi.

Pertanyaan saya adalah apakah itu menjadi faktor yang dominan pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan, ya, seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan, ya, yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan? Saya mohon klarifikasi dari Ahli. Terima kasih.

**371. KETUA: SUHARTOYO [03:32:24]**

Silakan, Prof. Enny.

**372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:32:29]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Prof. Hamdi. Jangan ke sana, Pak. Ke sini, Pak.

**373. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:32:35]**

Siap, Yang Mulia.

**374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:32:37]**

Ya, ini terkait dengan studi yang tadi Prof sampaikan, ya. Ada pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya peran parlemen itu melakukan kontrol terhadap klientelismen itu. Apakah ini yang Saudara studi itu sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara-negara yang sedang berkembang ataukah juga termasuk di negara mana pun yang terkait dengan ... apa namanya ... tadi teori klientelismen itu? Tolong dijelaskan, terima kasih.

**375. KETUA: SUHARTOYO [03:33:09]**

Baik. Silakan, Pak Hamdi, bisa singkat-singkat jawabannya.

**376. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:33:16]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai dulu dari tadi Bang Mulya. Jadi tadi ini contoh ... ini masalahnya sekarang ini state, ya. Jadi saya kira patron klien dalam teknisnya juga bisa bertransformasi menjadi patronnya itu adalah state. Karena saya ingat studi bahwa misalnya mengatakan politik Indonesia ini seperti politik negara teater gitu, jadi raja itu, bahkan presiden itu dianggap seperti raja, seperti suatu patron, gitu. Jadi sedemikian sentralnya posisi. Nah, kita mengandalkan presidensialism yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya, dia kepala negara, dia kepala pemerintahan, dia mungkin tokoh yang panutan, dan seluruhnya, patron. Jadi sangat mungkin, sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron klien dalam konteks di adat. Jadi itu mungkin yang juga bisa memperkuat misalnya keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari Presiden Jokowi mungkin turut mendorong ... apa ... preferensi ke suara 02.

Nah, tadi yang kedua, oke. Tadi Pak Hotman Paris mempertanyakan persoalan tadi, kalau tidak salah saya, kenapa kita tidak fokus kepada masalah ... kenapa hanya fokus kepada masalahnya yang di tingkat presiden, tapi tidak fokus kepada masalah dana desa, Pak, ya?

**377. KETUA: SUHARTOYO [03:35:15]**

Pak ... itu ... Prof. Yusril itu.

**378. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:35:16]**

Oh, Prof. Yusril, ya. Ya, oke. Ya memang kami tidak punya data, gitu, Prof. Yusril, sampai ke tingkat desa karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia karena keterbatasan waktu dan dana juga, kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum yang universal berlaku di seluruh negara tentang masalah ini.

Apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior? Nah, kami tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Tapi mungkin, nah kita memang unik gitu ... antara ... kontestasi antarpaslon itu tidak selalu ajeg masalah incumbency dan challenging-challenger itu dari waktu ke waktu. Kita tahu lho, sekarang seperti yang Prof. Yusril katakan, ini Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan, partainya, gitu ya.

**379. KETUA: SUHARTOYO [03:36:30]**

Adiknya.

**380. AHLI DARI PEMOHON: HAMDY MULUK [03:36:30]**

Adiknya, menteri desa, tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang berseberangan. Nah, itu juga mungkin berlaku untuk yang lain. Ada kepala daerah, juga tidak equivalent dengan pasangan Paslon 1, 2, 3. Nah, memang kalau kita mau studinya detail betul, kita harus mengkonsider data-data ke tingkat yang lebih lokal itu, tapi saya tidak punya data itu, saya hanya punya data yang ... apa ... universal menggambarkan fenomena ini.

Nah, mungkin saya masuk ke Pak Hotman tadi ya. Nah, ini Sumbar dan Aceh malah 02-nya kalah. Begini, studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian kalau dalam bahasa statistik yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terbansos itu 29%. Jadi, masih ada 71% penyebab lain yang kenapa orang memilih si A, si B menjadi presiden yang dia mau pilih. Jadi, masih ada faktor lain. Nah, faktor-faktor yang ini sekaligus juga merespons mungkin Yang Mulia Bu Enny Nurbaningsih bahwa ... Pak Arsul Sani juga bahwa memang masih ada faktor-faktor yang lain, misalnya yang sering dikemukakan dalam studi-studi voting behavior itu penilaian terhadap kandidat. Apakah kandidat yang dianggap kompeten, punya aspek-aspek positif, kinerjanya bagus, kampanyenya bagus, komunikasinya bagus, dan seterusnya. Juga masalah pekerjaannya

faktor-faktor sosiologis seperti pertemanan, persukuan, jadi, itu 79% itu. Nah, hanya 29% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos, itu menyebabkan jadi mungkin di dua tempat itu, bekerja faktor yang lain, gitu. Jadi, ketertarikan terhadap kandidat itu bisa jadi seperti itu. Jadi, ya tidak bekerja faktor-faktor bansos.

Nah, yang kedua yang saya lupa juga tadi, Bu Enny ... Prof. Enny bertanya apakah misalnya praktik clientelism itu bisa juga terjadi di negara maju, tidak hanya di negara-negara berkembang. Di negara maju memang banyak juga praktik-praktik pork barrel itu yang bahkan sebenarnya di beberapa negara pemilihan itu adalah anggota parlemen yang mau maju lagi di tingkat lokal.

Jadi, di konteks kita, tadi ditanyakan, apakah misalnya Bansos ini juga diawasi oleh parlemen? Kalau kita lihat itunya, ya kan sudah ada persetujuan parlemen juga untuk alokasi Bansos. Nah, tapi nanti modus di tingkat lokal, saya tidak tahu apakah nanti beberapa anggota parlemen kita karena tersebar juga dengan paslon yang berbeda-beda dalam konteks Pilpres. Jadi, anggota parlemen yang main juga dari ... tidak hanya dari Paslon 1, 2, 3, juga melakukan faktor pork barrel untuk masalah legislatif. Nah, ini perlu studi sendiri, studi di tingkat pemilihan pileg. Jadi, kita berarti di tingkat dapil masing-masing, tapi di berbagai tempat, pork barrel itu sering terjadi di tingkat dapil. Ada lagi yang belum kejawab?

**381. KETUA: SUHARTOYO [03:40:38]**

Cukup, waktunya juga sudah habis, Bapak.

**382. AHLI DARI PEMOHON: HAMDI MULUK [03:40:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, hadirin sekalian.

**383. KETUA: SUHARTOYO [03:40:47]**

Baik, terima kasih.  
Untuk Ahli berikutnya, Pak Mulya.

**384. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [03:40:50]**

Kami mohon untuk bisa dihadirkan Dr. Risa Permana Deli. Dia Ahli psikologi politik juga, Yang Mulia. Terima kasih.

**385. KETUA: SUHARTOYO [03:41:02]**

Ibu Risa. Silakan, Ibu! Waktunya 20 menit. Sudah termasuk dengan tanya-jawab nanti. Paparan 10 menit.

**386. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [03:41:48]**

Terima kasih. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, Pihak-Pihak yang Terkait, dan seluruh hadirin. Perkenankan saya Dr. Risa Permana Deli sebagai Ahli dalam bidang psikologi sosial untuk memberikan kesaksian saya. Kesaksian saya ini saya susun berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh Tim Kuasa Hukum dari Pemohon. Berikut adalah pendapat Ahli saya.

Perilaku memilih di dalam pemilu selalu diasumsikan sebagai perilaku individual karena dalam memilih secara nyata yang memilih suara adalah individu sebagaimana prinsip one man, one vote dalam praktik demokrasi modern. Asumsi ini berdiri di atas sebuah dalil pengetahuan bahwa ketika memilih setiap individu menggunakan kesadaran penuh dan dalam kesadaran tersebut terdapat pengetahuan yang utuh tentang apa yang harus dilakukan.

Dalam konteks pemilu, individu ketika datang ke dalam bilik suara, dia sudah memiliki pengetahuan siapa yang akan dia pilih, kemudian siapa yang akan dia coblos dalam (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi perilaku memilih dapat disederhanakan dalam skema seolah-olah ada sebab, saya tahu kenapa (...)

**387. KETUA: SUHARTOYO [03:43:20]**

Miknya didekatkan, Ibu!

**388. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [03:43:20]**

Saya memilih karena si A begini, maka saya memilih si A, dan karena si B begitu, saya tidak memilih si B. Setiap individu dalam perspektif seperti ini adalah makhluk rasional. Dalam skema ini kemudian wajar apabila kemudian perilaku memilih dianggap sebagai perilaku rasional juga dan karena rasionalitas sebab akibat begitu jelas sirkuit pembentukannya, maka skema ini yang paling sering dipakai untuk rekayasa sosial selama pihak yang berkepentingan paham hubungan apa yang bisa dibangun dari sirkuit skema, sebab akibat tersebut. Dalam marketing biasanya skema ini yang paling berfungsi untuk menggerakkan uang pasar dan pertukaran. Saya butuh, maka saya beli dan akhirnya direkayasa menjadi saya ingin, saya terpaksa beli. Hal yang sama kemudian diaplikasikan pada ruang politik.

Kenapa? Dalam politik skema ini yang paling gampang dipakai untuk merancang kemenangan, bagaimana kemenangan bisa direkayasa, sekaligus bagaimana rakyat dinisbikan kehadirannya karena kepentingan selalu lebih bisa membaca apa yang dibutuhkan untuk membuat perilaku memilih terwujud. Konsultan politik, konsultan riset,

atau bahkan parpol biasanya akan bekerja dengan skema ini untuk menanggung kemenangan. Dan politik populis memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik rakyat yang seharusnya berwibawa, kompleks, mempertaruhkan nilai-nilai kolektivitas untuk akhirnya menjadi semata-mata rekayasa kemenangan.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada KPU yang telah menyelenggarakan pemilu tahun ini dan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya harus diterima, nalar memilih seperti inilah yang sebenarnya sedang kita ikuti.

One man, one vote, dan perspektif individual yang selalu diabaikan dalam kultur politik modern dengan pengandaian di atas adalah kenyataan bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial yang harus dipahami dengan seluruh dalil dan kenyataan sosial yang menyertainya. Apa prinsip utama dari perilaku sosial? Bahwa individu tidak ada yang bersifat otonom atau kedad terhadap individu yang lain.

Mereka terhubung dengan berbagai macam derajat keterhubungan pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya. Bisa pada level individual, bisa level keluarga, suku, agama, kepercayaan, adat, konflik, bahkan segregasi atau bahkan untuk kita orang Asia yang misalnya adalah leluhur. Dan keterhubungan tersebut menjadi pengetahuan paling dasar yang dipakai oleh individu untuk membuat keputusan atau membuat perilaku. Artinya apa? Artinya perjalanan hidup setiap individu sebagai bagian dari sebuah masyarakat, kelompok atau bangsa akan berpengaruh pada apa pun perilakunya termasuk berpengaruh pada perilaku individu yang lain.

Penalaran ini dalam wilayah kajian psikologi sosial justru tidak pernah bisa dipetakan secara jelas, terang benderang, sebagaimana dalam skema sebab akibat sebelumnya. Dan berbeda juga mesin penggerak mekanisme mentalnya. Apabila dalam skema perilaku individual, mesin utamanya adalah kesadaran, rasionalitas, justru pada psikologi sosial, mesin tersebut difungsikan oleh ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini tidak pernah bisa dilihat, dirabakan, tetapi dapat dirasakan dan kemampuannya untuk merepresentasikan penalaran individu sebagai bagian dari masyarakatnya justru sangat tinggi. Dan oleh karenanya, walaupun setiap individu bisa menempuh perjalanan atau pengetahuan terjauh sekalipun, watak sosialnya akan selalu melekat. Orang Indonesia yang besar dan tumbuh di Indonesia, walaupun dia tinggal di Kutub Utara, dia akan membawa nalurnya, ketidaksadarannya.

Demikian pula sebaliknya, ketidaksadaran ini yang kita sebut sebagai identitas. Identitas individu, sekaligus identitas sosial. Dan inilah keadaan yang selalu membuat setiap individu merasa aman, sekaligus tidak aman secara psikologis. Perilaku memilih selalu memiliki dua lapisan tersebut. Akan tetapi, bagaimana kedua lapis mekanisme

psikologis tersebut mewujud menjadi keputusan memilih, sangat tergantung pada keterhubungan antara memilih yang dipilih dan konteks ketika pemilihan tersebut terjadi.

Keterhubungan tersebut pada politik populis disemai dengan berbagai rekayasa dan selalu mengeksploitasi wilayah ketidaksadaran yang tidak enak, yang tidak nyaman seperti ketakutan, kebencian, kemarahan, kecemburuan, penderitaan atau yang saya sebut sebagai keadaan deprivasi. Semakin keadaan deprivasi ini didengungkan menjadi sebuah alasan atau sebab yang menghubungkan individu dengan kandidat, atau bahkan dengan konteks sosial, atau keadaan sosial politik yang lebih besar, semakin ketidaksadaran berhimpit dengan kesadaran dan untuk memilih dalam penalaran sempit yang dirancang oleh kaum populis. Salah satu keadaan deprivasi yang secara jelas dipakai untuk sebuah peristiwa politik di negeri kita adalah Pilgub Tahun 2017. Dengan mendengungkan deprivasi ketakutan, kebencian, bahkan kemarahan pada kandidat non-Muslim, maka kemenangan dengan mudah diraih atas nama kesamaan agama.

Dalam konteks di atas, melalui sudut pandang psikologi sosial, keadaan deprivasi tentang ketakutan dipimpin oleh pemimpin yang tidak seagama telah diaktifkan sebagai pengalaman politik yang menjadi bagian dari pengetahuan dan mengisi ketidaksadaran masyarakat Indonesia. Pengetahuan ini akan terus berfungsi menjadi acuan ketika setiap saat individu dihadapkan pada situasi memilih yang mengeksploitasi ketakutan atau kecemasan atas perbedaan. Di luar kesadarannya bahwa politik tersebut memecah belah bangsa. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan mudah individu akan merapat pada keadaan deprivasi sebagai acuannya dan mengabaikan nalar analogis tentang hidup sebagai Bangsa Indonesia.

Kemudian apa akibatnya? Siapa saja dan dimana saja di negeri ini, tiba-tiba skema yang tidak seagama jangan dipilih atau karena seagama harus dipilih menjadi skema perilaku memilih yang gampang diaktifkan dengan prinsip menghidupkan deprivasi, ketakutan dan kecemasan hidup di dalam perbedaan. Hal yang sama kita bisa pakai untuk menerangkan keadaan tahun 1998, dimana terdapat deprivasi pada ... kecemasan pada perbedaan rasial.

**389. KETUA: SUHARTOYO [03:51:16]**

Bisa langsung kesimpulan, Ibu? Waktunya sudah habis.

**390. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [03:51:19]**

Saya mohon bisa diberikan waktu lebih, 2 menit mungkin.

**391. KETUA: SUHARTOYO [03:51:25]**

2 menit, ya?

**392. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [03:51:26]**

Baik. Dalam teori yang saya pelajari proses inilah yang disebut sebagai proses anchoring atau penjangkaran, proses untuk memahami kenyataan dan kenyataan tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan perilaku yang dijadikan. Persoalannya dalam kehidupan berbangsa, masalahnya bukan memilih A dan tidak memilih B, itu adalah salah atau benar, sebagaimana dalam menalar hukum. Dalam konteks psikologi sosial dan kaitannya dengan persoalan berbangsa dan bernegara adalah apa artinya kalau itu benar nalarnya? Atau apa artinya kalau itu salah nalarnya? Karena bagaimanapun implikasinya adalah seluruh masyarakat kemudian akan memakai acuan tersebut, karena nalar tadi adalah acuan kita bersama. Atau dengan kata lain, perilaku memilih itu bukan sekadar menghabiskan sekian menit di bilik suara dan menerima kertas suara, kemudian memilih. Kemenangan dan kekalahan juga bukan sekadar sekian persen angka yang diputuskan oleh KPU.

Perilaku dalam perspektif psikologi sosial memiliki spektrum yang panjang. Dia dipengaruhi oleh sejarah, sekaligus dia dipengaruhi juga apa yang ada saat ini juga akan berpengaruh pada apa yang ada di depan. Apa yang sedang kita bicarakan di sini bukan hanya sebuah hasil pemilu pada tanggal 14 Februari yang kemudian memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran.

Politik adalah pengetahuan bersama tentang rakyat, apa artinya berdaulat sebagai rakyat, dan bagaimana kedaulatan tersebut menjamin partisipasi dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa. Pemilu dan perilaku memilih dalam pemilu adalah representasi dari rangkaian nalar tersebut. Artinya, pengetahuan inilah yang akan kita pertaruhkan untuk membuat garis kesinambungan dengan apa yang kita terima sebagai sejarah masa silam, dan bagaimana masa silam tersebut menjadi gagasan masa depan.

Politik populis ... saya bisa satu paragraf, Pak Ketua?

**393. KETUA: SUHARTOYO [03:53:53]**

Ya.

**394. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [03:53:54]**

Baik, politik populisme yang dipakai dalam Pemilu 2024 baik secara resmi maupun tidak, sepenuhnya bergerak menegaskan kesinambungan watak politik tanpa nalar yang saya sudah jelaskan di



dalam teks yang berasal dari sejarah sebelumnya. KKN yang sejak tahun 1998 telah kita sepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa nalar yang berlangsung pada pemilu tahun ini.

Kemenangan yang kemudian diperoleh, baik oleh Presiden dan wapres terpilih, ataupun oleh legislator adalah penanda bukan hanya sekadar kegagalan dan kerusakan sistem politik di Indonesia. Kembalinya KKN dan kemenangan tersebut adalah wajah sebenarnya dari kematian kedaulatan dan menghilangnya rakyat sebagai penguasa politik yang sebenarnya. Kematian tersebut juga menegaskan matinya arah mata angin pada haluan politik yang akan kita jadikan rujukan bersama. Untuk dan atas nama kepentingan menegaskan kembali kedaulatan rakyat sebagai kebenaran publik, sebagai pengetahuan rujukan tentang menjadi Indonesia, maka kesaksian ini kami ajukan. Terima kasih.

**395. KETUA: SUHARTOYO [03:55:12]**

Ada pertanyaan dari (...)

**396. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [03:55:13]**

Ada, Yang Mulia. Saya dan rekan kami Yanuar akan mengajukan satu atau dua pertanyaan. Nah, Saudara Ahli banyak menjelaskan mengenai keadaan deprivasi. Kalau saya melihat deprivasi dalam konteks bab dan akibat hubungan kausalistik, ini deprivasi kelihatannya menjadi akibat dalam satu pola hubungan. Tadi disebutkan deprivasi itu antara lain bisa dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kecemasan atau alinasi misalnya. Nah, yang saya ingin tanya kepada Ahli adalah kaitan deprivasi itu dalam hubungannya dengan voting behavior, perilaku pemilih. Sejauh mana deprivasi itu mendikte, menggiring pemilih yang deprived, yang berada dalam deprivasi itu untuk pilihan-pilihan yang sudah ditentukan atau diarahkan? Nah, ini ... ini pertanyaan teoretik, ya, tapi mungkin juga ada ... apa ... contoh-contoh empirik, ya, dari hal semacam ini, kalau bisa dijelaskan. Terima kasih.

**397. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [03:56:31]**

Mohon izin, Yang Mulia, saya lanjutkan.

**398. KETUA: SUHARTOYO [03:56:33]**

Silakan!

**399. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [03:56:33]**

Saudara Ahli, saya akan bertanya pada persoalan yang faktual, yang sebenarnya sudah bukan menjadi ... apa, ya ... sudah menjadi pengetahuan umum di publik, di masyarakat. Ketika Presiden Joko Widodo di dalam acara peresmian sebuah pesawat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye. Di dekatnya, banyak pejabat-pejabat militer. Apakah perilaku atau ucapan Presiden Joko Widodo dalam acara di lingkungan militer itu dapat menciptakan deprivasi? Karena acara yang dilangsungkan itu, tepat pada saat dilakukannya masa-masa kampanye.

Kemudian, soal deprivasi lagi. Saudara Ahli Psikologi Sosial, dalam setiap kunjungan Ganjar Pranowo atau Pasangan Calon Nomor Urut 2[*sic!*] di satu wilayah, tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Presiden Joko Widodo di tempat yang sama, kembali lagi membagikan bantuan sosial, yang lagi-lagi menjadi isu terus-menerus. Apakah perilaku Presiden Joko Widodo men ... dapat menimbulkan deprivasi di masyarakat kita?

Yang ketiga, Saudara Ahli Psikologi. Saudara Ahli, saya ingin bertanya pada Saudara terkait dengan pragmatisme politik rakyat. Kembali saya mencotohkan soal statement-statement Joko Widodo yang kita tahu tidak konsisten, bahkan seringkali publik melalui media sosial menganggap sebagai kebohongan. Satu, soal mobil ESEMKA. Kemudian yang lain, kalau dalam konteks pemilu ini, Presiden Joko Widodo menyatakan ... banyak menyatakan anaknya tidak mungkin mencalonkan diri. Atau dulu, anaknya tidak mau berpolitik, lebih senang berusaha, berbisnis.

Nah, apakah perilaku atau ucapan-ucapan Presiden Joko Widodo itu dapat memengaruhi perilaku politik rakyat, sehingga rakyat menjadi ikut tidak konsisten, kemudian tercipta pragmatisme politik di kalangan rakyat akibat ucapan dan perilaku yang ditunjukkan oleh Presiden? Cukup, Ketua Majelis.

**400. KETUA: SUHARTOYO [03:59:32]**

Baik. Bawaslu, itu tidur, Pak Ketua. Mau bertanya, tidak?

Baik, dari Pihak Terkait?

**401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [03:59:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, sepanjang yang kami simak Keterangan Saudara di persidangan ini, apakah benar Saudara Ahli Psikologi Sosial? Betul?

Pertanyaan saya, apakah Saudara Ahli itu cukup paham tentang konsep hukum yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 38 ... Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme? KKN itu adalah sebuah konsep hukum dituangkan dalam Undang-Undang, apakah Saudara cukup paham konsep hukum itu, sehingga Saudara berani mengambil satu kesimpulan bahwa KKN yang kita benci sekarang kembali lagi atas dasar apa Saudara menilai itu? Berdasarkan keahlian Saudara atau itu hanya satu pandangan yang sama seperti pandangan orang awam pada umumnya?

Terima kasih.

**402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:00:54]**

Kami lanjut, Yang Mulia.

**403. KETUA: SUHARTOYO [04:00:54]**

Boleh.

**404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:00:55]**

Ya, Saudara Ahli, ini berkaitan dengan keahlian Saudara sebagai psikologi sosial, ya, kalau tidak salah, ya, Saya ingin dapat gambaran dari optik teoretik, ya, ingin dapat gambaran dari optik teoretik. Tadi kalau tidak salah, kami mencoba untuk meng-underline satu statement penting dalam persidangan ini, politik tanpa nalar. Jadi seolah-olah resultante dari pelaksanaan politik kita hari ini dengan segala hasilnya, segala implikasinya itu, barangkali basisnya itu mungkin sebagian besar itu tanpa nalar. Kalau ini berkaitan dengan preferensi politik, sebagaimana yang kita ketahui, kaidah pelaksanaan pemilu kita yang sangat esensial saat ini, salah satunya adalah rahasia. Kita gak pernah tahu orang itu memilih siapa, dengan dasar apa, dengan motivasi apa, sehingga bagi kami, sedikit janggal kalau andaikan itu bisa diterabas secara teoretik untuk bisa kira-kira ada bangunan argumentasi seperti yang disampaikan itu, untuk bisa mencerahkan kita, itu dari mana dasarnya seperti itu? Mungkin kami ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara Ahli.

Terima kasih.

**405. KETUA: SUHARTOYO [04:02:05]**

Baik, dari Termohon ada pertanyaan?

**406. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:02:08]**

Terima kasih, Majelis, kepada Ahli.

Pertanyaan utamanya atau pada pokoknya adalah dalam teori voting behavior atau perilaku memilih, itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh. Tadi Ahli menyatakan banyak pengaruhnya karena faktor deprivasi relatif, tetapi ada juga secara teoretik, yaitu predisposisi, sesuatu yang sudah tertanam di dalam ... apa ... benaknya pemilih, ya.

Misalkan begini, persepsi tentang bahwa Jokowi itu orang baik, maka kemudian orang yang didukung oleh Jokowi adalah orang baik. Ketika ada persepsi tentang apa yang dilakukan Jokowi jelek, maka kemudian ada perlawanan terhadap orang yang menyatakan Jokowi jelek.

Yang berikutnya juga, sebagaimana sudah saya tanyakan juga pada Ahli yang kemarin bahwa dari pemilu presiden sejak 2009, 2014, 2019, sampai 2024, satu-satunya orang yang selalu muncul dalam pilpres adalah namanya Prabowo Subianto. Sehingga bisa jadi itu masuk dalam kategori predisposisi pemilih bahwa nama itu sudah tertanam sejak lama dalam benak pemilih. Pertanyaan saya, apakah semata-mata berlaku memilih dipengaruhi deprivasi relatif? Apakah kemudian faktor predisposisi yang tertanam sejak lama tidak berpengaruh? Saya kira itu, terima kasih.

**407. KETUA: SUHARTOYO [04:03:35]**

Dari Hakim Ada? Cukup? Silakan, Ibu.

**408. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [04:03:42]**

Baik, terima kasih.

Sebelum saya menjawab, mungkin saya harus memberi penjelasan tentang pengertian deprivasi. Pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga kepada Tim Hakim dari Tim Pemohon. Karena deprivasi itu sebetulnya berasumsi secara psikologis, kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana, begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi, deprivasi itu justru sebab, bukan akibat. Justru karena dia sebab, maka di dalam politik, seperti yang dibilang saya butuh, saya beli. Saya ingin, saya beli. Oh, saya takut, saya memilih. Jadi, deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang, dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman, positif. Itu yang pertama.

Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan terakhir dulu karena itu berkaitan dengan deprivasi dan juga tentang penjelasan

sebagai psikolog sosial. Justru yang saya ingin katakan, kami bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin. Gampangnya, selama ini asumsinya selalu ... misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang bansos. Bansos itu seolah-olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman, dikasih koin, kemudian minumannya akan keluar. Saya haus, saya beli, kemudian minumannya keluar. Justru di dalam psikologi sosial, kami tidak hanya melihat faktor individual. Kami meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah, sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota masyarakat itu sendiri.

Nah, di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan, selalu ada kebiasaan, selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh Pihak Terkait tadi bahwa individu memiliki ... sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini.

Justru hal ini yang ingin saya juga terangkan bahwa dalam proses berpikir itu tidak semata-mata sebab-akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan. Dan warga Indonesia, kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah dua kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang.

Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas, rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dua ... dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama lima tahun, agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian? Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang blusukan, yang kalem dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinakan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini.

Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat, Pak Prabowo berjoget, berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespons secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain-lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman yang tidak akan mengganggu

sebagaimana dua periode pemilu sebelumnya, dimana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan.

**409. KETUA: SUHARTOYO [04:09:25]**

Waktunya, Ibu. Sudah ... dua menit lagi.

**410. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [04:09:27]**

Boleh saya menyimpulkan sedikit, memberi tambahan?

**411. KETUA: SUHARTOYO [04:09:30]**

Boleh.

**412. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [04:09:31]**

Baik.

Justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini dan cukup dengan berjoget, cukup dengan mengatakan, "Mas Anies, Mas Anies." Kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu tidak perlu pemimpin yang pintar atau .. pemimpin itu pokoknya yang cool, kira-kira. Dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ. Tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologis sosial. Karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan angka yang akan menentukan lima tahun ke depan, dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktikan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Terima kasih.

**413. KETUA: SUHARTOYO [04:10:51]**

Baik, waktunya juga habis, Ibu. Terima kasih.  
Silakan. Ya, sudah boleh keluar. Terima kasih atas Keterangan.

**414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:11:02]**

Pertanyaan saya belum dijawab, Yang Mulia.

**415. KETUA: SUHARTOYO [04:11:05]**

Sudah dijawab secara umum tadi, Bapak.

**416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:11:07]**

Oh begitu, ya? Yang mengenai konsep hukum KKN itu belum dijawab.

**417. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [04:11:11]**

Begini, Prof. Saya adalah psikolog sosial dan yang saya amati adalah apa yang ada yang kelihatannya formil di atas, ada hukum, regulasi, undang-undang, tapi bukan itu yang saya amati. Tapi apa efeknya itu, apa yang dimengerti oleh masyarakat, oleh individu.

**418. KETUA: SUHARTOYO [04:11:34]**

Ya sudah cukup, Ibu.

**419. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANA DELI [04:11:36]**

Terima kasih.

**420. KETUA: SUHARTOYO [04:11:38]**

Terima kasih. Silakan.  
Ahli berikutnya!

**421. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [04:11:44]**

Yang terakhir, Yang Mulia. Kami ingin menampilkan Ahli Leony Lidya.

**422. KETUA: SUHARTOYO [04:11:50]**

Ibu Leony?

**423. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [04:11:51]**

Ibu Leony Lidya, ya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**424. KETUA: SUHARTOYO [04:12:07]**

Di sini, Bu, di podium dekat Tim Kuasa Hukum Pemohon. Silakan, Ibu, waktunya 20 menit, 10 menit untuk penyampaian materinya, nanti 10 menit untuk tanya-jawab.

**425. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:12:51]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**426. KETUA: SUHARTOYO [04:12:58]**

Miknya diturunkan sedikit.

**427. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:13:00]**

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Para hadirin yang saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan tentang hasil diagnosis saya tentang Sirekap dengan saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya, pengalaman saya, kompetensi saya sebagai perencana sistem informasi dan perangkat lunak.

Saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap. Di sini ada lima tahapan, yang pertama adalah pada saat fase unggah C-1 TPS, dimana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, mengembang, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C-1 untuk KPPS. Kemudian saya juga melihat ... sebentar, untuk hak edit C-1 ini, saya baca dari dokumen bimtek, itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS, dari skenarionya ada, tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak, saya baca bahwa KPU memberikan hak edit tersebut kepada KPU kabupaten/kota.

Terus yang ketiga kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C-1 dan D, lalu unggah C-1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional.

Kemudian kejanggalan lain adalah persentase statis dari suara paslon.

Yang terakhir, KPU klaim tidak memakai Sirekap.

Saya dari sini ... dari fenomena tiga pertama saja, sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program. Sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design, sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan beralih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024.



Sebetulnya fenomena kontroversi sengketa pilpres kita sudah tahu. Selalu berulang dari per 5 tahun. Saya ingin membuka kotak Pandora ini dengan pengalaman saya sebagai perekayasa sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus sebagai software engineer.

Nah, saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya seperti apa rekapitulasi suara berjenjang karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi. Desain sistem informasi tidak akan berbeda dengan alur proses bisnis yang berjalan. Dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini, maka desainer bisa menetapkan apa yang menjadi requirement atau fitur layanan dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya.

Di sini kita ... saya mau menggarisbawahi atau memberi fokus pada fase TPS kecamatan. Dimana di sini adalah fase dimana C-1 itu ada, beredar. Pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C-1, lalu dilakukan perhitungan yang menghasilkan C-1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan. Lalu, dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C-1 Hasil. Kemudian dari petunjuk yang saya baca dari yang diunggah bahwa itu KPPS-lah yang mengunggah dan disimpan di database Sirekap. Nah, kotak suara dan C-1 itu dibawa ke kecamatan. Di sini dilakukan rekapitulasi untuk kecamatan dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya Formulir D dan itu bertahap-bertahap sampai dengan nasional.

Dari pemahaman ini saya mempertanyakan kenapa KPU memberikan hak edit dari kontroversi penggelembungan suara Sirekap pada kabupaten/kota? Saya merasakan keganjilan di sini dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan bisa masif.

Slide berikutnya. Yang merah-merah itu sebagai analisis, saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak diberikan, yaitu di PPK ada edit ... bisa mengedit C-1 juga di KPU kota itu harusnya tidak ada karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi.

Lanjut, lanjut. Nah, dari hasil memahami workflow tadi lalu proses itu saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi Sirekap ini, kita bisa lihat ada dua versi Sirekap mobile dan Sirekap web. Sirekap mobile inilah yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah C1, dimana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di Sirekap web. Dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi.

Berikutnya. Nah, sebetulnya problem utama yang saya lihat itu adalah saat unggah C-1 ke Sirekap web. Saya perekayasa perangkat lunak. Jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil di sini. Yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh, login, pilih TPS, lalu foto, unggah, kemudian harusnya adalah secara logis cek, apakah hasil unggah sudah

sesuai atau belum. Jika belum, maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar. Ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank, ya, hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu, baru dia boleh disimpan ke database. Yang terjadi pada Sirekap tidak, datanya salah itu disimpan, itu ... itu fatal akibatnya. Dan saya enggak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana, tapi fenomenanya adalah orang bisa mengunggah, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan C-1.

Ada dua fitur yang dihilangkan di sini, yaitu fitur validasi, dimana suara bisa melebihi dari DPT dan hasil tabulasi antara penjumlahan Paslon 01, 02, 03 itu juga bisa lebih. Jadi di sini tidak ada validasi.

Lalu edit kenapa juga bukannya diberikan pada KPPS tetapi kok malah loncat sampai ke KPU kabupaten/kota? Dan KPU klaim itu ada 154.000 TPS yang bermasalah dan editnya diberikan pada KPU. Dan saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak terkontrol. Ibaratnya adalah seorang nasabah setor uang di ATM, kemudian pegawai bank entah di mana bisa mengubah suaranya, itu yang analoginya. Dan saya sebagai engineer melihat ini bukan kesalahan desain, desainnya benar sejak di bimtek, tapi kenapa pada hari H, validasi dan edit itu hilang. Itu ibaratnya seorang desainer pesawat, dia membuat pintu pesawat, tapi enggak diberi ... ada pintunya, tapi enggak diberi daun pintu, kemudian penumpang tidak dikasih seatbelt, apa yang kita pikirkan ketika pesawat nanti take off? Itu bencana yang luar biasa.

Dan untuk Sirekap angka itu adalah penting, jadi dia harus divalidasi sebelum disimpan. Di sini saya melihat ada perubahan pada kode programnya, apalagi fitur edit tiba-tiba hilang, informasi bisa ditutup, itu mau tidak mau itu merubah di kode program.

Berikutnya. Di sini saya tulis rasionalisasi kontroversi tersebut dengan detail, tapi tadi sudah cukup saya bahas. Bisa dilanjut!

Nah, saya mau mencoba merekonstruksi lagi, bagaimana manipulasi suara masif itu bisa dilakukan?

Kita tahu bahwa setiap klien atau user itu berhadapan atau berinteraksi langsung dengan aplikasi itu melalui sesuatu yang kita sebut bagian front-end dan data itu dijaga, ya. Permintaan dilayani oleh bagian yang namanya back-end. Nah, resminya tadi adalah seperti kita lihat pemak ... user-nya adalah KPPS, kemudian PPK, Kabupaten ... KPU kabupaten/kota sampai dengan pusat dan masyarakat. Sekarang ini bisa dilakukan, ya ... slide berikutnya.

Manipulasi suara, itu bisa dilakukan oleh manusia yang diberi hak akses untuk mengedit, seperti tadi, KPU kabupaten/kota diberi hak untuk mengedit perolehan suara yang tadi dianggap kontroversi gagal, gitu ya. Lalu bisa juga oleh semacam bot atau robot, ya dia berupa program yang diberi ... diberi kesempatan oleh back-end, seperti dibukakan pintunya, agar dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang secara otomatis dan berulang untuk mengupdate data dengan perolehan suara yang bisa di-setting. Nah, ini bisa di beruntun dilakukan.

Next. Hal-hal yang saya paparkan ini, nanti bisa dibuktikan oleh teman saya, Hairul Anas, beliau yang punya software untuk mengungkap fakta bahwa dugaan bagaimana manipulasi suara secara masif itu bisa dilakukan.

Nah, rekomendasi saya adalah kita ... bisa untuk membuktikan kejahatan pemilu ini dan dampaknya terhadap hasil pemilu, maka diperlukan audit forensik terhadap Sirekap jika diperlukan. Kemudian untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh KPU, maka akses informasi terhadap Sirekap harus dibuka. Yang ketiga adalah unggah C-1 Hasil dan D Hasil yang autentik, harus dituntaskan hingga 100 persen.

Demikian, Yang Mulia.

**428. KETUA: SUHARTOYO [04:26:48]**

Baik. Dari Pemohon ada pertanyaan?

**429. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [04:26:52]**

Ada, Yang Mulia. Dari kami ada dua yang akan mengajukan pendalaman Saudara Sirra dan Saudara Magdir. Kami mulai dengan Saudara Sirra lebih dulu.

**430. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA [04:27:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli bahwa di dalam perkembangan pemilu kita kali ini, tergambar satu problem yang sangat serius terkait dengan informasi pelaksanaan hasil rekapitulasi ... penghitungan hasil rekapitulasi melalui sistem Sirekap dan itu menimbulkan soal yang menurut kami adalah perlu untuk kita coba lacak, apa sesungguhnya yang terjadi. Tadi Saudara Ahli mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang semestinya harus dilalui sebagai sebuah fase untuk melihat hasil Sirekap ini utuh sesuai dengan apa yang di-upload dalam C1, yang dimunculkan kemudian dalam sistem database yang ada di server KPU. Misalnya satu, problemnya adalah ketika hasil C1 diunggah, semestinya itu harus sesuai dengan apa yang muncul di sistem pelayanan informasi sistem database KPU, harus sesuai.

Lalu, kemudian kalau ada kekeliruan terhadap hasil C1 itu, tidak ada hak edit yang Saudara katakan tadi. Hak edit yang harusnya diberikan kepada KPPS. Nah, kita menemukan dan beberapa variabel lain yang menjadi satu kejanggalan dalam persoalan Sirekap ini. Kita menemukan sebuah anomali hasil perhitungan suara yang luar biasa, bahkan sewaktu-waktu terjadi peningkatan signifikan terhadap pasangan

calon tertentu di satu daerah, kemudian bisa berpindah-pindah dari satu TPS ke TPS lain.

Pertanyaan saya, Saudara Ahli. Apakah Sirekap yang didesain oleh Termohon, ya, KPU, ini sesungguhnya data Form C1, C.Hasil yang di-upload itu memang sumbernya dari dua sistem yang Anda sampaikan tadi? Kan ada diupload lewat HP dan sebagainya. Apakah itu asli? Atau memang ada? Atau ada memang sumber C1 yang di-upload di luar dari sistem itu? Itu pertanyaan saya dulu yang pertama.

Lalu yang kedua, pertanyaan saya. Saya kembali pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004, khususnya Pasal 1 angka 28 PKPU. Sirekap adalah perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sebuah sarana penghitungan suara serta proses rekapitulasi penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil ... pelaksanaan hasil perolehan suara pada suatu pemilu.

Nah, Saudara Ahli, kalau merujuk dari undang-undang ini, mestinya Sirekap ini kan bisa memberikan satu informasi yang terang-benderang, jelas, yang tidak menimbulkan satu kekhawatiran terhadap publik, terhadap apa yang berkembang selama ini di rekapitulasi perhitungan suara ini. Nah, kalau dilakukan audit forensik, ini pertanyaan saya, jika dilakukan audit forensik, lalu hal-hal apa saja yang bisa Saudara Ahli kita temukan dari audit itu?

Saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.

**431. KETUA: SUHARTOYO [04:31:17]**

Lanjut, Pak Maqdir.

**432. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [04:31:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya teruskan saja pertanyaan saya kepada Saudara Ahli. Apa pendapat Saudara Ahli terhadap pernyataan pihak KPU bahwa Sirekap sebagai alat bantu informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya ingin Saudara Ahli menjelaskan bahwa Sirekap ini sebenarnya sebagai alat untuk memudahkan masyarakat mengetahui hasil pemilihan umum ataukah sebagai alat untuk menutupi kebenaran dari hasil pemilihan umum?

Yang ketiga, dengan banyaknya kritik dan masalah yang dikatakan oleh banyak pihak sehubungan dengan penggunaan Sirekap, menurut Ahli, apakah memang harus ada permintaan untuk melakukan audit forensik secara official yang independen ... yang dilakukan oleh pihak independen, termasuk dari pihak-pihak yang lain, yang punya pengetahuan cukup tentang persoalan memecahkan atau melihat masalah-masalah terkait dengan Sirekap ini?

Yang terakhir dari saya, saya ingin tahu penjelasan Saudara Ahli. Karena dari beberapa pemberitaan yang kita baca bahwa yang mendesain Sirekap ini adalah kawan-kawan dari ITB. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut pengetahuan Saudara Ahli, Sirekap yang digunakan oleh KPU ini sebelum diberhentikan, ya, software-nya adalah software yang memang berasal dari ITB? Dan juga apakah Ahli mengetahui keberadaan server Sirekap dan siapa yang melakukan kontrol terhadap server itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**433. KETUA: SUHARTOYO [04:33:36]**

Baik. Dari (...)

**434. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:33:37]**

Terima kasih.

**435. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA [04:33:37]**

Yang Mulia, izin dari Pemohon, satu lagi, Yang Mulia, saya terlewatkan tadi.

**436. KETUA: SUHARTOYO [04:33:41]**

Sudah, sudah cukup (...)

**437. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA [04:33:42]**

Satu saja, Yang Mulia.

**438. KETUA: SUHARTOYO [04:33:42]**

Terlalu banyak malahan. Bapak dua, Pak Maqdir empat malahan. Dari Termohon, ada pertanyaan? Termohon?

**439. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:33:54]**

Terima kasih, Majelis.  
Kiranya diperkenankan, mohon ditampilkan tayangan PPT dari Ahli tadi.

**440. KETUA: SUHARTOYO [04:34:04]**

Tayangkan!

**441. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:34:06]**

Dari yang paling awal. Halaman ... mulai dari hala ... halaman 1. Ya, lanjut.

Ya, pertanyaan pertama saya kepada Ahli, apa dokumen yang diproduksi ... saya ulangi lagi, ya, apa dokumen yang diproduksi oleh KPPS? Karena sepanjang yang saya ketahui, KPU atau KPPS tidak pernah memproduksi formulir yang namanya C-1. Sehingga, penulisan di sini kami anggap bukan produksi KPU. Kalau tadi menganggap Ahli ini Ahli Desain Sistem.

Yang kedua, apakah Saudara tahu bahwa penetapan hasil pemilu perolehan suara yang ditetapkan dengan menggunakan SK KPU 360 Tahun 2024 itu? Ini pertanyaan saya kalau Saudara tahu. Maka pertanyaan lanjutannya adalah perolehan suara itu diperoleh dari dokumen pencatatan atau pendokumentasian perolehan suara yang ada di Sirekap atau yang ketika Rekap di kabupaten, itu berasal dari Form C Hasil Plano yang dibuka dari kotak suara? Terima kasih.

Terima kasih, Majelis.

**442. KETUA: SUHARTOYO [04:35:35]**

Dari Pihak Terkait.

**443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:35:39]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyinggung tentang pribadi Saudara Ahli yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam ... sebagai programmer, sebagai ... apa ... yang memahami software, dan sebagainya.

Saya membaca judul presentasi Saudara ini *Sirekap: Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024*, sebenarnya yang Saudara Ahli teliti itu apa? Saudara teliti software-nya, sistemnya saja, dan sampai pada kesimpulan, ini punya potensi untuk disalahgunakan jadi kejahatan? Atau memang Saudara Ahli ini betul-betul meneliti Sirekap ini, bagaimana masukan data dari awal sampai akhirnya dan Ahli bisa membuktikan secara empiris bahwa kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan judul yang Saudara buat? Kalau hanya Saudara meneliti software sistemnya, apakah cukup alasan Anda mengatakan Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2014? Apa yang sebenarnya Saudara sudah teliti?

**444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [04:36:52]**

Dari kami, tadi Ahli mengatakan, pada akhirnya diperlukan audit forensik. Pertanyaannya, apakah Saksi tahu bahwa ... Ahli tahu bahwa di Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE yang sudah diputus dalam berbagai jurisprudensi bahwa alat bukti elektronik agar bisa sebagai alat bukti yang sah harus diaudit forensik, sebagaimana tadi Anda mengatakan diperlukan audit forensik yang ada tata caranya, antara lain dengan alat celebrate, seperti kemarin Ahli mengatakan.

Pertanyaannya karena belum pernah dilakukan alat bukti forensik yang sah, yang diterima oleh undang-undang, apakah dengan demikian, semua protes terhadap Sirekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti? Karena untuk jadi alat bukti, harus alat bukti berupa audit forensik, yang kata undang-undang ini harus menyeluruh. Terima kasih.

**445. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [04:37:56]**

Mohon izin, mohon izin, Yang Mulia, Ahli ini bukan ahli hukum atau ahli pidana. Jadi salah (...)

**446. KETUA: SUHARTOYO [04:38:03]**

Ya, nanti (...)

**447. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [04:38:05]**

Salah pertanyaannya.

**448. KETUA: SUHARTOYO [04:38:06]**

Ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab.  
Dari Bawaslu, ada pertanyaan?

**449. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [04:38:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menanyakan kepada Ahli, bagaimana Ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya dari seperti ini saja kronologinya, Ahli tidak melihat dari proses ke proses dari C.Hasil, tangkapan C.Hasil masuk dalam proyeksi gambar, kemudian masuk ke dalam angka, kemudian masuk ke dalam D.Hasil Kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan. Berapa jumlah kemudian ... yang kemudian ... yang kemudian bisa Ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi permasalahan yang kemudian membuat Ahli menyatakan ini sebagai kejahatan, saksi bisu kejahatan pemilu?

Padahal apa yang jahatan ... Ahli belum pernah ... tidak pernah menyampaikan sama sekali contohnya apa dan bagaimana?  
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**450. KETUA: SUHARTOYO [04:39:03]**

Baik. Dari Hakim ada? Prof. Guntur, silakan.

**451. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:38:06]**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu Leony Lidya, terima kasih atas keterangannya. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai bot robot. Sehingga Ibu tiba pada kesimpulan bahwa kontroversi Sirekap adalah by design. Dan sudah menjadi kejahatan pemilu. Nah, terkait dengan ini, Ibu menjelaskan bahwa bot robot atau program aplikasi dari Sirekap ini, ini dapat di-setting dan sudah disiapkan atau disimpan injeksi secara beruntun ke database, jadi sepertinya bahwa database dalam Sirekap ini, ini bisa diubah ya, oleh pihak luar, kemudian yang tadinya C-Hasil ya, bukan C-1 ya, C-Hasil, ini kemudian di-upload, dan ternyata upload itu tidak sesuai dengan harapan, ini kemudian bisa diubah, digantikan dengan data yang baru yang menurut Ibu di sini dapat diinjeksikan, kan seperti itu. Nah, sehingga ini tentu akan datanya bisa berubah, begitu mungkin, ya.

Kalau seperti itu, menurut hemat saya, Ibu tolong mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi ya, dugaan Ibu itu. Dan mungkin ada contoh ya, yang bisa Ibu sampaikan bahwa seperti ini kondisinya, gitu. Dan tentu bukan saja Ibu yang saya ingin harap menjelaskan, tapi juga mungkin dari KPU, ada tim IT-nya juga ya, yang bisa kita dengarkan juga, apakah memang ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau ini memang terjadi ya, ini menjadi sesuatu yang serius ya, yang perlu mungkin kita dalam lebih jauh lagi.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**452. KETUA: SUHARTOYO [04:41:31]**

Baik, Prof.

Silakan, Ibu, dijawab singkat-singkat saja!

**453. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:41:36]**

Majelis, izin. Satu saja.

**454. KETUA: SUHARTOYO [04:41:38]**

Ya.



**455. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:41:38]**

Jadi, soal kenapa KPPS tidak diberi fungsi edit untuk jenis form ... apa namanya ... unggah C-Hasil untuk pilpres dan kemudian itu diberikan pada KPU, nanti KPU akan memberikan penjelasan dan bukti tambahan pada Majelis. Terima kasih.

**456. KETUA: SUHARTOYO [04:41:56]**

Baik.  
Silakan, Ibu!

**457. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:41:58]**

Baik. Terima kasih. Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Sirra.

Yang pertama adalah soal keaslian C-1 ... C-Hasil dari KPP ... dari hasil TPS, ya. Sebetulnya, kalau backdoor dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen itu, maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika perpindahan, perubahan itu tidak ada catatannya. Sebetulnya bisa, seandainya C-Hasil yang diunggah itu data ... metadatanya ada. Tapi saya dengar, metadata dari hasil unggahan itu sudah tidak ada. Nah, keaslian ini nanti juga bisa dilanjutkan nanti, buktinya bahwa itu bisa berubah, tidak terkendali, dan berapa banyaknya saya tidak bisa bayangkan karena itu terbuka. Ibaratnya, pintu rumah dibuka, tidak ada penjaganya karena validasi juga tidak ada. Nanti Pak Hairul Anas mungkin bisa membuktikan, Yang Mulia.

Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa ditemukan dalam audit forensik? Saya bukan ahli dalam audit forensik, tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak-jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda apa pun di locus, di mana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang saya gambarkan tadi, flow dari alur rekapitulasi, dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses, dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya, begitu, Yang Mulia.

Kemudian untuk jawaban Pak Maqdir, mengenai apakah Sirekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik? Saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan, seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model. Model itu enggak harus persis sama, tapi memuat hal-hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut, dan

layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap pelaku di dalam ... dalam setiap tahapan itu, dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka.

Jadi kalau dokumen hasil analisis, menurut saya itu terbuka. Sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga, itu adalah kalau memang ada katanya paten. Paten ini adalah paten lebih terhadap pembacaan mungkin, ya, yang di Sirekap mobile bahwa dari hasil foto C-1 itu nanti KPPS bisa foto, kemudian software akan melakukan komputasi, sehingga angka-angka yang ada itu bisa di terjemah ... dikonversi ke data numerik karena itu kan sudah ada kotaknya. Nah itu akan dikonversi dengan tepat. Nah, karena dia sudah ada paten, saya yakin itu enggak ada problem di sana. Jadi makanya saya menduga ini ada apa? Apa ada yang mensabotase? Seperti tadi pintu pesawat sudah didesain, ada pasti pintunya dibuat oleh ... daun pintunya oleh desainer, tapi kenapa ketika di hari H hilang, seatbelt juga hilang. Nah itu yang terjadi, Yang Mulia.

Jadi yang bisa dijaga itu adalah yang ... yang boleh disembunyikan paten, tapi paten itu kan jelas apa yang dilakukan dan dia sudah teruji. Jadi menurut saya software Sirekap mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar. Dan lalu kenapa bermasalah? Nah itu kembali lagi pada persoalan tadi, modus manipulasi suara secara masif tadi untuk bisa membawa ke sana, maka dilakukan ... dugaan saya, dilakukan hal-hal tertentu, sehingga bisa diedit oleh KPU kabupaten/kota, kemudian bisa menutupi ini bahwa ini sudah terjadi memang perubahan, padahal harusnya itu enggak terjadi kalau softwarenya sesuai dengan desain awal.

Kemudian alat untuk menutupi hasil? Sebetulnya tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB karena kami kakak kelas, adik kelas, kemampuan mereka pasti teruji dan Prof. Iping Supriyatna, itu adalah pembimbing saya S1 sampai dengan S3, beliau sangat ahli di bidang itu ... punya ... punya paten untuk digital ... saya lupa nama panjangnya, tapi bisa membaca tulisan tangan di sini, di-scan sampai hasil ... hasilnya ... karakternya muncul, sesuai.

Sebetulnya, saya yakin bahwa itu bukan software paten itu yang bermasalah. Karena apa? Kejanggalan lagi adalah enggak mungkin ya satu angka itu bisa berubah menjadi N angka. Itu kalau kita turunkan algoritmanya, itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit saja, satu digit, satu digit. Jadi, enggak mungkin meledak, gitu loh.

Nah, satu lagi ya. Bahwa terjadi edit yang menurut saya ini ... seperti apa, ya, itu tadi, ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah, padahal itu enggak boleh. Data suatu transaksi itu enggak boleh diubah. Kalaupun harus dibenarkan, lihat dia harus di-entry-kan lewat transaksi baru, kalau terjadi kesalahan. Kalau

ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa, enggak ada, enggak ada penjelasan dokumen berita acara, dan sebagainya.

Jadi, kalau menutupi ... jadi, jadi, saya yakin, desain teman saya benar, cuma apakah Sirekap sekarang untuk menutupi? Ya, konsekuensinya seperti itu ternyata. Saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi Sirekap pasti ditutup, itu sebelum ditutup. Bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo, lalu locus km 59 dimusnahkan, bisa terjadi itu.

**458. KETUA: SUHARTOYO [04:50:11]**

Yang lain saja, Ibu. Sudah habis?

**459. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:50:22]**

Terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU, mohon maaf, saya memang tidak membuat persis sama, tadi C-1 tahu itu salah C.Hasil, gitu ya, C.Hasil, D.Hasil PPK, D.Hasil Kabupaten/Kota, itu memang ada ya, untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D.

Kemudian, SK KPU 224 ini saya agak lupa, Pak.

**460. KETUA: SUHARTOYO [04:50:46]**

360.

**461. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:50:46]**

Sudah ... banyak banget. 360 tentang?

**462. KETUA: SUHARTOYO [04:50:56]**

Apa itu didasarkan Sirekap ataukah?

**463. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:50:56]**

Oh, ya. Saya ... saya tadi dapat pencerahan bahwa Sirekap itu di aturannya memang sudah dijadikan sebagai alat ... sebagai alat ... sebagai alat bantu untuk publikasi, publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional. Itu sudah diatur oleh undang-undang ... Peraturan KPU mungkin ya karena saya bukan orang hukum, tapi saya ya ... saya dapat informasi, itu sudah diatur.

Jadi, kemudian saya dari perspektif engineer, tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari Sirekap, sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi. Jadi, tidaklah bertentangan kalau Sirekap itu dipakai, justru membantu karena tujuan

Sirekap awalnya kan, salah satunya adalah dengan adanya Sirekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C-1 itu di-entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng. Nah, sekarang zaman sudah berubah, teknologi ada, dia di-entry langsung oleh pelakunya. Orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut, data tersebut.

**464. KETUA: SUHARTOYO [04:52:28]**

Ya, itu untuk Termohon sudah. Sekarang, Pihak Terkait sudah dijawab belum?

**465. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:52:32]**

Yang apa yang diteliti, apa yang ... oke.

**466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [04:52:36]**

Mohon izin, yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah yang bisa dipakai sebagai alat bukti, belum ada, ya?

**467. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:52:43]**

Sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT sudah melakukan secara tidak resmi penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Sirekap. Termasuk datanya, database Sirekap.

**468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [04:53:00]**

Sekarang resmi belum ada, ya?

**469. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:53:05]**

Resmi belum ada.

**470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS [04:53:05]**

Terima kasih.

**471. KETUA: SUHARTOYO [04:53:05]**

Cukup.

**472. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:53:12]**

Tetapi saya memang tidak mendekati, tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik. Nah, saya menganalogikan (...)

**473. KETUA: SUHARTOYO [04:53:24]**

Ya, sudah. Tegasnya Ibu tahu tidak, sudah ada yang formal, belum? Jangan dimentahkan kembali.

**474. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:53:31]**

Oke, ya.

**475. KETUA: SUHARTOYO [04:53:33]**

Dari Yang Mulia Hakim sudah dijawab tadi?

**476. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:53:38]**

Yang Pak Hakim yang ... sebentar, Pak Hakim, Pak Guntur, ya.

**477. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:53:46]**

Bot robot, ya,

**478. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:53:48]**

Bot robot, ya. Apakah dapat diubah-ubah contohnya? Nah, saya kan dosen. Ada data nilai yang kita bisa download formatnya. Jadi, kalau kita masukin nilai, kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel. Kemudian, kita isikan nilai sampai dapat indeks. Selama formatnya sama, kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database.

Kemudian, contoh lain, dia dapat diubah. Ada ... beberapa C-1 itu unggahannya enggak sempurna, tapi datanya ada. Kemudian, di hari jauh setelah tanggal 15 kan unggahnya itu 14, 15. Saya lihat, kalau enggak data numeriknya yang muncul, kalau enggak ... tapi C1-nya enggak bisa dilihat. Statusnya lagi diproses. Nah, sebaliknya kalau C-1 nya bisa dilihat dokumennya, data numeriknya enggak muncul. Saya enggak mengerti kenapa itu tidak bisa sepasang munculnya? Dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan. Dan itu yang saya khawatirkan. Gimana nasib C-1 ini apa bisa dijaga keasliannya?

**479. KETUA: SUHARTOYO [04:55:21]**

Baik, cukup, Ibu, ya.

**480. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:55:24]**

Izin, Yang Mulia, sedikit saja. Ya, terkait dengan yang terakhir yang diubah dan ... ada saya dikit pengetahuan menyangkut itu. Kan data itu kan sepanjang itu sifatnya autentik, valid, original yang kita kenal dengan istilah OVO. Nah, menurut Ahli, itu masih dalam kerangka yang dimungkinkan dari segi sistem atau memang sama sekali tidak boleh lagi? Meskipun itu autentik, valid, dan original.

**481. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:56:00]**

Maksudnya enggak bisa?

**482. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56:02]**

Ya, ini kan tadi yang injeksi tadi, bot robot, robot ... apa ... robot, ya?

**483. KETUA: SUHARTOYO [04:56:08]**

Bot robot.

**484. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56:08]**

Bot robot yang diinjeksi, kan. Berarti kan ada data dari luar (...)

**485. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:56:12]**

He eh.

**486. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56:12]**

Ya, seakan-akan ini, ya, tidak valid, tidak autentik, tidak original. Berarti tidak di bawah atau di luar dari kewenangan.

**487. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:56:24]**

Oke.

**488. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56:24]**

Ya, yang seharusnya itu yang mengedit atau mengubah. Kan edit atau mengubah itu sepanjang itu adalah valid, autentik, original, itu kan sah-sah saja, ya. Tetapi kalau tidak valid, tidak autentik, tidak original, maka itulah menjadi persoalan.

**489. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:56:45]**

Ya.

**490. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56:45]**

Nah, menurut Ahli, yang tadi yang Ahli jelaskan itu, apakah masih dalam kerangka, ya, kan tadi flowchart, ya, flow ... apa namanya ... arus itu, kerjanya tadi, workflow, ya, yang tadi yang Ibu jelaskan tadi itu kan ada kemungkinan itu ... apa ... dilakukan penyesuaian. Jadi misalnya tadi, Ibu kan mengatakan tidak ada editnya di situ, tidak hilang edit, validasinya hilang di hari H.

**491. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:57:20]**

Ya.

**492. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:57:20]**

Nah, terkait dengan soal ini, apakah kalau memang itu data dalam hal ini apa ... C Hasil, itu masih dalam kerangka original, valid, dan autentik, menurut Ibu, dari sudut pandang Ibu, itu keahlian Ibu itu memang sama sekali tidak bisa diubah lagi atau masih bisa sepanjang itu autentik, valid, dan original? Mungkin itu pertanyaan untuk konformasi.  
Terima kasih.

**493. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:57:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Makanya saya merekomendasikan juga bahwa KPU perlu meng-upload kembali semua C dan D Hasil. Karena sekarang itu tidak lengkap. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu asli? Selama dia ada metadatanya, metadata itu adalah info tentang data yang diberikan oleh sistem. Misalkan, kapan dia di-upload, di mana lokasinya, dan sebagainya, dari perangkat apa dia di-upload. Kalau metadatanya ada, itu akan semakin memudahkan nanti audit forensiknya.

Kemudian ... apa ya tadi saya mau (...)

**494. KETUA: SUHARTOYO [04:58:51]**

Sudah cukup, Ibu.

**495. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:58:52]**

Oke.

**496. KETUA: SUHARTOYO [04:58:52]**

Sudah cukup, sudah. Pak Hakim, juga sudah.

**497. AHLI DARI PEMOHON: LEONY LIDYA [04:58:56]**

Ya, terima kasih.

**498. KETUA: SUHARTOYO [04:58:56]**

Baik. Jadi memang waktunya, Ibu, juga sudah lewat lama, jauh. Terima kasih, Ibu, Keterangannya. Mudah-mudahan berguna untuk pertimbangan dalam putusan. Silakan.

Untuk Pemohon dan Para Pihak yang lain, kita break dulu untuk salat, nanti persidangan dibuka kembali pukul 14.00 WIB.

Kemudian, untuk pemeriksaan Saksi, tadi saya cek masih 10 saksi. Kalau kemarin, Pemohon I memohon penggabungan para saksi sepanjang isu dan klasternya sama. Oleh karena itu, kalau bisa didorong ke situ, nanti mungkin Mahkamah juga bisa mempertimbangkan akan memperlakukan yang sama.

**499. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [04:59:32]**

Kami akan coba untuk menggabungkan mereka nanti, Yang Mulia.

**500. KETUA: SUHARTOYO [04:59:35]**

Baik. Baik, jadi sidang di-skorsing sampai pukul 14.00 WIB.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 12.59 WIB**



<b>SKORS DIBUKA PUKUL 13.58 WIB</b>
-------------------------------------

**501. KETUA: SUHARTOYO [05:04:00]**

Baik, skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Selanjutnya, untuk keterangan Saksi, bagaimana? Dari Tim Penasihat Hukum Pemohon?

**502. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:04:31]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menghadirkan 10 orang Saksi, tapi kami mohon kebijakan Yang Mulia, ada 2 orang Saksi ini yang kami ingin diperiksa satu per satu secara terpisah. Kemudian yang 8 orang nanti, kami akan hadirkan secara bersama-sama, supaya lebih mudah kita memeriksanya. Karena keterangan 8 orang ini bersambung, meskipun sedikit berbeda wilayah.

Terima kasih, Yang Mulia.

**503. KETUA: SUHARTOYO [05:05:10]**

Yang 8 atau yang 2 dulu ... yang satu-satu dulu?

**504. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:05:18]**

Yang satu-satu dulu, Yang Mulia. Saya ... kami minta supaya dihadirkan Saudara Hairul Anas.

**505. KETUA: SUHARTOYO [05:05:29]**

Silakan, Hairul Anas, Nomor 4.

Silakan, Pak Ketua Bawaslu dan KPU.

Sana! Sini, yang sini, podium sini! Silakan dimulai. Waktunya akumulasinya 15 menit untuk Saksi.

**506. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:07:07]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam demokrasi semua sahabat-sahabat pemilih se-Indonesia hari ini. Saya ingin menunjukkan beberapa fakta terkait Sirekap.

Mohon dibantu tayangannya dari operator.

Baik, jadi saya menamakan aplikasi saya Robot Tidak Ikhlas sebagai pemantau Sirekap KPU. Nama saya Hairul Anas Suaidi, CEO Robot Biru, nomer telepon saya ada di situ. Baik, lanjut.

Ini fakta Sirekap, saya list, bisa dibaca oleh Majelis. Itu adalah kumpulan berita, kemudian apa ... tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020, kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama. Kemudian Sirekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara dan seterusnya, ada siaran pers juga. Setelah pencoblosan ada alat ... diakui bahwa itu alat bantu, rekapitulasi, dan publikasi, sarana akuntabilitas publik, dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya open data KPU, kemudian ada laman web publikasi saya juga capture. Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat.

Ini sekadar buat bacaan saja, bagi yang menyimak silakan bisa dikopi, kami sudah distribusi kepada Majelis. Lanjut, lanjut, ini cerita tentang Sirekap bahwa Sirekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut, lanjut, lanjut, nah ini, memudahkan akses informasi publik menurut disclaimer-nya.

Nah, perjalanan sirekap ini saya percepat, jangan di ... next, next, ini perjalanan Sirekap versi ringkasan saya. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Sirekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi dan utama. Dimana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik, berupa ... ini ditulis sendiri oleh KPU di dalam situsnya, infografis (diagram lingkaran atau pie chart, dan diagram batang). Kemudian data tabel atau yang berisi tabulasi, rincian data, kemudian C.Hasil, dulu disebut C1.

C.Hasil penulisannya C.hasil, ini agak aneh bagi saya. Formulir C.Hasil yang di upload di Sirekap adalah data autentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah ini yang saya lakukan. Kemudian KPU menjalankan Sirekap dan sempat melakukan koreksi data. Artinya memang dipakai, kemudian dikoreksi dan terakhir ditutup. Namun sejak 6 Maret atau 7 Maret mungkin, ya, halaman rekapitulasi sudah tidak bisa menampilkan atau tidak menayangkan diagram dan tabel data detailnya.

Kemudian berdasarkan pengamatan data JSON, kalau kita pakai skrip atau robot tidak ikhlas tadi, update terakhir halaman web pemilu2024.kpu.go.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progress TPS terakhir yang saya pantau, status suara true, di dalam kolom itu ada status true and false, true or false, benar atau salah. True itu artinya terisi, false belum terisi. Kalau status suara true itu ada 647.582, artinya kurang-lebih TPS-nya itu yang terisi 78,66%. Kalau saya cek termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap, itu ada 519,343 dari seluruh TPS 823,236

atau sekitar 63%. Total suara sah terakhir kalau saya pakai fungsi sum dalam database itu 104.000.000, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100% seharusnya sekitar 133.000.000. Ini sebagai kejutan saja dulu.

Oke lanjut, next. Nah, saya membuat inisiatif apa, ada inisiatif robot biru ini, karena saya menganggap kita semua berhak untuk meneliti datanya. Robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini, namanya robot tidak ikhlas itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scrapping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia.

Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya. Sehingga saya tulis di yang ketiga, penye ... kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C Hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya, ya.

Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang saja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah di-input. Kemudian, itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya, ada footprint perubahan di dalam data Sirekap.

Kemudian, saya ngecek penjumlahan perolehan suara Pason 1, 2, 3, saya bandingkan dengan kolom suara sah karena ada kolom suara sah dalam C ... C-1 halaman 3 itu, ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.395. Kemudian, saya juga melakukan pengecekan atau checksum terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada selisih di ... terjadi selisih di ... atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS.

Kemudian, pengguna total dan seterusnya, mungkin saya enggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini, seandainya dalam foto C-1 itu ada tanggal, ya, menunjukkan tanggal di situ adalah tanggal di fotonya C-1 atau C Hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 ada 324.000 kalau enggak salah itu lebih, ya, sa ... kurang kelihatan dari sini. Jadi, ada upload foto yang sebenarnya di ... diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah, ini ... ini checksum yang agak umum. Itu bisa dilihat ada pero ... perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal, ada 23.000.000 lebih. Sehingga, saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38.000.000 dari halaman ini saja.

Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama ... boleh, next. Saya membuka halaman utama, ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat. Walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive. Bisa dilihat di ... apa namanya ... di ... apa namanya ... di slide saya itu, ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46.000

sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21 koma, 57 koma, dan 20 koma. Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua, gitu, itu ada pada jam 21.46. Jadi, ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan, dari mana? Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami ... yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap. Itu ke mana sekarang? Itu checksum pertama. Ini perlu dipertanyakan kepada KPU.

Yang kedua, terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43.000.000 dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3, itu 77.000.000 sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata, ya, angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100% nya itu hanya 120.000.000-an kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan, ada 164.000.000 pada akhirnya.

Jadi ini yang keliru yang mana, gitu kan. Jadi ada potensi yang sulit dipercaya 43.000.000. Next, itu pengecekan jenis pertama.

Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi, pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT, itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2%. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar.

Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTb, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total, gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS.

Kemudian yang terakhir yang dicek kehadiran ini, sebentar. Next, balik ya.

Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error.

Next, yang ketiga, checksum suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi, total ... suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksetaraan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah, saya bandingkan dengan suara Paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan, ada perbedaan di 25.208 yang seharusnya sama. Kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23.000.000 seperti preview di awal. Oke, next.

Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk, itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS-satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya ada 1.000 TPS barang naiknya, timestamp-nya sama. Nah, kalau itu saya jumlahkan,

semuanya angka selalu tidak bersesuaian, mulai dari tadi, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan ... penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda.

Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total, gitu ya. Terus saja sampai ujung, dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTb, ditambah DPK, itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama, jam 21.46 pada tanggal 14 Februari.

Bisa diduga terjadi pengelembangan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau ... dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix.

Kemudian ... apa namanya ... persentase perolehan suara cenderung tetap, gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next.

Hasilnya kurang-lebih sama. Jadi masih seperti itu, semuanya enggak menyambung sampai belakang, mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara paslon, semuanya tidak sama. Setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih, bisa dilihat mulai langkah 1-6 semuanya hasilnya begini, batch 3. Next.

Nah sama, ya, terus next lagi. Ini kalau keseluruhan saya cek, akan seperti ini, sampai 950 kali batch, baru berhenti, semuanya seperti ini kecenderungannya, gitu. Kecuali ada satu pernah 20% di Paslon 2, gitu ya, satu kali entry, sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58 dan 60 sedikit. Pokoknya selalu begini komposisinya dan kalau Paslon 1 dan 3 dijumlah cenderung tetap, kalau Paslon 1 lagi naik, Paslon 3 turun, dan sebaliknya. Next, terus.

Ini polanya, saya melampirkan ini ada filenya, sudah saya kirim kemarin. Oke, next.

Next, jadi ada pola di sini, kelihatan enggak pernah ... enggak pernah ini ya, enggak pernah berubah "enggak pernah kena hanya satu kali", dia tidak sekian angkanya. Terus, terus. Next.

Saya masih ada berapa menit? Nah, ini checksum tentang footprint-nya. Idealnya kalau benar kerjanya, 1 TPS itu KPPS mengupload satu kali, selesai record-nya, untuk pilpres, ya. Tapi kenyataannya, ada ... apa namanya ... banyak kesalahan dan diakui sendiri.

#### **507. KETUA: SUHARTOYO [05:20:00]**

Ya, waktunya sudah habis.

**508. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:20:00]**

Oke, baik.

**509. KETUA: SUHARTOYO [05:20:02]**

Ada pertanyaan untuk Pemohon ... Kuasa Hukum Pemohon? Silakan!

**510. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:21:11]**

Ada, Yang Mulia. Saya minta Saudara Heru memulainya. Terima kasih, Yang Mulia.

**511. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU HERDIAN MUZAKI [05:21:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan untuk Saudara Saksi. Yang pertama, mungkin untuk memberikan Mahkamah deskripsi mengenai metode saksi dalam memeriksa sistem Sirekap secara web crawling.

Mohon bisa dijelaskan secara singkat kepada Mahkamah, apa itu web crawling dan apakah itu dilakukan secara front end atau back end? Itu pertama.

Yang kedua, Saudara Saksi tadi mengatakan bahwa melihat beberapa pola di mana Sirekap itu memberikan data yang berbeda ketika form C hasil itu di-upload pada sistem Sirekap. Bisakah Saudara Saksi memberikan kesimpulan singkat supaya Mahkamah bisa mengerti bahwa apakah ada sifat kesengajaan ataupun ada beberapa kesalahan-kesalahan pada Sirekap yang dapat Saudara Saksi utarakan di dalam sidang ini? Terima kasih.

**512. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:22:21]**

Yang Mulia, izin. Boleh saya langsung jawab biar tidak lupa?

**513. KETUA: SUHARTOYO [05:22:24]**

Nanti digabung sekalian.

**514. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:22:25]**

Yang Mulia, saya akan teruskan beberapa pertanyaan kepada Saksi ini.

**515. KETUA: SUHARTOYO [05:22:30]**

Silakan!

**516. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:22:31]**

Baik, terima kasih.

Saudara Saksi, melanjutkan kolega saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Saudara Saksi.

Yang pertama, saya ingin Saudara ... apakah Saudara Saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap kalau Saudara menemukan beberapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apakah Saksi menemukan fakta C-1 hasil yang di-upload melalui Sirekap berdasarkan metadata?

Yang ketiga, menurut temuan Saudara Saksi, dengan menggunakan checksum, siapa yang diuntungkan? Apakah semua temuan Saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap dan apakah yang paling jelas dari temuan Saudara tersebut?

Yang terakhir, dengan alat yang Saudara miliki, sejak kapan Saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? Dalam upload ini, apa yang Saudara temukan?

**517. KETUA: SUHARTOYO [05:23:49]**

Cukup?

**518. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:23:53]**

Sementara ... masih ada satu lagi, Saudara Sirra.

**519. KETUA: SUHARTOYO [05:23:58]**

2, Pak.

**520. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:23:53]**

Hanya 2?

**521. KETUA: SUHARTOYO [05:23:55]**

Ya.

**522. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [05:23:56]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**523. KETUA: SUHARTOYO [05:23:58]**

Dari Termohon?

**524. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI**

Terima kasih, Majelis. Kami tidak mengajukan pertanyaan, nanti log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih.

**525. KETUA: SUHARTOYO [05:24:15]**

Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini, Pak.

**526. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:24:22]**

Baik, terima kasih.

**527. KETUA: SUHARTOYO [05:24:25]**

Dari Pihak Terkait, silakan.

**528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:24:28]**

Ada, Yang Mulia. Satu. Ada satu, Yang Mulia. Kami tidak panjang, ya. Tadi kurang jelas, ya. Kami masih ... masih belum tahu Saudara Saksi ini saksi fakta, ya?

**529. KETUA: SUHARTOYO [05:24:42]**

Saksi, Saksi dia.

**530. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:24:42]**

Fakta, fakta.

**531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:24:44]**

Fakta. Saksi fakta, ya. Walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang Saudara



temukan hari ini kan berasal pada ... berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis Saudara terhadap Sirekap. Apakah Saudara Saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan enggak selama ini?

**532. KETUA: SUHARTOYO [05:25:09]**

Dikumpul, Pak.

**533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:25:10]**

Oh, dikumpulkan, ya. Baik.

Saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif Sirekap yang sudah Saudara sampaikan panjang, lebar tadi, saya ingin tanyakan kepada Saudara, apakah Saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang Anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh Saudara apa ... Kuasa Hukum dari Pemohon tadi, gitu, ya? Jadi ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif. Mungkin seperti itu.

Karena kalau saya lihat ini masih sangat sepihak, yang Anda bangun mungkin bisa di-*balance* juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya punya keilmuan yang sama untuk hal itu. Jadi pertanyaan saya sebatas itu, ya. Apakah Anda pernah melakukan pembandingan dengan metode penghitungan secara manual? Karena nanti yang menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang, bukan berasal pada hasil Sirekap.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**534. KETUA: SUHARTOYO [05:26:12]**

Dari Bawaslu? Masih?

**535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [05:26:20]**

Dari Pihak Terkait masih satu.

Tadi saya kalau tidak salah dengar, Saudara Saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28 sampai 38.000.000. Nah, kalau menyambung rekan sejawat saya tadi, Pak Fahri, menanyakan itu. Dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih.

**536. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:26:54]**

Baik.

**537. KETUA: SUHARTOYO [05:26:55]**

Dari Bawaslu?

**538. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:26:59]**

Hanya ingin mengonfirmasi, Yang Mulia, kepada Saksi. Apakah Saksi melihat anomali yang berapa ratus ribu itu dari pilpres atau dari pileg? Atau kedua-duanya? Kan ada dua jenis pemilihan. Ada dua jenis form upload yang dimasukkan ke dalam C Hasil, Yang Mulia. Jadi kalau dua-duanya atau salah satu diantaranya? Terima kasih, Yang Mulia.

**539. KETUA: SUHARTOYO [05:27:17]**

Baik.

Dari Hakim? Prof. Saldi, silakan.

**540. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:27:22]**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Saksi, ya, kalau ini saya minta dijawab langsung, ya.

**541. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:27:29]**

Ya.

**542. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:27:30]**

Agak beda dengan yang lain.

**543. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:27:32]**

Siap, Yang Mulia.

**544. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:27:33]**

Saya mohon diulangi lagi, tadi kan data paling tua atau yang paling awal masuk itu pukul 21.00 berapa tadi?

**545. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:27:40]**

46.01.

**546. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:27:41]**

21.46, ya?

**547. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:27:45]**

46.

**548. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:27:47]**

Itu ... ketika itu sudah berapa jumlah suara yang ... apa ... terakumulasi di situ?

**549. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:27:52]**

Bisa dilihat di halaman saya.

**550. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:27:55]**

Coba dilihat lagi!

**551. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:27:57]**

Yang pertama, paling atas. Next! Sebelumnya! Ini sebentar, next, next, next, next, next, next, bukan preview, next, next. Nah ini, ini yang paling atas, Yang Mulia.

**552. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:12]**

21.46?

**553. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:13]**

Ya yang paling atas yang baris kedua.

**554. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:12]**

Oke.

**555. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:14]**

Karena baris satu itu header, itu bisa dijumlahkan sekitar 7 juta kalau enggak salah itu.

**556. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:24]**

7 juta, ya?

**557. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:25]**

Ya.

**558. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:25]**

Nah, ada enggak temuan Saudara menjelang pukul 21.00, ada angka enggak yang tersedia?

**559. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:25]**

Sebelum atau sesudah?

**560. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:31]**

Sebelumnya.

**561. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:34]**

Seperti tadi saya tayangkan, jadi (...)

**562. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:34]**

Coba ditayangkan lagi.

**563. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:35]**

Ya, sebelumnya boleh di ... bisa saya operate dari sini, sendiri?

**564. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:28:42]**

Ya, apa? Bisa dibesarkan, ya? Enggak bisa, ya? Itu paling besar, ya? Silakan.

**565. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:28:50]**

Baik, baik, biar cepat karena ini ... yang halaman pertama tadi, maaf. Nah, ini, Yang Mulia.

**566. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:08]**

Ya.

**567. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:29:10]**

Ini kan 18.30, ini bukan saya yang menangkap, tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet, termasuk situs MK ini juga dipantau terus.

**568. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:18]**

Ya.

**569. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:29:19]**

Ini ada sekian ribu snapshot dan ini snapshot di tanggal 14, snapshot pertama ini.

**570. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:19]**

Itu pukul berapa?

**571. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:29:28]**

18.30.

**572. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:28]**

Sudah ada suara enggak?

**573. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:29:29]**

Banyak.

**574. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:29]**

Berapa?

**575. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:29:31]**

Ada 46.000 sekian TPS, angkanya harus di-zoom. Mohon maaf, ini kurang jelas di sini. Tapi kalau Yang Mulia bisa lihat file saya, itu bisa di-zoom, bisa dilihat.

**576. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:42]**

Oke. Jadi ini, saya ulangi lagi ya, biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 21.46?

**577. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:29:55]**

Betul, Yang Mulia.

**578. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:29:55]**

Tapi Anda juga menemukan, sebelum 21.46 itu sudah ada angka tersedia, masuk dari ribuan TPS, ya?

**579. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:30:02]**

46.000.

**580. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30:03]**

46.000 TPS dengan angka total suara berapa?

**581. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:30:09]**

Harus di-zoom, Yang Mulia mohon maaf. Tapi banyak sekali ini kalau rata-rata 300.

**582. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30:11]**

Coba Anda sebutkan, Anda lakukanlah penge-zoom-annya supaya kita bisa clear.

**583. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30:20]**

Ini kita ini orang enggak mengerti ini, tapi karena itu yang kayak begitu yang perlu kita di-clear-kan.

**584. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:30:22]**

680 ditambah 1.700.000, sekitar 2,4. Sekitar 2.000.000, Yang Mulia.

**585. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30:41]**

2.000.000 berapa ya? 2.000.000-an, ya?

**586. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:30:48]**

Boleh saya ini, boleh saya kalkulasi?

**587. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30:50]**

Ya. Itu tadi jumlah TPS-nya berapa?

**588. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:30:57]**

46.000.

**589. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30:57]**

46.000-an, ya?

**590. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:31:00]**

Sebentar. Mohon maaf, ini bukan laptop saya, jadi agak kurang familiar. 46.574 TPS, Yang Mulia.

**591. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:31:18]**

574 dengan suara total yang masuk awal itu 2.000.000-an.

**592. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:31:24]**

Kurang-lebih 2.000.000-an.

**593. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:31:27]**

Kalau Anda bagi 2.000.000-an itu dengan 46.574 berapa di situ? Saya kalau kecil-kecil, angkanya bisa bagi, saya.

**594. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:31:35]**

2.000.000 dibagi 46.574=42 ya.

**595. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:31:46]**

42?

**596. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:31:48]**

42.

**597. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:31:48]**

42, mungkin enggak suara 1 TPS itu hanya 42? KPU?

**598. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:31:51]**

Rasanya, rasanya tidak (...)

**599. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:31:51]**

Sebentar saya mau cek ke KPU ini. Ini kalau angka yang kita gunakan dari mereka itu, ada suara sudah terhimpun di menjelang itu 2.000.000 an dari 46.574 TPS, itu kalau dibagikan sederhananya ada sekitar 46, ya? 46. Jadi, 1 TPS 46, kira-kira begitu kalau dikalikan.

**600. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:32:11]**

43, Yang Mulia.

**601. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:32:16]**

43.

**602. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:32:20]**

43 apa ini?

**603. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:32:24]**

43 suara.



**604. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:32:24]**

Maksudnya gimana?

**605. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:32:24]**

Jadi kan gini, ini ada angka ya, ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasyim, Anggota KPU perlu ada counter dari KPU yang menjelaskan ini. Kalau enggak ada itu ada sisi gelap di situ yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Nah, besok kami juga ingin tahu, itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa? Dan bagaimana me-counter soal ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2.000.000-an itu, menjelang data awal yang dipresentasikan oleh Saksi.

**606. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:33:01]**

Baik, berdasarkan materi yang disampaikan oleh Saksi Fakta, nanti akan kami diskusikan dengan Ahli atau Saksi Fakta yang akan menjelaskan besok, terima kasih.

**607. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:33:13]**

Oke, oke, terakhir ini sebelum menjawab pertanyaan yang lain, itu data awal, data awal itu sekitar pukul 18.00-an, kata Anda tadi kan?

**608. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:33:22]**

Betul, Yang Mulia.

**609. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:33:24]**

Nah, setelah pukul 18.00-an menuju ke 21.00 itu ada lagi enggak, data tambahannya yang masuk?

**610. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:33:28]**

Saya belum cek, Yang Mulia, tapi bisa kalau boleh dicek saat ini.

**611. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:33:32]**

Oke, bisa dicek, enggak?

**612. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:33:35]**

Kalau boleh saya pakai laptop saya, Yang Mulia, biar cepat.

**613. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:33:39]**

Oke, silakan, enggak apa-apa. Ini sesuatu yang harus klir ini.

**614. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:33:47]**

Saya boleh duduk, Yang Mulia?

**615. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:33:49]**

Boleh, kalau mau duduk di tengah ini juga boleh. Sebentar, Pak Ketua. Biar tersaji, ya, jadi nanti ada ruang Termohon, Pihak Terkait kalau mau menghadirkan ahli IT juga untuk mengklarifikasi, menyeimbangkan informasi dari Saksinya Pemohon ini. Mohon bersabar semuanya karena keterangan Saksi ini bersambung dengan keterangan Ahli tadi.

**616. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:34:51]**

Boleh saya menggunakan internet di MK?

**617. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:35:22]**

Boleh, nanti. Tolong beri tahu password-nya!

**618. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:35:54]**

Baik, Yang Mulia, supaya agak lebih leluasa ... mohon maaf ini internetnya belum diterima, tapi enggak apa-apa, saya perlihatkan saja.

**619. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:04]**

Kan data yang di Anda kan sudah ada tadi.

**620. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:36:05]**

Ya, betul. Ini, Yang Mulia, kalau saya zoom, ini di situs namanya *web.archive.org*, nanti kita bisa memasukkan alamat situs apa pun di sini.

Jadi kalau saya lihat di *web.archive* ini ada 147 capture terhadap situs KPU. Nah, situs-situs lain yang meng-capture seperti ini juga cukup

banyak. Saya baru ambil salah satu saja. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ini jamnya 18.30 (...)

**621. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:51]**

Oke.

**622. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:36:51]**

Progress-nya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan.

**623. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:54]**

Oke, itu suara yang awal tadi, ya?

**624. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:36:56]**

Ya.

**625. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:56]**

Oke.

Nah, penambahannya menuju pukul 21.46 itu di mana bisa dilacak?

**626. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:37:00]**

Ini yang saya perlu internet, tapi belum connect ini, Yang Mulia. Ini saya browsing ke *web.archive*. Jadi siapapun bisa mencari menggunakan Google pakai *web.archive* ini ada banyak sekali yang bisa meng-archive. Ini saya ambil yang ketiga. Welcome to US Petabox, gitu, ya, ini di sini.

Nah, ini, Yang Mulia. Kalau saya mau masukkan situs Sirekap namanya *pemilu2024.kpu.go.id*. Nah, ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Sebentar ini masih ... masih loading, Yang Mulia. Ini kalau dilihat ini ada 148 capture. Nanti kita memilih tanggal berapa, ini ada tanggal 14. Itu ada jam 11.00 versi server *web.archive*, ya, jam 12.00, dan seterusnya ini bisa dicek, Yang Mulia. Nanti saya cek satu-satu nanti keluar ini gambarnya. Ini masih versi 18.30.

**627. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:38:48]**

Oke.

**628. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:38:48]**

Saya back lagi, ya. Saya paling bawah saja langsung coba. Ini tanggal 14, saya ambil paling bawah. Ini masih ini ... masih sama, jadi belum ada yang berbeda.

**629. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:39:02]**

Sampai menyelang pukul 21.46 itu masih sama?

**630. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:39:05]**

Belum ditemukan yang lain dari situs ini. Kalau kita cari *web.archive* yang lain barangkali ada, Yang Mulia.

**631. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:39:10]**

Oke, oke. Jadi yang sekarang yang paling penting ada fakta berdasarkan Anda ini, ya.

**632. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:39:16]**

Ya.

**633. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:39:16]**

Sekitar sekian 2.000.000-an suara, padahal data pertama masuk itu 21.46.

**634. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:39:23]**

Benar, Yang Mulia.

**635. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:39:23]**

Nah, ini besok. Ya, Pak Hasyim, ya, supaya bisa agak klir yang soal ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**636. KETUA: SUHARTOYO [05:39:30]**

Baik. Sekarang dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi.

**637. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:39:34]**

Baik.

Terima kasih, dari Pak Heru, yang pertama. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Ini front end atau back end? Ini front end. Sudah saya tulis disini bahwa saya membuat lewat front end. Ya, jadi front end karena KPU menyiapkan situs Pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama, sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan.

Jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali, mudah-mudahan terjawab. Kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi. Ini bisa disimpulkan sendiri. Ini enggak pernah bergerak. jadi, saya enggak tahu, apa kesimpulannya. Silakan disimpulkan sendiri. Kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik, ini sudah terpola. Artinya, paling tidak dipilih, TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT.

Ini kalau dilanjutkan, ada sekitar 950 data. 950 kali upload. Jadi ... maaf, 975 kalau enggak salah. Sebentar, ya. Nah, 975 kali. Polanya sama semua terus, dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek.

Jadi seperti ini datanya, Yang Mulia. Kemudian ditanya, apakah ada kesalahan-kesalahan? Sudah. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan, ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu, salah satunya adalah perubahan ... salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom, ya.

Contoh, perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data, lengkap. Status suaranya true, status ADM true gitu, ya. C-1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang, gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian, itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh.

Kemudian, ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh. Ini jadi habis sama sekali, kecuali C-1-nya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua. Ini sengaja saya tampilkan sebagian agennya[*sic!*] kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap. Jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di-zoom, silakan nanti kalau ini file-nya sudah saya share. Ini ada satu lagi suara paslon dihapus atau berubah. Ini contoh.

**638. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:43:15]**

Saudara Saksi, bisa enggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu? Suara yang berubah yang hilang itu, itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma tiga pasangan calon itu.

**639. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:43:32]**

Ya. Banyak sekali, Yang Mulia, sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03, sama-sama ada, Yang Mulia.

**640. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:43:40]**

Bukan sama adanya, yang besar suaranya begitu? Artinya menang di TPS itu?

**641. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:43:44]**

Kami tidak bisa menyimpulkan itu, Yang Mulia, karena datanya kotor sekali. Jadi, boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini.

**642. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:43:51]**

Ya kan kalau kami Hakim kan, enggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu bahwa ada enggak, yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul ... apa ... 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak, yang kayak begitu?

**643. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:44:15]**

Semua yang ditanyakan Yang Mulia itu ada semua kasusnya. Cuma berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi. Dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C.Hasil yang autentik, yang ada metadata-nya. Kalau yang sekarang ada kan kita enggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C.Hasilnya, C.Hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin Yang Mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan, ya.

Ini yang di-upload itu seperti ini, Yang Mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini, Yang Mulia, ini ada rambut, ini ada pecahan kaca, Yang Mulia.

**644. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:44:59]**

Itu apa maksudnya itu?

**645. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:45:01]**

Ya, ini kemungkinan di-scan, bukan di-foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu.

**646. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45:11]**

Sebentar! KPU! Itu yang dimasukkan ke data itu yang di-scan atau yang di-foto?

**647. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:45:16]**

Terima kasih, Majelis. Jadi, foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS.

**648. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45:24]**

Oke.

**649. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:45:25]**

Jadi, kualitas masing-masing handphone kan beda-beda.

**650. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45:26]**

Oke, oke. Jadi, itu jawabannya. Silakan, yang ... apa ... dilanjutkan!

**651. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:45:32]**

Yang Mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone, Yang Mulia.

**652. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45:38]**

Kalau ini hasil scan, ya?

**653. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:45:39]**

Ini, bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau Yang Mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C.Hasil dari TPS lain. C1 di-edit, ada, Yang Mulia.

**654. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:07]**

Nah, pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab, ya. Kira-kira berapa sih, jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja?

**655. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:46:15]**

Sekali lagi, saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C.Hasil yang autentik, Yang Mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan. Karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu.

**656. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:30]**

Oke, lanjutkan jawab yang lain!

**657. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:46:32]**

Baik.

Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya, barusan, sangat banyak anomalnya. Jadi, checksum yang saya lakukan ada 5 jenis, dan semuanya anomali, semuanya dilanggar.

Kemudian, ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast, maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C.Hasil di KPU itu tidak ada.

Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas data Sirekap ini rusak, rusak parah. Jauh dari yang seharusnya, gitu. Terlalu banyak perubahan, dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah di-upload itu 37%, Yang Mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu totally error.



**658. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47:34]**

Saudara Saksi.

**659. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:47:35]**

Ya.

**660. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47:36]**

Anda mengenal audit forensik enggak, di IT ini?

**661. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:47:40]**

Saya tahu, saya tahu sebagai ... apa namanya ... sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu.

**662. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47:51]**

Oke, ini kalau kita berandai-andai, ya.

**663. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:47:53]**

Ya.

**664. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47:53]**

Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu?

**665. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:47:59]**

Yang perlu diaudit forensik sirekapnya, Yang Mulia.

**666. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:48:01]**

Sirekapnya, ya?

**667. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:48:02]**

Ya. Jadi, kalau membaca C-1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu, tinggal diberikan bahan yang benar dan jangan ada intervensi setelah ... apa namanya ... server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab (...)

**668. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:48:21]**

Oke, oke.

**669. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:48:21]**

Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi, ya.

**670. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:48:23]**

Oke, oke. Terima kasih.

**671. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:48:27]**

Baik. Ada pertanyaan berikutnya, dari Pak ... masih Pak Maqdir kalau enggak salah tadi, ya, sebentar. Catatan saya terkocar-kacir. Nomor 3, ya. Oh, sejak kapan saya bisa baca? Dari semula, itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah karena sudah agak kisruh, gitu, ya. Jadi, data yang tertua masih ada tanggal yang tadi.

Kemudian, dari Termohon tidak ada pertanyaan.

Dari Pihak Terkait, saksi fakta ... oh, ya, saya saksi fakta. Kemudian, apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan. Saya punya tim untuk mengaudit data C-1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur, di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua ... dua paslon, yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan. Dan memang ada perbedaan, masing-masing berbeda sekitar 10.000, ya (...)

**672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:49:36]**

Yang Mulia, barangkali lebih spesifik untuk pilpres maksudnya, pilpres.

**673. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:49:41]**

Oh, ya, kalau untuk pilpres, saya rasa ... saya hanya melihat contoh-contoh ... apa ... data rekap, ternyata di situ yang di upload adalah PDF yang berupa foto, yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga enggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan, bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan. Setiap jenjang naik makin ... makin banyak dan itu tidak mudah ... tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya di-upload bersamaan gambar itu, akan sangat baik karena alat kerja KPU kan

sebenarnya ... apa ... mungkin ada Excel-nya, gitu, bisa di-export ke Excel, atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga, gitu.

**674. KETUA: SUHARTOYO [05:50:22]**

Ya, dari Bawaslu tadi dijawab.

**675. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:50:25]**

Baik. Dari Bawaslu, kemungkinan atau kepastian, gitu? Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya, saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, Paslon 1 dapat sekian, Paslon 2 sekian, Paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah karena itu berbeda sekali. Ada 23.000.000 di seluruh Indonesia ini perbedaannya.

**676. KETUA: SUHARTOYO [05:51:07]**

Ya, Anda jangan menyimpulkan, kan Anda Saksi.

**677. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:51:09]**

Tadi saya ditanya, Yang Mulia.

**678. KETUA: SUHARTOYO [05:51:10]**

Ya. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden, ya?

**679. PEMBICARA: [05:50:15]**

Atau pilpres, ya.

**680. KETUA: SUHARTOYO [05:51:16]**

Tadi yang ditanya itu.

**681. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:51:17]**

Ya, ya, jadi ... oke (...)

**682. KETUA: SUHARTOYO [05:51:18]**

Bukan kepastian, kemungkinan, itu kesimpulan, enggak boleh Saksi menyimpulkan atau (...)

**683. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:51:22]**

Oh, ya, mohon maaf, saya terlajur menjawab, Yang Mulia. Saya memonitor yang pilpres.

**684. KETUA: SUHARTOYO [05:51:29]**

Pilpres?

**685. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:51:29]**

Ya.

**686. KETUA: SUHARTOYO [05:51:31]**

Baik. Dari Prof. Enny, satu lagi tambahan. Ini sudah melewati waktu lama ini (...)

**687. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:51:37]**

Ya.

**688. KETUA: SUHARTOYO [05:51:37]**

Saksi.

**689. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:51:39]**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Begini, kalau dilihat dari Keterangan dari Bawaslu, Bawaslu juga mengakui sebetulnya. Ada kesalahan pada data Sirekap, kemudian minta untuk dilakukan dengan sigap perbaikan tersebut. Itu juga sudah ada laporan dari Bawaslu tanggal 17 Februari, betul, ya, apakah itu pada tanggal 17 Februari itu Saudara Saksi menemukan ada persoalan sebelumnya itu?

**690. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:52:06]**

Tanggal 17.

**691. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:52:07]**

Sebelum tanggal 17 itu?

**692. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:52:08]**

Dari sejak upload-an pertama, Yang Mulia (...)

**693. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:52:11]**

Sudah menemukan?

**694. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:52:11]**

Itu sudah bermasalah. Seperti layar yang saya tadi share.

**695. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:52:15]**

Oke, baik. Itu saja cukup.

**696. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:52:16]**

Ya, baik.

**697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:52:16]**

Kemudian yang berikutnya, Bawaslu, sebagaimana yang kemarin juga saya minta, ya, karena Bawaslu juga menyampaikan ada 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses, termasuk pengawas pemilu, tidak juga bisa mengakses saksi dan masyarakat, ya. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan di situ? Atau yang dimaksud tidak dapat mengakses itu yang seperti apa? Itu mohon nanti pada waktu giliran Bawaslu bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu, ya. Dan ini juga tambahan kepada KPU. Karena KPU di dalam jawabannya memang sangat minim sekali, hanya menjelaskan alat bantu titik di situ. Tolong diungkapkan sedemikian rupa komprehensifnya. Apa sesungguhnya alat bantu Sirekap ini? Sehingga kemudian kita bisa tahu di mana perbaikan yang diminta oleh Bawaslu dilakukan oleh KPU.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih

**698. KETUA: SUHARTOYO [05:53:07]**

Baik. Terima kasih, Saudara Saksi.

**699. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:53:11]**

Izin, Majelis. Mohon dicatat bahwa Saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek, sehingga Saksi menyatakan tidak percaya pada data (...)

**700. KETUA: SUHARTOYO [05:53:21]**

Sudah terekam, Pak. Langsung ada di risalah sidang.

**701. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:53:25]**

Terima kasih.

**702. KETUA: SUHARTOYO [05:53:26]**

Otomatis. Yang paling penting, Pak Ketua KPU itu, ini yang harus di ... besok di-counter dengan alat bukti Bapak, supaya Mahkamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Kemudian Bapak seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang volunteer juga, yang tidak harus orang bagian dari KPU kan, yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar Pihak KPU kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan.

Baik. Terima kasih, Saudara Saksi.

**703. SAKSI DARI PEMOHON: HAIRUL ANAS SUAIDI [05:54:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf semua pihak. Assalamualaikum wr. wb.

**704. KETUA: SUHARTOYO [05:54:13]**

Walaikumsalam wr. wb. Saksi berikutnya, Pak Mulya.

**705. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [05:54:19]**

Selanjutnya, Yang Mulia, kami minta dipanggilkan Saudara Sunandiantoro. Terima kasih, Yang Mulia.

**706. KETUA: SUHARTOYO [05:54:28]**

Sunan? Baik. Silakan, waktunya 15 menit, sudah dengan tanya-jawab, ya.

**707. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [05:55:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Allahumma hdi qaumi fainnahum la ya'lamun. Assalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat Mahkamah Konstitusi, Para Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta seluruh Rakyat Indonesia yang sedang menyaksikan persidangan ini.

Nama saya Sunandiantoro, saya adalah kuasa hukum dari dr. Demas Brian Wicaksono yang melaporkan KPU di DKPP. Saya juga Kuasa Hukum dari Muhammad Taufik yang melaporkan KPU di Bawaslu.

Yang Mulia, pokok laporan kami di DKPP register pengaduan Nomor 135 adalah karena adanya tindakan KPU yang menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah menyalahi prinsip berkepastian hukum. Yaitu:

- a. Tidak secara tegas menjalankan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai yurisdiksinya.
- c. Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan,
- d. Tidak menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan tidak berpihak.

Yang Mulia, persidangan perkara kami dijadikan satu dengan Perkara 136, 137, dan 141 yang kemudian kita ketahui bersama pada tanggal 5 Februari 2024, laporan kami dikabulkan oleh DKPP dan KPU dinyatakan melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c pelanggaran terhadap prinsip berkepastian hukum, Pasal 15 huruf c dan e pelanggaran terhadap prinsip profesional, dan Pasal 19 huruf a pelanggaran terhadap prinsip kepentingan umum. Pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Namun, kami tetap menyayangkan DKPP hanya memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU meskipun Ketua KPU sudah terbukti 4 kali melanggar kode etik.

Yang Mulia, ada fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP yang kedua tanggal 8 Januari 2024. Yaitu:

1. Adanya tindakan KPU membuat Surat Nomor 1145 tanggal 17 Oktober 2024 ... mohon maaf ... 2023 dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90, DKPP menyatakan tindakan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Pasal 10 PKPU 1 Tahun 2022.
2. Tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi dokumen menggunakan PKPU 19 Tahun 2023 yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun.
3. KPU memberikan keterangan palsu pada Berita Acara Penerimaan Pendaftaran tanggal 27 Oktober tahun 2023.

Mungkin nanti bisa ditampilkan oleh teman-teman, ini Berita Acaranya, Yang Mulia. Jadi, di sini ada Berita Acara Penerimaan

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Ini contohnya, jadi ketiga bakal pasangan calon itu dibuat tanggal 27, tidak sesuai kejadian. Ini salah satu contoh, ini Berita Acara Penerimaan Pendaftaran H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu secara umum pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober, tapi Berita Acara atau dokumen negara ini dibuat dengan tertulis pada hari ini, Jumat, 27 Oktober 2023, bertempat di Jakarta.

Kemudian, terdapat Berita Acara verifikasi terhadap semua bakal pasangan calon yang dibuat tanggal 28 Oktober 2023 yang di dalam lampirannya menyelundupkan norma putusan hukum ... putusan MK Nomor 90, Yang Mulia. Jadi, Putusan MK Nomor 90 itu diselundupkan pada lampiran berita acara verifikasi dokumen yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Padahal kita tahu ini belum ada perubahan PKPU sebagaimana PKPU Nomor 23 tahun 2023.

Kemudian, Yang Mulia, tanggal 8 Januari 2024, Bawaslu juga hadir di dalam sidang sebagai pihak terkait. Pada saat itu Bawaslu berdalih, tidak dapat melakukan pengawasan untuk menguji keabsahan dan validitas dokumen pencalonan karena tidak dapat mengakses Silon atau Sistem Informasi Pencalonan.

Yang Mulia, tanggal 12 Januari 2024, empat hari setelah sidang DKPP, saya diminta oleh Muhammad Taufik membentuk menjadi kuasa hukumnya dan melaporkan KPU kepada Bawaslu atas tindakan tindak pidana pemilu dan/atau pelanggaran administrasi terhadap berita acara penerimaan pendaftaran dan berita acara verifikasi dokumen persyaratan.

Kemudian, kami mendapat Surat Elektronik Nomor 49 Tahun 2024 dari Bawaslu, tanggal 17 Januari 2024, terkait pemberitahuan tentang status laporan kami tanggal 12 Januari 2024. Dalam surat tersebut, Bawaslu menyatakan laporan kami tidak memenuhi syarat materiil.

Ini yang penting, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan bahwa dalam surat tersebut ... mungkin ini bisa ditampilkan surat ini. Jadi dalam surat tersebut, Yang Mulia, Bawaslu tidak menyertakan pemberitahuan kepada kami untuk melengkapi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Per-Bawaslu Nomor 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Sehingga, kami tidak mengetahui kekurangan syarat materiil apa yang tidak terpenuhi menurut Bawaslu itu dan apa upaya hukum yang dapat kami tindak lanjuti dari surat Bawaslu tersebut. Jika merujuk per-Bawaslu, kami harusnya diberikan ruang untuk memperbaiki, tapi itu tidak ada.

Kemudian, Yang Mulia. Padahal pada pelanggaran yang kami maksud disaksikan sendiri oleh Bawaslu pada sidang DKPP tanggal 8 Januari 2024. Jadi, alasan kami membuat laporan ke Bawaslu itu juga karena Bawaslu tidak menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai temuan. Kemudian, setelah putusan DKPP tanggal 5 Februari



2024, sebagai kuasa hukum, kami berkirin surat kepada KPU untuk segera me ... segera memperbaiki dan mengubah berita acara penerimaan pendaftaran, berita acara verifikasi dokumen persyaratan, dan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Karena tidak diindahkan, tanggal 7 Februari 2024, kami mensomasi KPU untuk tidak ... untuk segera beritikad baik melakukan perbaikan tersebut. Namun, sampai sekarang tidak ada perbaikan dokumen-dokumen negara yang kami maksudkan disebut.

Yang Mulia, atas pelanggaran-pelanggaran KPU tersebut dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pada tanggal 12 Februari 2024, kami melaporkan seluruh anggota KPU dan seluruh anggota Bawaslu di DKPP. Namun, tanggal 18 Februari 2024, kami menerima surat elektronik dari DKPP yang menyatakan pengaduan kami tidak memenuhi syarat dengan alasan pokok perkara pengadu sudah diputus DKPP tanggal 5 Februari 2024, padahal pokok perkara kami berbeda. Yang B, perubahan atau perbaikan berita acara verifikasi dokumen serta surat keputusan penetapan, bukan kewenangan DKPP.

Dan C, KPU sudah menindaklanjuti putusan di DKPP.

Yang Mulia, faktanya Gibran Rakabuming Raka masih mengikuti kontestasi Pilpres 2024, sekalipun tidak memenuhi syarat usia.

Yang Mulia, sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional memilih presiden dan wakil presiden, semua upaya hukum sudah kami tempuh untuk melawan dan membongkar persekongkolan jahat KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Pilpres Tahun 2024.

**708. KETUA: SUHARTOYO [06:04:38]**

Yang berkaitan dengan PN Jakarta Pusat, bagaimana ini?

**709. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:04:43]**

Jadi, izin juga menyampaikan, Yang Mulia, hari ini juga kami berbagi dengan rekan kami, sedang ada sidang di PN Jakarta Pusat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 25 Oktober 2023, yang menurut kami, itu tidak sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2023.

**710. KETUA: SUHARTOYO [06:05:06]**

Ya, apalagi yang mau dijelaskan?

**711. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:05:06]**

Kemudian, Yang Mulia, perlu kami sampaikan, kami sudah laporkan KPU ke DKPP. Kami sudah laporkan KPU ke Bawaslu, bahkan KPU dan Bawaslu juga kami sudah laporkan kepada DKPP. Tapi kami tidak menemukan jalan apa pun. Kami sebenarnya hendak melaporkan peristiwa ini kepada Presiden Jokowi, namun kami sadar ada hubungan kekeluargaan. Lalu, ke mana lagi kami harus mencari keadilan dan kepastian hukum? Demikian kesaksian yang saya dengar, saya lihat, saya alami, dan saya ketahui.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**712. KETUA: SUHARTOYO [06:05:52]**

Dari Kuasa Hukum Pemohon ada pertanyaan?

**713. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [06:05:55]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya minta kepada Saudara Duke dan Rangga Sujud untuk bertanya kepada Saksi. Terima kasih.

**714. KUASA HUKUM PEMOHON: DUKE ARIE WIDAGDO [06:06:15]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, satu pertanyaan saja yang ingin saya sampaikan kepada Saksi, ya.

Saksi, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu, di sini disebutkan bahwa dalam hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal atau materil, Bawaslu memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal atau materil, paling lama satu hari setelah kajian. Apakah Saudara pada saat itu diberi kesempatan untuk melengkapi laporan Saudara, sampai kemudian tiba-tiba tidak diregister, gitu lho?

Tolong itu dijelaskan. Terima kasih.

**715. KETUA: SUHARTOYO [06:07:10]**

Dikumpul dulu, ya. Yang berikutnya?

**716. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA SUJUD WIDIGDA [06:07:13]**

Izin, Yang Mulia.

Saudara Saksi, Saudara Saksi tadi melaporkan bahwa Saudara Saksi telah melakukan segala upaya daya yang bisa Saudara Saksi

lakukan ketika menemukan suatu kecurangan, ketika menemukan suatu hal, ketika menemukan pencalonan Gibran, yang dimana ketika Saudara Saksi sudah melakukan segala daya upaya hukum tadi, itu berujung sama sekali tidak efektif. Yang dimana laporan Saudara Saksi tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat materiil, dan tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa materi tersebut dan tidak tanpa penjelasan. Yang berarti, apakah dalam hal ini, apakah benar jika disimpulkan atau jika dilihat fakta yang terjadi bahwa instrumen lembaga penyelenggaraan pemilu yang saat ini berjalan sangat tidak efektif (...)

**717. KETUA: SUHARTOYO [06:08:00]**

Jangan disuruh berpendapat. Pertanyaan yang lain! Pertanyaannya diganti!

**718. KUASA HUKUM PEMOHON: [06:08:06]**

Baik, kalau gitu. Saudara Saksi, di sini ketika Saudara Saksi tidak menerima laporan apa pun dari Bawaslu, tidak menerima update dari Bawaslu, tidak diregistrasi dari materiil, Saudara Saksi benar-benar tidak menerima kabar apa pun, tidak menerima informasi apa pun baik melalui elektronik, surat, ataupun e-mail? Bahwa Saudara Saksi ini tidak diterima laporannya, jadi tidak ada satu kejelasan dari Bawaslu mengenai apa proses yang harus Saudara Saksi lakukan untuk melengkapi permohonan Saudara Saksi ... laporan Saudara Saksi, maaf. Sekian, Yang Mulia.

**719. KETUA: SUHARTOYO [06:08:46]**

Baik, dari Termohon.

**720. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [06:08:51]**

Terima kasih, Majelis. Saudara Saksi ini sudah berhadapan-hadapan dengan kami berkali-kali, sehingga berbagai macam dokumen nanti akan kami sampaikan sebagai alat bukti. Terima kasih.

**721. KETUA: SUHARTOYO [06:09:10]**

Baik. Tidak bertanya?  
Baik. Dari Pihak Terkait?

**722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:09:10]**

Ada satu, Yang Mulia.

**723. KETUA: SUHARTOYO [06:09:10]**

Silakan!

**724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:09:11]**

Ya, terima kasih. Kami ajukan satu saja pertanyaan kepada Saudara Saksi. Kan yang tadi diterangkan dalam persidangan ini adalah upaya-upaya, baik etik maupun administratif yang Saudara lakukan. Dengan satu alasan bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU, mengakomodir atau tindakan mengakomodir pencapresan Cawapres Gibran Rakabuming Raka berdasar pada Putusan Mahkamah 90 pada saat itu, kalau tidak salah ya. Lalu, upaya-upaya yang Saudara lakukan itu kan konon menurut Saudara mengalami kebuntuan, sehingga Saudara tidak mendapatkan kepastian dan keadilan untuk proses itu. Sekarang saya mau tanyakan kepada Saudara, pada saat surat keputusan tentang pengesahan pasangan capres dan cawapres pada saat itu yang di dalamnya juga adalah adanya Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada waktu itu. Apa upaya hukum yang Saudara lakukan terhadap SK itu? Apakah tetap melaporkan kepada DKPP? Atau ada upaya hukum lain setingkat misalnya pengadilan tata usaha Negara dan seterusnya? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini, terima kasih.

**725. KETUA: SUHARTOYO [06:10:22]**

Baik.  
Dari Bawaslu?

**726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:10:25]**

Yang Mulia, masih belum, satu lagi. Ada dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Ketika Saudara menerima surat jawaban dari KPU ataupun Bawaslu yang mengatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat. Apakah Saudara datang kepada KPU atau Bawaslu untuk bertanya secara lisan apa syarat yang harus kami lengkapi atau tidak? Atau cukup hanya dengan surat jawaban itu saja terus Saudara tidak mengambil langkah apa pun? Satu.

Yang kedua, sepanjang Saudara tahu, apakah pasangan calon lain melakukan hal yang sama dengan Saudara? Ketika mereka mendapati bahwa mungkin mereka berpendapat seperti Saudara juga, bahwa ada tidak ... apa namanya ... tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Apakah pasangan calon lain melakukan hal yang sama dengan Saudara? Saudara ... yang sepengetahuan Saudara.

**727. KETUA: SUHARTOYO [06:11:20]**

Baik, dikumpul dulu.  
Dari Bawaslu?

**728. BAWASLU: PUADI [06:11:25]**

Izin, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Merespons apa yang disampaikan oleh Saksi, lagi-lagi ini pertemuan saya yang ketiga kali mungkin dengan Saksi di laporan dan di DKPP.

Pertama, saya perlu sampaikan bahwa laporan di Nomor 009 dan seterusnya Tahun 2023 pokok laporan yang disampaikan adalah mengenai penetapan pasangan calon. Kemudian juga tadi Saksi menyinggung berkaitan tentang merujuk kepada ketentuan Pasal 24 Perbawaslu 7 tentang Temuan dan Laporan, ini saya perlu tegaskan bahwa karena ini pintu masuknya oleh laporan, kemudian kalau merujuk ke Pasal 15 itu, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal, kemudian merujuk ke Pasal 24, saya kira ini Bawaslu sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dilakukan, ya, memenuhi persyaratan formil namun tidak memenuhi persyaratan materiil. Bahwa berdasarkan kajian awal, Bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena yang pertama adalah berdasarkan waktu dan tempat, serta uraian kejadian, kemudian juga bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor ini.

Nah, Bawaslu menilai tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran administrasi atas peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Nah, meskipun memang terdapat persoalan etik bagaimana dimaksud di putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) yang dikaitkan dengan penerbitan peraturan KPU pada saat itu di 23 tahun 2002, hal ini menurut Bawaslu juga tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Bawaslu (...)

**729. KETUA: SUHARTOYO [06:13:38]**

Ya, itu sudah. Yang sekarang ada pertanyaan tidak?

**730. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:12:00]**

Izin, Yang Mulia. Saudara Saksi dalam putusan pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apakah dinyatakan prosedur yang telah dilakukan ... apa proses yang telah dilakukan pada pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka itu telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

**731. KETUA: SUHARTOYO [06:14:00]**

Tahu tidak? Jangan pendapatan tapi. Ada pertimbangan (...)

**732. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:14:02]**

Ada di putusan pertimbangannya.

**733. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:14:04]**

Ada.

**734. KETUA: SUHARTOYO [06:14:05]**

Ya, nanti dijawab sekalian, ya.

**735. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:14:08]**

Ya.

**736. KETUA: SUHARTOYO [06:14:08]**

Itu saja, Pak Ketua? Dari meja Hakim? Cukup. Silakan, dijawab satu per satu dari Pemohon tadi.

**737. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:14:19]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, menjawab apa yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon. Jadi bisa ditunjukkan juga, ini surat dari Bawaslu, ya, surat balasan dari Bawaslu tanggal 17 Januari 2024. Bisa ditunjukkan, ditayangkan maksudnya. Yaitu tertulis bahwa dengan hormat disampaikan hubungan dengan laporan Saudara Muhammad Taufik yang telah diterima Bawaslu dengan Nomor Laporan 010, pada tanggal 12 Januari, maka dengan ini kami sampaikan status laporan yang terlampir. Lampiran yang keduanya, Yang Mulia, itu hanya tertulis begitu saja, tabel, kemudian tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat materiil. Tidak ada satu pun klausul yang memberitahukan kepada kami syarat materiil apa yang menjadi kekurangan dan kemudian tidak ada satu klausul pun untuk kami diberikan ruang perbaikan terhadap itu. Misalnya dua hari, segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua hari.

Mohon maaf, Yang Mulia. Perlu kami tegaskan juga bahwa status saya adalah sebagai kuasa hukum dari klien saya. Sehingga dalam proses pelaporan maupun penerimaan surat ini kami juga membaca Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Yang kalau diizinkan saya bacakan,

yang bunyinya begini. Jadi Perbawaslu Pasal 24 itu dalam ayat (1) itu berbunyi begini, "Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b. Berkaitan dengan itu, Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, Bawaslu kecamatan atau Bawaslu luar negeri memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiil laporan paling lama satu hari setelah kajian awal selesai." Kemudian di ayat 4-nya, "Pelapor melengkapi syarat formil dan/atau syarat materiil laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dua hari setelah pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan." Itu tidak diterterakan di dalam surat ini, Yang Mulia, sehingga kami juga kerepotan mau mengajukan upaya hukum seperti apa. Kemudian, itu saya pikir menjawab apa yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon sekaligus.

Dan berkaitan dengan (...)

**738. KETUA: SUHARTOYO [06:17:11]**

Dari Pihak Terkait?

**739. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:17:12]**

Dari Pihak Terkait Prof. Yusril (...)

**740. KETUA: SUHARTOYO [06:17:17]**

Pak Fahri.

**741. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:17:18]**

Pak Fahri, tadi menyampaikan bahwa apakah kami juga mengajukan upaya hukum lain? Ya, kami mengajukan upaya hukum di PTUN. Di sana kami melakukan proses upaya hukum, namun karena kami juga bukan pihak yang pada waktu itu mengetahui secara langsung dokumen-dokumen itu. Jadi, persyaratan-persyaratan kami dianggap tidak memenuhi syarat, Yang Mulia. Jadi dokumen-dokumen Berita Acara Penerimaan Pendaftaran, Berita Acara Verifikasi Dokumen, maupun surat keputusan KPU soal penetapan itu, kami dapat ketika sidang di DKPP. Jauh hari setelah pendaftaran itu berjalan begitu.

Kemudian, Yang Mulia, menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril, itu tadi tentang apa itu?

**742. KETUA: SUHARTOYO [06:18:12]**

Ada/tidak Saudara secara langsung datang untuk mencari konfirmasi atau menanyakan?

**743. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:18:18]**

Ya, saya pikir, tadi malah dijawab langsung oleh Pihak Bawaslu bahwa sebenarnya itu sudah ada di dalam aturan, yang harusnya dijalankan oleh Bawaslu.

**744. KETUA: SUHARTOYO [06:18:28]**

Bukan, pertanyaan bukan itu. Secara langsung Anda datang ada tidak?

**745. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:18:33]**

Kami tidak datang, Yang Mulia. Saya dari Banyuwangi, Yang Mulia.

**746. KETUA: SUHARTOYO [06:18:36]**

Ya, itu.

**747. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:18:37]**

Rumah saya di Banyuwangi.

**748. KETUA: SUHARTOYO [06:18:38]**

Pertanyaannya kan itu.

**749. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:18:39]**

Inggih. Ya, ya.

Kemudian, Yang Mulia, melanjutkan menjawab apa yang disampaikan Prof. Yusril tadi. Akhirnya kami melaporkan Bawaslu itu ke DKPP, Prof. Gitu, Prof. Tidak hanya Bawaslu, tapi juga KPU juga. Jadi tindakan yang kami lakukan adalah itu. Begitu.

Mungkin itu, Yang Mulia.

**750. KETUA: SUHARTOYO [06:19:04]**

Baik.



**751. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:19:08]**

Yang Bawaslu, Prof. Izin, Prof.

**752. KETUA: SUHARTOYO [06:19:09]**

Bawaslu yang?

**753. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:19:11]**

Putusan DKPP yang menyatakan bahwa proses yang telah dilakukan KPU sudah benar. Kalau tidak salah, putusan di pertimbangannya demikian.

**754. KETUA: SUHARTOYO [06:19:18]**

Tahu tidak si Toro ini soal (...)

**755. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:19:23]**

Sunandiantoro, Pak.

**756. KETUA: SUHARTOYO [06:19:23]**

Ada di pertimbangan itu bahwa apa yang dilakukan KPU itu sudah benar di pertimbangan. Anda lihat tidak di pertimbangan hukum putusan DKPP itu?

**757. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:19:33]**

Yang dimaksud yang mana, Prof? Maksudnya begini. Pertimbangan hukumnya itu banyak, Prof. Bahkan di situ disampaikan, ini saya baca ini. Ini saya juga bawa. Terungkap fakta bahwa misalnya yang dipakai pada saat pendaftaran, itu PKPU 19 Tahun 2023, sebelum ada perubahan PKPU, sebagaimana tindak lanjut dari Putusan MK 90. Begitu, Prof. Jika kemudian tindakan KPU itu dianggap benar, berarti dia kan dianggap itu tadi.

**758. KETUA: SUHARTOYO [06:20:04]**

Yang ditanya KPU itu ... eh, Bawaslu tadi, Anda melihat tidak, di pertimbangan hukum putusan DKPP itu membenarkan apa yang dilakukan KPU tentang penerimaan pendaftaran Gibran itu? Anda melihat tidak, pertimbangan hukum itu?

**759. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:20:22]**

Tidak ada, Prof.

**760. KETUA: SUHARTOYO [06:20:22]**

Itu saja sih, sederhana, kok.

**761. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:20:23]**

Tidak ada, Prof.

**762. KETUA: SUHARTOYO [06:20:24]**

Tidak ... tidak ada atau tidak membaca, tidak melihat?

**763. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:20:26]**

Tidak ... tidak ada, Prof.

**764. KETUA: SUHARTOYO [06:20:28]**

Tidak ada?

**765. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:20:29]**

Ya.

**766. KETUA: SUHARTOYO [06:20:30]**

Ya, sudah.

**767. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:20:30]**

Terima kasih.

**768. KETUA: SUHARTOYO [06:20:32]**

Baik, terima kasih. Sudah selesai.

**769. SAKSI DARI PEMOHON: SUNANDIANTORO [06:20:34]**

Ya, terima kasih, Prof.

**770. KETUA: SUHARTOYO [06:20:41]**

Saksi berikutnya, apakah mau 4-4 atau 8 sekaligus, Pak Maqdir, nanti?

**771. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [06:20:47]**

Kalau ... kalau diperkenankan, Yang Mulia, kami hadirkan 8-8-nya ke ruangan ini.

**772. KETUA: SUHARTOYO [06:20:56]**

Boleh, silakan!

**773. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [06:20:58]**

Saudara, mohon bantuannya untuk memanggil Saudara Memed Alijaya.

**774. KETUA: SUHARTOYO [06:21:02]**

Petugas, Saksi yang masih tersisa diminta masuk.

**775. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [06:21:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**776. KETUA: SUHARTOYO [06:21:06]**

Bisa diurutkan, Pak Maqdir, mungkin? Dadan, Dadan, yang mana? Paling depan sini! Supaya nanti di urutannya bisa urutan. Kemudian, Endah. Yang ketiga, Fahmi. Terus, Memed, Memed keempat, ya. Terus, Mufti Ahmad, Maruli, Nendi Sukma Wartono, dan terakhir, Suprpto.

Oke, sekarang Dadan. Apa yang mau disampaikan?

**777. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:22:42]**

Assalamualaikum wr. wb.

**778. KETUA: SUHARTOYO [06:22:44]**

Walaikumsalam.

**779. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:22:46]**

Yang terhormat, Majelis. Saya di sini itu sebagai saksi yang akan menerangkan tentang adanya penyaluran bantuan oleh pensiunan TNI di tanggal 11 Februari dan 12. Setahu saya, pada tanggal tersebut itu masa tenang.

**780. KETUA: SUHARTOYO [06:23:12]**

Di mana ini kejadiannya?

**781. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:23:14]**

Di Kampung Bombong[*sic!*], di RT 001, RW 004, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Itu kebetulan saya melihat dan menyaksikan karena jarak yang dibagikan dengan rumah saya kisaran 5 meter. Dan jumlah yang dibagikan itu kepada masyarakat kisaran 50 sampai 70, karena ada dua kampung yang dibagikan.

Mereka setelah pulang membawakan beras berlogokan Gibran dan Prabowo.

**782. KETUA: SUHARTOYO [06:23:59]**

Ini 50 apa ini?

**783. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:00]**

Apa?

**784. KETUA: SUHARTOYO [06:24:02]**

50 apa?

**785. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:02]**

50 penerima.

**786. KETUA: SUHARTOYO [06:24:05]**

50 penerima?

**787. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:06]**

Ya.

**788. KETUA: SUHARTOYO [06:24:07]**

Bentuknya apa ini yang di (...)

**789. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:09]**

Sembako, beras, minyak, sama mi.

**790. KETUA: SUHARTOYO [06:24:15]**

Dimasukkan di apa? Di kantong apa?

**791. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:16]**

Kalau beras terpisah, kalau mi sama minyak di plastik, ya.

**792. KETUA: SUHARTOYO [06:24:25]**

Yang memberikan siapa itu?

**793. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:27]**

Yang memberikan pensiunan TNI tersebut.

**794. KETUA: SUHARTOYO [06:24:29]**

Siapa namanya?

**795. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:30]**

Pak Yosep.

**796. KETUA: SUHARTOYO [06:24:31]**

Pak Yosep?

**797. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:32]**

Ya.

**798. KETUA: SUHARTOYO [06:24:37]**

Saudara tidak terima?

**799. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:40]**

Saya tidak terima karena di rumah saya terpampang logo PDI sebelum masa tenang dicabut, ya.

**800. KETUA: SUHARTOYO [06:24:47]**

Kok bisa dekat sekali, ya, 5 meter dari tempat Saudara itu. Logikanya bagaimana?

**801. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:24:52]**

Ya, sebelum saya terjun ke dunia politik, ya, rumah saya udah berdekatan.

**802. KETUA: SUHARTOYO [06:24:57]**

Bukan. Tempat membagi itu, lho.

**803. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:25:00]**

Ya, mungkin yang saya tahu dia itu pensiunan TNI, mungkin dia dikasih kuota. Ya, saya juga enggak tahu karena pembagiannya di rumah tersebut.

**804. KETUA: SUHARTOYO [06:25:11]**

Ada dengar apa dari yang disampaikan dari pensiunan itu?

**805. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:25:16]**

Ya, yang saya lihat berlogokan Gibran dan mereka membawa kartu nama Prabowo-Gibran.

**806. KETUA: SUHARTOYO [06:25:25]**

Tidak ada minta-minta untuk menyoblos nomor tertentu?

**807. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:25:30]**

Yang saya ketahui hanya sebatas melihat tersebut, tidak ada lebih.

**808. KETUA: SUHARTOYO [06:25:45]**

Yang plt kepala desa yang mana ini?

**809. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:25:48]**

Bentar. Nah, di tanggal 12, pada jam 11.00, saya keluar rumah. Kebetulan kantor desa tersebut itu kisaran 40 meter dari rumah saya. Saya keluar sebentar dengan membawa motor. Pas saya keluar, saya melihat satu masyarakat di desa saya keluar dari desa membawa bansos BLT dari kelurahan atau kantor desa. Saya tanya ke tetangga saya yang mendapatkan juga. Kata saya, "Ada BLT tha?"

"Ada, turun."

"Apa yang dilakukan oleh kepala desa yang sekarang di ... di-plt-kan oleh orang-orang kecamatan atau pemerintah?"

Kata dia, "Sambutan daripada PLT tersebut, kalian harus berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah sudah banyak membantu masyarakat dengan program-program yang lain. Maka dari itu, kalian harus membantu dan mendukung pemerintah." Itu yang dilontarkan.

**810. KETUA: SUHARTOYO [06:26:58]**

Oleh tetangga, ya?

**811. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:26:59]**

Ya.

**812. KETUA: SUHARTOYO [06:27:00]**

Kalau yang berkaitan dengan camat?

**813. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:27:03]**

Itu kalau untuk camat, saya melihat dan menyaksikan bahwa camat di situ itu hanya sekedar memberikan sambutan, tidak ada pengarahan, ya.

**814. KETUA: SUHARTOYO [06:27:20]**

Tidak ada.

Yang berkumpul berapa orang?

**815. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:27:24]**

Kalau untuk di kantor desa, lebih daripada 100. Karena pada waktu itu, saya (...)

**816. KETUA: SUHARTOYO [06:27:30]**

Kantor desa ini juga kantor yang ada camat itu?

**817. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [06:27:33]**

Ya. Karena pada waktu itu saya hanya melewati, tidak me ... melihat sejumlah berapa. Cuma saya tanya, "Ada kisaran berapa?"  
"Ada 100. Tapi enggak tahu, nanti juga ada yang datang lagi," katanya. Oh, saya tidak menanyakan selebihnya.

**818. KETUA: SUHARTOYO [06:27:48]**

Oke.  
Kalau Bu Endah, apa yang mau dijelaskan?

**819. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:27:55]**

Izin, Yang Mulia.

Berawal pada tanggal 29 Januari 2024. Jam 19, kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden, yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden. Sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas, maka kedua kader kami tersebut menolak. Karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan. Maka diantarlah bertemu dengan saya, yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi, yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas, kami diminta menurunkan bendera.

Karena situasi malam itu sangat keras dan memanas, maka terjadilah deal bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara dan wilayah yang harus (...)



**820. KETUA: SUHARTOYO [06:29:16]**

Ini di mana, Ibu?

**821. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:29:17]**

di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangreje, Kabupaten Gunung Kidul, Yang Mulia. Sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye, tetapi di lokasi presiden mau melintas, terus terang kami menolak dengan tegas dan jika sampai di luar pengetahuan kami bendera diturunkan, kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Selang 24 menit dari jam itu, kami mendapatkan pesan WA dari Pak Kapolres Gunung Kidul, yang intinya sama dan pesannya langsung saya screenshot karena saya takut segera terhapus dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa (...)

**822. KETUA: SUHARTOYO [06:30:08]**

Apa itu isinya?

**823. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:30:09]**

Dibantu ditayangkan. Intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai Ketua DPC tentang pengibaran bendera.

**824. KETUA: SUHARTOYO [06:30:19]**

Ketua DPC apa Ibu?

**825. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:30:21]**

Saya PDI Perjuangan, Yang Mulia.

Kemudian saya jawab jam 08.03 menit kepada Pak Kapolres. Jawaban saya sama, seperti di hadapan dua personel yang mengaku sebagai tim pengamanan presiden bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera. Dan kami sudah adu argumen di lapangan dan deal-nya bahwa di lokasi titik objek, kami sepakat tidak ada bendera PDI Perjuangan. Tetapi di lokasi yang lain, kami akan menjaga sampai pagi, maka jam setengah 10. Sebagai Ketua DPC yang merangkap Komandan Satgas, saya perintahkan seluruh satgas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di Rumah Makan Layah Kembar karena kami

berpikir, sebagai Ketua DPC saja saya diperlakukan seperti itu, saya takutnya di luar sepengetahuan kami, bendera nanti diturunkan, sehingga saat itu datanglah 150 satgas dari 4 peleton satgas yang kami miliki di Kabupaten Gunung Kidul. Dan langsung kami beri arahan untuk menjaga bendera PDI Perjuangan sampai jam 06.00 pagi, Yang Mulia, dan saya ikut serta patroli sampai dengan jam 05.00 pagi karena saat itu kami menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Wuryanto jam 00.40 bahwa kami jam 08.00 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Yogya.

Setelah itu, kami perintahkan kepada seluruh satgas, selama saya tidak ada di lapangan dan presiden hadir untuk dipastikan bendera PDI Perjuangan tetap berkibar dengan mereka ikut membaaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil.

**826. KETUA: SUHARTOYO [06:32:13]**

Baik. Kemudian terakhir, bagaimana akhirnya ... apa ... bendera itu? Sampai (...)

**827. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:32:20]**

Sampai dengan pagi, Yang Mulia, bendera kita jaga aman.

**828. KETUA: SUHARTOYO [06:32:24]**

Aman, ya.

**829. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:32:24]**

Tetapi jam 11.00 siang, pukul 11.40 menit saat kami di bandara, kami mendapat telepon dari satgas bahwa seluruh satgas kami dikeledah oleh aparat penegak hukum. Saat itu, saya menelpon Intel Polres, Yang Mulia. Karena dalam pikiran saya yang malam itu WA saya adalah Pak Kapolres, saya memungkinkan yang melakukan dari Pak Kapolres. Saya tanya kepada Intel Polres, "Apakah Saudara diperintah Kapolres untuk menggeledah satgas kami yang berkaus Ganjar?"

Karena yang dikeledah tidak hanya yang laki-laki, Yang Mulia, tetapi satgas perempuan juga. Dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah.

Saya tanyakan kepada satgas yang telepon, ternyata dari Kodim, Yang Mulia. Maka, Kasi Intel Kodim bernama Pak Sinyo Suprianto langsung saya telepon. Saya keberatan bahwa satgas di lapangan tidak melakukan apa pun, tetapi kenapa dikeledah bajunya yang berkaus

Ganjar, digiring, diantar pulang, Yang Mulia. Saya tanyakan kepada satgas, "Apakah di situ ada pendukung paslon lain?"

Dijawab, "Ada." Bahkan membawa spanduk lebih dari 50 spanduk dibentangkan di pinggir jalan.

Setelah itu, saya telepon Komandan Kodim. Tiga kali saya telepon tidak diangkat, maka Komandan Kodim saya WA, Yang Mulia, dan bukti WA-nya juga kami kirimkan. Di situ kami tegas, kami tersinggung, dan juga kami komplain kepada Komandan Kodim bahwa kenapa satgas harus digeledah? Katakanlah ada warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi, tetapi untuk tidak diberlakukan seperti itu karena ini negara demokrasi. Dan saya sampaikan kepada Komandan Kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan seandainya Kasi Intel Kodim tetap melakukan penggeledahan kepada satgas maupun relawan yang ada di lapangan.

Selang beberapa menit, Komandan Kodim menjawab WA saya, Yang Mulia. Bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu.

**830. KETUA: SUHARTOYO [06:34:39]**

Oke. Ibu, yang ... ini yang berkaitan dengan penganiayaan, bagaimana?

**831. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:34:43]**

Ya, setelah itu selang 15 menit, kami dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli, kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk Pasangan 03. Saya tanyakan, apakah di situ tidak ada orang yang menolong, Yang Mulia? Dijawab tidak ada yang berani menolong saya. Saya telepon Immanuel Aprianto Purnawijaya untuk menegosiasi.

**832. KETUA: SUHARTOYO [06:35:16]**

Immanuel ini siapa?

**833. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:35:16]**

Immanuel adalah kader kami PAC Kecamatan Ponjong, Yang Mulia. Kemudian, Immanuel mencoba menegosiasi, saya beri materi, Yang Mulia. Katakanlah, ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan objek, tetapi tidak untuk dipukuli, dihakimi karena ini negara Pancasila. Ini adalah negara hukum, silakan ditangkap tetapi

tidak dianiaya. Tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Immanuel bahkan Immanuel telepon bahwa dia diancam akan ditembak.

Di situlah emosi saya bangkit, Yang Mulia, saya langsung meluncur kembali ke Kabupaten Gunung Kidul dan saya langsung datang ke lokasi sekitar pukul 13.03 dan anak itu masih ditahan. Saya merasa sedih, Yang Mulia karena Bung Karno memerdekakan negara ini dalam pembukaan undang-undang salah satunya kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata dianiaya oleh aparat yang bersenjata (...)

**834. KETUA: SUHARTOYO [06:36:25]**

Ya, itu sudah cukup. Apalagi yang mau dijelaskan, Ibu?

**835. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:36:28]**

Akhirnya, Yang Mulia, kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut. Seandainya anak itu (...)

**836. KETUA: SUHARTOYO [06:36:36]**

Siapa itu, aparat itu?

**837. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:36:38]**

Kami tidak tahu namanya, tetapi di saat kami datang, saya bertanya, "Bapak siapa?"

"Saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan Presiden."

"Kenapa anak ini dipukuli?"

Beliau menjawab, videonya ada nanti bisa kita saksikan, Yang Mulia. "Karena anak itu dianggap membahayakan objek."

Yang Mulia, saya sampaikan, "Seandainya anak ini dianggap membahayakan objek, apakah harus dipukuli? Apakah harus dianiaya dan dipermalukan? Silakan ditangkap, silakan ditahan." Saya sampaikan begitu, Yang Mulia.

**838. KETUA: SUHARTOYO [06:37:12]**

Baik, tidak usah diulang-ulang.  
Ini kejadiannya kapan, Ibu, yang (...)

**839. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:37:15]**

Tanggal 30, pukul 13, Yang Mulia.

**840. KETUA: SUHARTOYO [06:37:18]**

30, bulan?

**841. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:37:19]**

Bulan Januari 2024.

**842. KETUA: SUHARTOYO [06:37:24]**

Pukul?

**843. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:37:25]**

Pukul 13.03, saya sampai di lokasi.

**844. KETUA: SUHARTOYO [06:37:30]**

Baik. Itu saja, ya?

**845. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [06:37:33]**

Ya, akhirnya si korban saya yang membawa ke rumah sakit umum daerah, Yang Mulia. Terima kasih.

**846. KETUA: SUHARTOYO [06:37:37]**

Baik.  
Dari Fahmi?

**847. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:37:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Jadi, hari ini saya mau menyampaikan terkait masalah kampanye dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang juga Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan fasilitas desa. Di situ, anggota dewan yang bernama si Kayan juga bersama kepala desa

melakukan kampanye dalam kegiatan pembagian makan gratis sama pembagian Kartu Tarik Sehat. Kejadiannya di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada (...)

**848. KETUA: SUHARTOYO [06:38:39]**

Bapak juga kepala desa, ya?

**849. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:38:41]**

Siapa?

**850. KETUA: SUHARTOYO [06:38:42]**

Bapak?

**851. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:38:43]**

Saya mantan, Pak.

**852. KETUA: SUHARTOYO [06:38:44]**

Oh, mantan.

**853. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:38:45]**

Mantan kepala desa.

**854. KETUA: SUHARTOYO [06:38:47]**

Tapi di Tarik juga?

**855. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:38:49]**

Enggak, di Balongbendo, Pak. Di Kecamatan Balongbendo.

**856. KETUA: SUHARTOYO [06:38:53]**

Beda desa, ya?

**857. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:38:54]**

Beda kecamatan, Pak. Tetangga kecamatan.

**858. KETUA: SUHARTOYO [06:38:57]**

Itu siapa nama kepala Desa Tarik itu?

**859. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:00]**

Yang saya ketahui, Ifanul, Pak.

**860. KETUA: SUHARTOYO [06:39:03]**

Ifanul.

**861. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:04]**

Ifanul. Ya, Pak.

**862. KETUA: SUHARTOYO [06:39:08]**

Apa lagi yang dijelaskan? Berapa orang yang ikut kumpul di situ ketika ada kepala desa menggunakan ... apa itu ... spanduk itu? Memang ada kumpulan orang di situ?

**863. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:27]**

Kalau jumlah pastinya kurang tahu persis anu, Yang Mulia. Kurang lebihnya sekitar ... kurang lebih, Yang Mulia, 30 orang.

**864. KETUA: SUHARTOYO [06:39:38]**

30?

**865. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:39]**

Ya.

**866. KETUA: SUHARTOYO [06:39:40]**

Membagi makanan dalam bentuk apa ini? Makanan apa yang dibagi?

**867. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:43]**

Kurang tahu, cuman ada bentuk kotak begitu. Bentuk kotak.

**868. KETUA: SUHARTOYO [06:39:50]**

Kotak. Ada tulisannya makan *siang gratis*?

**869. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:53]**

Makan siang gratis itu di banner, Yang Mulia.

**870. KETUA: SUHARTOYO [06:39:56]**

Oh, di banner. Terus?

**871. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:39:58]**

Bergambar buah itu kan, makanan.

**872. KETUA: SUHARTOYO [06:40:02]**

Fotonya ada?

**873. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:40:01]**

Ada.

**874. KETUA: SUHARTOYO [06:40:05]**

Oh, di kotaknya tidak ada gambarnya?

**875. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:40:07]**

Kurang jelas, Yang Mulia.

**876. KETUA: SUHARTOYO [06:40:10]**

Anda mendengar ada pesan-pesan apa? Supaya memilih nomor tertentu gitu?

**877. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:40:13]**

Ya, Yang Mulia. Jadi, Kepala Desa Ifanul itu tanya ke anggota dewan ini tadi, (ucapan tidak terdengar jelas) ini tadi, "Abah, yel-yelnya nopo, Pak?" Maksudnya, yel-yelnya apa, Pak? Kepala desanya tanya gitu ke anggota Dewan dari Gerindra itu tadi, wakil ketua dewan. Prabowo-Gibran Presiden, itu yel-yelnya. Akhirnya tamu undangan yang ada di situ suruh berdiri, terus angkat dua jari gini, sambil mengangkat kotakan



itu tadi, Yang Mulia, akhirnya dipandu sama Haji Kayan itu tadi, Ketua Dewan, untuk meneriakkan yel-yel.

**878. KETUA: SUHARTOYO [06:41:02]**

Baik, ini kepala desa yang kemudian dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo itu, ya?

**879. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:08]**

Betul, Yang Mulia.

**880. KETUA: SUHARTOYO [06:41:10]**

Karena kasus itu, ya?

**881. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:11]**

Ya, Yang Mulia.

**882. KETUA: SUHARTOYO [06:41:14]**

Berapa lama divonis?

**883. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:17]**

Kalau menurut informasi dari media, saya enggak tahu persis, Yang Mulia.

**884. KETUA: SUHARTOYO [06:41:19]**

Enggak tahu persis, ya?

**885. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:20]**

Ya, cuma saya sempatkan di (...)

**886. KETUA: SUHARTOYO [06:41:22]**

Sempat ditahan?

**887. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:23]**

Enggak, Yang Mulia.

**888. KETUA: SUHARTOYO [06:41:29]**

Tidak tahu, ya?

**889. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:29]**

Tidak tahu.

**890. KETUA: SUHARTOYO [06:41:32]**

Vonisnya juga tidak tahu, ya?

**891. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:32]**

Eenggak tahu, Yang Mulia.

**892. KETUA: SUHARTOYO [06:41:34]**

Cukup ya, Pak Fahmi?

**893. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [06:41:34]**

Cukup.

**894. KETUA: SUHARTOYO [06:41:35]**

Dari Memed, apa yang dijelaskan?

**895. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:41:44]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03/RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo-Gibran di malam hari. Waktunya jam 21.00, tempatnya di ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS.

**896. KETUA: SUHARTOYO [06:42:28]**

Camat mana, Pak?

**897. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:42:33]**

Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.

**898. KETUA: SUHARTOYO [06:42:32]**

Namanya siapa itu?

**899. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:42:35]**

Haji Rudiyanto, S.H. Kepala Desanya, Haji Eka Surya Setiawan. Anggota Sekretariat PPS-nya, Puji Setia Budi. Operatornya, Operator Desa, Apipudin. Bendahara Desa, Ahmad. Ketua RT 03, Sutarman sebagai itu ... tempatnya itu, Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya, Njet, itu Ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudiyanto, S.H., itu yang dikatakan 1, 2, 3 dan yang memimpin di barisan itu, itu Sekretariat PPS, orang Sekretariat PPS, Puji Setia Budi.

**900. KETUA: SUHARTOYO [06:43:26]**

Semuanya ada berapa itu?

**901. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:43:29]**

Semuanya ada 7 orang, berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu, Pak.

**902. KETUA: SUHARTOYO [06:43:39]**

Berapa orang?

**903. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:43:39]**

Semua yang sudah ada bukti saja yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil.

**904. KETUA: SUHARTOYO [06:43:42]**

Saudara enggak ikut?

**905. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:43:51]**

Saya juga dipanggil ikut. Hari pertama, saya. Hari kedua, Pak Kepala Desa dan lain-lainnya, itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang, tapi sampai dengan hari ini, saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakan itu seperti apa.

**906. KETUA: SUHARTOYO [06:44:07]**

Waktu kegiatan itu, Saudara ikut, tidak?

**907. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:44:11]**

Waktu kegiatan di kampung, saya melihat karena itu di kampung saya dekat saya.

**908. KETUA: SUHARTOYO [06:44:18]**

Tidak ikut ya tapi, ya?

**909. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:44:20]**

Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang Kader PDI Perjuangan. Begitu, Pak. Dan waktu itu waktu kejadian itu kan malam hari, hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam, tanggal 7. Pas tanggal 7 nya, saya langsung melaporkan ke panwas. Panwas (...)

**910. KETUA: SUHARTOYO [06:44:42]**

Ini ... sebentar, ini kegiatannya seperti apa sih, Pak?

**911. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:44:48]**

Kegiatannya itu, mohon maaf ya, saya praktikkan ya, sebentar ya, saya berdiri, ya. Kan orang itu barbaris semua, barbaris.

**912. KETUA: SUHARTOYO [06:44:57]**

Di lapangan ini?

**913. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:44:58]**

Di depan rumah, di ketua RT, pak camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang di angka[sic!] satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS, "Kami relawan Iing, siap untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran."

"Siap," kata semua kan begitu. Camat Hp-nya di sini, dipegang gitu, dan setelah itu (...)

**914. KETUA: SUHARTOYO [06:45:30]**

Ini 18 orang, ya, Pak, Pak Memed?

**915. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:45:31]**

Setelah itu gitu, Pak, besoknya kan saya lapor ke panwas, saya lapor ke panwas tanggal 7, jam 9 pagi.

**916. KETUA: SUHARTOYO [06:45:34]**

Melaporkan?

**917. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:45:34]**

Melaporkan, ditangani, ada buktinya, bukti saya laporannya, saya udah berikan ke tim hukum saya.

**918. KETUA: SUHARTOYO [06:45:48]**

Bukan. Pak Memed enggak dokumentasikan lewat Hp?

**919. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:45:51]**

Ya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan, gitu, setiap itu saya ada, termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya, gitu.

**920. KETUA: SUHARTOYO [06:46:05]**

Tim hukumnya. Sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Mulya?

**921. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:46:10]**

Sudah, Pak, jadi saya enggak ngarang-ngarang, Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Saya orang Islam lagi puasa, Pak, jangan banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain, saya sejasinnya itu.

**922. KETUA: SUHARTOYO [06:46:22]**

Lho, Bapak di sini untuk ditanya.

**923. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:46:24]**

Karena saya enggak ngerti yang lain-lain, selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat, saya enggak bisa ngarang, enggak bisa ngurangi, enggak bisa menambahi, seperti itu.

**924. KETUA: SUHARTOYO [06:46:33]**

Sudah, sudah, cukup, kalau begitu.

**925. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:46:33]**

Ya.

**926. KETUA: SUHARTOYO [06:46:34]**

Pak Mufti ... ya, sudah.

**927. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [06:46:35]**

Gimana, Pak?

**928. KETUA: SUHARTOYO [06:46:36]**

Enggak ditanya lagi. Nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti, apa yang dijelaskan, Pak?

**929. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:46:46]**

Baik, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara ... apa namanya ... dengan (...)

**930. KETUA: SUHARTOYO [06:47:00]**

Sumatera Utara ini, ya?

**931. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:47:00]**

Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat dimana ASN, kepala desa, seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Kemudian, di dalam senam itu potongan musik dan nadanya adalah Oke Gas, Oke Gas, Nomor 2 Paling Pas. Nah, itu videonya ada, Yang Mulia, di tim hukum.

**932. KETUA: SUHARTOYO [06:47:42]**

Di tim hukum. Ya, baik. Itu berapa orang, Pak, senam itu?

**933. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:47:46]**

Ada dua tempat, Yang Mulia. Sangat banyak sekali, Yang Mulia, itu ASN, kepala desa, dan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten.

**934. KETUA: SUHARTOYO [06:47:56]**

Bisa sebutkan nama-namanya? Paling tidak, random.

**935. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:47:56]**

Satu, Sekda. Dua, kepala dinas pendidikan, kepala dinas badan ... apa namanya ... pendapatan daerah, dan guru-guru, kepala desa. Sangat banyak sekali ada di dua tempat. Satu tempat itu di hari Kamis, tanggal 1, itu di Lapangan Bola Aek Kota Batu namanya. Di tanggal 2-nya, di hari Jumat, itu di Alun-Alun Aek Kanopan.

**936. KETUA: SUHARTOYO [06:48:34]**

Jadi dua ... dua ... dua peristiwa yang Saudara saksikan, ya?

**937. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:48:37]**

Benar, Yang Mulia.

**938. KETUA: SUHARTOYO [06:48:39]**

Yang satu di alun-alun?

**939. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:48:00]**

Aek Kanopan itu di hari Jumat, tanggal 2. Kemudian di hari Kamisnya, tanggal 1 di Lapangan Bola Aek Kota Batu.

**940. KETUA: SUHARTOYO [06:48:54]**

Ini sebagian besar masyarakat atau (...)

**941. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:48:57]**

ASN, Yang Mulia.

**942. KETUA: SUHARTOYO [06:48:58]**

Semua ASN?

**943. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:48:59]**

Kepala desa, perangkat desa.

**944. KETUA: SUHARTOYO [06:49:02]**

Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu?

**945. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:49:05]**

Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye, Yang Mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada doorprize-nya, sehingga para ASN, kepala desa, dan perangkat desa hadir.

**946. KETUA: SUHARTOYO [06:49:23]**

Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari?

**947. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:49:26]**

Kalau ... kalau itu tidak saya dengar, Yang Mulia (...)

**948. KETUA: SUHARTOYO [06:49:28]**

Tidak dengar, ya.

**949. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:49:28]**

Tapi musiknya waktu senam itu, ya, yang, "Oke gas, oke gas, Nomor 2 paling pas," itu Yang Mulia.

**950. KETUA: SUHARTOYO [06:49:37]**

Dibilang coba.

**951. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:49:37]**

Ini, Yang Mulia.  
(Pemutaran video).

Di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparaturnya pemerintah, ini wakil bupati, ini kepala badan, ASN, ini bupati, Yang



Mulia. Ini wakil bupati. Video ini di Facebook-nya pribadi Bupati Labuhanbatu Utara.

**952. KETUA: SUHARTOYO [06:50:32]**

Bukan yang menegaskan bahwa untuk diarahkan ke nomor tertentu dan itu yang di mana, ya? Suaranya enggak ada tadi.

**953. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:48:00]**

Di-capture Facebook Bupati Labuhanbatu, Yang Mulia. Tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar, Yang Mulia, tapi di itu (...)

**954. KETUA: SUHARTOYO [06:50:52]**

Oh, Saudara waktu itu tidak mendengar?

**955. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:50:55]**

Di Facebook itu ada, Yang Mulia, di Facebook itu, "Oke gas, oke gas, Nomor 2 paling pas."

**956. KETUA: SUHARTOYO [06:50:58]**

Ini yang Saudara dengar sendiri atau dari (...)

**957. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:51:01]**

Saya langsung melihat, Yang Mulia.

**958. KETUA: SUHARTOYO [06:51:05]**

Tapi di video mana tadi kata-kata itu? Bisa diulang? Di mana? Ya, itu tadi tidak seperti yang Saksi sampaikan tadi. Tapi enggak apa-apa nanti kan kami yang menilai. Apa lagi yang dijelaskan? Mau disampaikan?

**959. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:51:47]**

Yang Mulia, tadi di Facebook pribadi Bupati. Di situ disebutkan, nah itu caption-nya (...)

**960. KETUA: SUHARTOYO [06:51:54]**

Coba bisa dibesarkan.

**961. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:51:58]**

“Oke gas, oke gas, Nomor 2 paling pas,” kata Bupati Labuhanbatu Utara, dimana video itu isinya semua ASN, Yang Mulia. Kepala desa, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**962. KETUA: SUHARTOYO [06:52:13]**

Terus, Saudara waktu itu ada tindakan apa yang dilakukan?

**963. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:52:17]**

Terus terang saja, saya tidak mengambil tindakan apa-apa, Yang Mulia. Saya hanya mengambil informasi saja. Saya tidak melaksanakan pengaduan ke Bawaslu dikarenakan ... apa namanya ... terus terang saja, saya kurang percaya, Yang Mulia, dengan Bawaslu itu sendiri. Karena tidak ... tidak ... beberapa pengaduan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

**964. KETUA: SUHARTOYO [06:52:45]**

Pernah mengadukan?

**965. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:52:48]**

Partai kita pernah, Yang Mulia.

**966. KETUA: SUHARTOYO [06:52:53]**

Jadi, Saudara memang tidak ada upaya untuk mengadukan yang Saudara saksikan tadi, ya?

**967. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMAD [06:52:57]**

Tidak, Yang Mulia.

**968. KETUA: SUHARTOYO [06:53:01]**

Kemudian Maruli, apa yang ingin disampaikan?

**969. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:53:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan pengalaman yang saya alami sendiri. Peristiwanya dua hari sebelum pelaksanaan pemilu, tanggal 12 sekitar jam 5 ke jam 6 sore. Jadi waktu itu, kebetulan mertua saya meminta tolong kepada saya dan memberitahukan bahwa undangan memilih untuk kami belum dapat. Biasanya diantar oleh kepling. Memang setahun belakangan ini, informasi yang kami dapat kepling yang lama juga sudah meninggal, biasanya digantikan oleh anaknya, tapi anaknya juga belum mengantarkan. Akhirnya, setelah dicari tahu oleh mertua keplingnya, mertua kasih nomor kepling yang baru kepada saya, lantas saya menjumpai si kepala lingkungan tersebut ke rumahnya.

Saya sampaikan bahwa kedatangan saya mau mengambil surat undangan untuk memilih. Karena per minus H-2 kita belum mendapatkan undangan. Sewaktu kepling tadi memberikan surat undangan kepada kita ... kepada saya, kepling langsung mengatakan, "Bang, sudah tahu kan arahannya?"

Saya jawab, "Arahan apa bang?" Saya bingung, mungkin saya waktu itu menafsirkan arahan, apakah ada perpindahan TPS dari TPS yang kami biasa memilih, gitu.

"TPS-nya masih lokasi lama kan, Bang?" Saya bilang gitu sama keplingnya.

**970. KETUA: SUHARTOYO [06:54:35]**

Ya, ternyata apa?

**971. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:54:37]**

Dia bilang, ya, tapi bukan itu yang dia maksud.

"Arahannya untuk Presiden, Bang."

"Maksudnya Presiden?"

"Ya arahan dari atas, Bang, untuk memilih 02, Prabowo-Gibran."

"Atas ini siapa?"

"Abang tahulah, Pak Bobby. Pak Bobby ini kan, iparnya kan, Calon Wakil Presidennya Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi." Itu tegas dinyatakan.

"Oh, berarti maksud Pak Kepling nyuruh saya memilih Pak Prabowo Nomor 02?"

"Ya, Bang." Arahannya seperti itu.

Bukan cuma sama saya arahan itu, sama semua kepling udah seperti itu arahannya.

"Tapi, tenanglah, Bang, ada kok paket-paket kecilnya." Itu bahasanya.

Saya kira tadi yang dimaksud paket-paket kecil itu berupa souvenir-souvenir, ternyata yang dia bilang, "Ada Bang, amplop-amplop."

"Maksudnya pakatnya, Pak Kepling, gimana?"

"Ada amplopnya, Bang."

"Oh amplop, uang maksudnya?"

"Ya."

"Jadi untuk memilih Pak Prabowo kita dapat uang?"

"Ya, Bang. Dan untuk DPR RI-nya ada juga bang arahnya."

"DPR RI siapa, Pak Kepling?"

"Ade Jona dari Gerindra."

"Oh, berarti ini satu paket untuk Pak Prabowo sama Ade Jona?"

"Ya," begitulah bahasanya.

Terus saya tanya, "Untuk uangnya kapan bisa saya ambil pakatnya?"

"Kapan saja bisa, Bang. Kapan Abang mau ngambil?"

"Kepada siapa saya ambil, Pak Kepling?"

"Ya, sama saya Bang. Uangnya, udah sama saya. Kapan Abang mau ngambil?"

Nah, begitu bahasa itu, cuma saya waktu itu masih ya ... apa ya ... merasa tidak nyamanlah ada arahan-arahan seperti itu, ya, sudahlah Pak Kepling, nantilah pada hari h saja nanti saya ambil uangnya. Saya coba bilang begitu sama Pak Kepling, lantas kami sama-sama keluar dari rumahnya. Tidak berapa lama saya masuk mobil, 50 meter dari rumah Pak Kepling, saya telepon lagi Pak Keplingnya.

"Pak Kepling, itu terkait pakatnya bisa saya ambil sekarang." Saya bilang gitu.

"Ah, saya sudah ... nantilah bang."

Kurang lebih begitulah bahasanya melalui telepon. Saya ada teleponnya, ada rekamannya. Bisa nanti diperdengarkan.

**972. KETUA: SUHARTOYO [06:56:31]**

Ya, akhirnya enggak jadi bapak ambil?

**973. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:56:34]**

Ya?

**974. KETUA: SUHARTOYO [06:56:35]**

Akhirnya Bapak enggak jadi ambil?

**975. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:56:38]**

Itu kan 2 hari sebelum.

**976. KETUA: SUHARTOYO [06:56:39]**

Ya, akhirnya Bapak jadi ambil, enggak?

**977. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:56:42]**

Tidak, karena dia bilang kan dia besok saja (...)

**978. KETUA: SUHARTOYO [06:56:43]**

Ya, oke.

**979. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:56:44]**

Nanti saja pas hari H saja diambil. Dia bilang begitu, Yang Mulia.

**980. KETUA: SUHARTOYO [06:56:47]**

Akhirnya di tempat Bapak itu perolehan suaranya bagaimana?  
Perolehan suara?

**981. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:56:56]**

Saya tidak ikuti, tapi untuk Medan secara (...)

**982. KETUA: SUHARTOYO [06:56:59]**

Bukan. Yang di tempat Bapak mau ambil undangan tadi, lho.

**983. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:57:02]**

Ya, saya enggak ... saya enggak ikuti perhitungan sampai akhir,  
Yang Mulia. Karena kan sampai akhir (...)

**984. KETUA: SUHARTOYO [06:57:06]**

Sampai sekarang tidak tahu?

**985. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:57:07]**

Tidak saya ikuti, tapi secara umum untuk Medan itu ya,  
dimenangkan oleh 02, dan itu sangat telak perolehannya.

**986. KETUA: SUHARTOYO [06:57:15]**

Kalau yang Pak Mufti tadi, di tempat yang ada senam itu. Perolehan suara di tingkat kabupatennya tahu? Perolehan suaranya?

**987. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [06:57:38]**

Kalau persisnya saya tidak tahu, Yang Mulia. Tapi Paslon 02 itu sangat besar sekali jumlahnya, Yang Mulia.

**988. KETUA: SUHARTOYO [06:57:47]**

Menang? Ya. Baik, Pak Nendi.

**989. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:57:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menceritakan tentang pembagian bansos yang terjadi di desa saya.

**990. KETUA: SUHARTOYO [06:58:12]**

Bapak sebagai penerima juga, ya?

**991. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:15]**

Ya.

**992. KETUA: SUHARTOYO [06:58:17]**

Kapan itu, Pak?

**993. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:19]**

Dari Januari kemarin juga masih dapat.

**994. KETUA: SUHARTOYO [06:58:24]**

Januari, terus? Kemarin itu kapan?

**995. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:30]**

Berapa hari, ya? Saya juga enggak mengikuti.

**996. KETUA: SUHARTOYO [06:58:34]**

Sudah pemilu ini?

**997. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:35]**

Ya, sudah pemilu.

**998. KETUA: SUHARTOYO [06:58:37]**

Oh, itu ada lagi?

**999. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:40]**

Belum.

**1000. KETUA: SUHARTOYO [06:58:41]**

Lho, maksudnya?

**1001. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:42]**

Apane?

**1002. KETUA: SUHARTOYO [06:58:43]**

Kapan Bapak terima bansos itu? terakhir?

**1003. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:50]**

Bulan ini. Tapi saya enggak tahu, nyuruh istri saya ambilnya.

**1004. KETUA: SUHARTOYO [06:58:54]**

Bulan ini? Bulan Maret ini?

**1005. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:56]**

Ya.

**1006. KETUA: SUHARTOYO [06:58:57]**

Bulan Maret.

**1007. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:58:57]**

Terakhir, ya, terakhir, bulan Maret.

**1008. KETUA: SUHARTOYO [06:58:59]**

Terus, Januari?

**1009. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:02]**

Saya juga enggak ngeh, saya enggak memperhatikan tanggal dan pembangiannya, Yang Mulia. Yang jadi perhatian saya (...)

**1010. KETUA: SUHARTOYO [06:59:09]**

Setelah pemilu atau sebelum pemilu?

**1011. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:12]**

Sebelum, ada. Setelah, ada.

**1012. KETUA: SUHARTOYO [06:59:16]**

Setelah, ada?

**1013. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:17]**

Ya.

**1014. KETUA: SUHARTOYO [06:59:19]**

Mengambilnya di mana, istri?

**1015. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:20]**

Di balai desa, Yang Mulia.

**1016. KETUA: SUHARTOYO [06:59:22]**

Apa kata istri? Apa ada pesan-pesan juga ketika mengambil bansos itu?



**1017. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:27]**

Pesan sih enggak ... enggak ada apa punlah dari sekitar itu, ya. Cuma ada caption dari pendukung 02, menurut keyakinan saya orang itu pendukung 02. Ada foto beras sudah datang, ini boleh kan dengan bahasa Sunda? Ya, di dalam caption itu di grup, diceritakan bahwa beras itu dari Pak Jokowi.

**1018. KETUA: SUHARTOYO [06:59:50]**

Gitu, ya?

**1019. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:51]**

Ya.

**1020. KETUA: SUHARTOYO [06:59:52]**

Tapi karena yang mengambil bukan Saudara sendiri, istri, ya?

**1021. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA [06:59:55]**

Yang terakhir yang mengambil istri yang (...)

**1022. KETUA: SUHARTOYO [06:59:58]**

Yang terakhir? Yang Pertama?

**1023. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:01:03]**

Ya, selalu diambil istri, Yang Mulia, maaf.

**1024. KETUA: SUHARTOYO [07:02:02]**

Saudara terpengaruh dengan pemberian itu di dalam memilih ... dalam mencoblos?

**1025. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:03:15]**

Untuk saya pasti enggak (...)

**1026. KETUA: SUHARTOYO [07:03:17]**

Enggak.

**1027. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:03:20]**

Untuk pribadi.

**1028. KETUA: SUHARTOYO [07:03:23]**

Istri enggak ada cerita?

**1029. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:03:24]**

Saya enggak nanya juga.

**1030. KETUA: SUHARTOYO [07:03:25]**

Baik. Apa lagi, Pak Nendi? Itu saja?

**1031. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:03:26]**

Sudah, Yang Mulia.

**1032. KETUA: SUHARTOYO [07:03:27]**

Pak Suprpto?

**1033. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mau menerangkan pada tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 03 ... pukul 15, saya beristirahat siang di rumah saya. Ada orang datang mengucapkan, "Assalamualaikum."

**1034. KETUA: SUHARTOYO [07:03:30]**

Di mana ini, Pak?

**1035. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:31]**

Ya?

**1036. KETUA: SUHARTOYO [07:03:32]**

Di mana?

**1037. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:34]**

Di ... di rumah, Pak.

**1038. KETUA: SUHARTOYO [07:03:36]**

Ya, di mana?

**1039. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:37]**

Di Medan, Pak.

**1040. KETUA: SUHARTOYO [07:03:38]**

Oh, di Medan.

**1041. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:39]**

Mengucapkan, "Assalamualaikum."  
Disambut oleh istri saya, "Walaikumsalam."

**1042. KETUA: SUHARTOYO [07:03:40]**

Ternyata siapa itu yang datang?

**1043. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:41]**

Berdialog, ternyata kepling lingkungan 1, Pak.

**1044. KETUA: SUHARTOYO [07:03:42]**

Kepala (...)

**1045. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:43]**

Yang bernama Supriyadi.

**1046. KETUA: SUHARTOYO [07:03:44]**

Kepala lingkungan?

**1047. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:45]**

Menyatakan, "Ini ada beras bansos, tapi nanti untuk 02. Jangan lupa, nanti untuk 02."

**1048. KETUA: SUHARTOYO [07:03:46]**

Bapak terima itu?

**1049. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:47]**

Ya, istri saya. Dengan dialog tersebut, saya ... mendengar dialog tersebut, saya naik kemarahan saya.

**1050. KETUA: SUHARTOYO [07:03:48]**

Bapak tidak anu ... tidak setuju, kemudian enggak diterima?

**1051. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:49]**

Karena saya mantan pengurus PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah.

**1052. KETUA: SUHARTOYO [07:03:50]**

Ya. Enggak sesuai dengan hati Bapak.

**1053. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:03:55]**

Langsung saya keluar dari kamar menemui kepling lingkungan 1 mengatakan, mengadinya, "Kamu jangan paksa-paksa."  
Langsung kepling keluar meninggalkan rumah saya ...

**1054. KETUA: SUHARTOYO [07:04:04]**

Akhirnya diterima, tidak?

**1055. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:05]**

Ya?

**1056. KETUA: SUHARTOYO [07:04:06]**

Akhirnya diterima oleh Bapak?

**1057. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:10]**

Ini sudah ditinggal, Pak.

**1058. KETUA: SUHARTOYO [07:04:00]**

Oh, sudah ditinggal.

**1059. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:11]**

Keluar saja, langsung meninggalkan rumah.

**1060. KETUA: SUHARTOYO [07:04:13]**

Baik. Ini dijadikan barang bukti?

**1061. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:15]**

Ya. Ini barang bukti, Pak.

**1062. KETUA: SUHARTOYO [07:04:19]**

Oke. Itu beras, ya, Pak? Pak Prapto?

**1063. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:27]**

Ya, Pak?

**1064. KETUA: SUHARTOYO [07:04:28]**

Beras dalamnya?

**1065. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:29]**

Beras dari Bulog. Tapi ada logo stiker Prabowo-Gibran. Langsung, kejadian begitu, saya langsung menghubungi (...)

**1066. KETUA: SUHARTOYO [07:04:41]**

Ya.

**1067. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:41]**

Pak Alamsyah Hamdhani, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.

**1068. KETUA: SUHARTOYO [07:04:52]**

Apa yang Bapak laporkan?

**1069. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:54]**

Saya diambil keterangan dan mengambil karung berlogo Bulog dengan ada tempel stiker Gibran. Menjelang hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000,00.

**1070. KETUA: SUHARTOYO [07:05:25]**

Siapa tetangganya?

**1071. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:05:28]**

Tetangga, Pak.

**1072. KETUA: SUHARTOYO [07:05:31]**

Namanya siapa?

**1073. KETUA SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:31]**

Ya, namanya tetanggalah. Begitulah, Pak. Saya melihat saja, Pak. Tetangga-tetangga itu yang enggak rahasia umum lagi itu, Pak.

**1074. KETUA: SUHARTOYO [07:05:41]**

Ini di pengadilan, Pak, kalau (...)

**1075. KETUA SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:44]**

Ya, ya, Pak.

**1076. KETUA: SUHARTOYO [07:05:46]**

Keterangan begitu, nanti enggak bisa dipakai.

**1077. KETUA SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:04:47]**

Maaf, Yang Mulia.

Ya, ya. Jadi, yang membagikan langsung kepling. Tapi kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Saya siap disumpah.

**1078. KETUA: SUHARTOYO [07:06:05]**

Kan sudah disumpah tadi.

**1079. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:08]**

Ya, menurut agama saya. Kepercayaan agama saya, Pak. Demikianlah, Yang Mulia.

**1080. KETUA: SUHARTOYO [07:06:11]**

Ya, tapi Bapak tetap enggak mau menyampaikan nama tetangga itu?

**1081. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:19]**

Ya, Pak?

**1082. KETUA: SUHARTOYO [07:06:19]**

Nama tetangga tadi?

**1083. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:23]**

Tetangga menyampaikan ... Tetangga itu enggak apa, Pak. Namanya? Ramadhani, Pak.

**1084. KETUA: SUHARTOYO [07:06:31]**

Siapa?

**1085. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:32]**

Ramadhani.

**1086. KETUA: SUHARTOYO [07:06:34]**

Ramadhani. Yang terima amplop itu?

**1087. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:36]**

Ya.

**1088. KETUA: SUHARTOYO [07:06:39]**

Tahu berapa besaran uangnya?

**1089. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:39]**

Rp50.000.

**1090. KETUA: SUHARTOYO [07:06:41]**

Rp50.000. Ada keterangannya untuk apa uang itu? Kata tetangga, Pak, Ramadhani itu?

**1091. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:50]**

Mereka pun dapat juga begini, Pak.

**1092. KETUA: SUHARTOYO [07:06:53]**

Ya. Bukan yang amplop Rp50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani, tidak? Ini (...)

**1093. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:06:57]**

Ya, 02 juga lah, Pak.

**1094. KETUA: SUHARTOYO [07:06:58]**

Itu kan kesimpulan Bapak. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya?

**1095. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:07:05]**

Tidak ada, hanya itu saja.

**1096. KETUA: SUHARTOYO [07:07:07]**

Baik. Dari Kuasa Hukum Pemohon, silakan kalau akan (...)

**1097. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [07:07:15]**

Baik, saya persilakan kawan-kawan yang hendak mendalami ini, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih, Yang Mulia.

**1098. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:07:28]**

Saya mulai, Yang Mulia.



**1099. KETUA: SUHARTOYO [07:07:30]**

Yang sudah ditanya Hakim tidak perlu diulang lagi, ya.

**1100. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:07:33]**

Ya. Sedikit saja. Saudara Memed. Saudara Memed kemudian ketemu lagi enggak dengan Camat itu?

**1101. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:07:44]**

Ya. Bukan ketemu lagi, Pak. Kan saya ditelepon, mau dia ketemuin saya.

**1102. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:07:48]**

Ketemu enggak?

**1103. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:07:49]**

Sampai ketemu. Di samping rumahnya.

**1104. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:07:52]**

Ya, terus ke mana?

**1105. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:07:53]**

Dia menelepon-nelepon saya, mau ketemu. Artinya, mau musyawarah permasalahan ini, jangan sampai dilanjutkan, begitu. Akhirnya ketemu sama saya, saya bilang, "Ini bapak ini kan sarjana hukum," kata saya. "Apa ini mau melawan hukum, Bapak enggak mengerti hukum?" Kan gitu sama saya.

Akhirnya, "Udah, kita damai sajalah, Pak Memed, jangan sampai kita lanjut."

Ya, sementara kan saya, namanya juga di depan pejabat, saya mah masyarakat biasa, tukang tani. Oke saja bilangny mah, tapi saya enggak mau begitu saja, gitu. Kalau enggak saya bilangny oke, takutnya saya ada intimidasi, gitu. Tapi saya tetap ke panwas lagi.

"Panwas, itu tolong lanjutkan saja", kan gitu.

**1106. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:08:31]**

Oleh panwas dilanjutkan enggak, Pak Memed?

**1107. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED AHMAD [07:08:34]**

Ya, saya ke panwas. Pulang dari panwas itu, Pak, kata panwas kan awalnya dari panwas, "Oke, kami lanjutkan, Pak Memed. Kami telusuri ke lapangan."

Kan terus saya pulang. Pas siangnya itu, datang lagi Pak Kepala Desanya H. Eka Surya Setiawan dengan Ketua Kadesnya Bapak Bisri, dengan Supir Camat Rudianto-nya ke balong saya. Balong saya itu kan ada gubuk-gubuknya. Dia biasa, kalau kata orang kami mah bantersom tuh, musyawarah.

Katanya, "Kak Memed, ini tolong kita bagaimana caranya, secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf, mohon maaf, kami akui ini permasalahan," kan gitu.

Ya, terus kan saya juga masih di bawah kan, saya mah masyarakat biasa, itu kepala desa saya. Ya, oke lagi saja saya jawab. Tapi saya datang lagi ke panwas.

"Bagaimana, Panwas? Ini mau lanjut, mau enggak?"

"Tunggu, Pak Memed, sabar dulu. Nanti Bawaslu yang bertindak, kami yang lapor ke Bawaslu."

Nah, pas tanggal 21 nya, betul saya dapat undangan dari Bawaslu. Surat tanda buktinya saya ada, saya serahkan ke tim hukum saya. Di BAP saya di sana. Pas di BAP di sana, "Ini begini, Pak Memed," kata dari Bawaslu, "Pak Memed harus akui dengan yang sebenarnya, kami sudah turun menyelusuri ke lapangan. Jadi si A, si B nya itu Pak Memed harus akur dengan temuan kami. Jawab, ya."

"Oke," kata saya. "Kalau saya menjawab enggak akur, berarti palsu saksinya," kata saya.

Akhirnya ditanya, "Yang ini siapa namanya, Pak Memed? Apa betul ini Ustadz Asra?"

Kata saya, "Bukan Ustadz Asra, kalau di kami ini Kiai Asra, imam kami."

"Oke," katanya kan gitu.

"Terus, yang ini siapa?"

"Nah, yang ini Bapak H. Eka Surya Setiawan, kepala desa kami."

"Betul," katanya. "Kalau yang ini siapa?"

"Ini Puji Setia Budi adalah Sekretariat PPS Desa Lebak yang sudah dilantik."

"Oke," katanya.

"Yang ini siapa lagi?" Kan berurutan gitu, Pak.

**1108. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:10:37]**

Ya. Kemudian kasus Pak ... yang Pak Memed laporkan, nasibnya bagaimana kasusnya, Pak Memed?

**1109. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED AHMAD [07:10:44]**

Setelah saya laporkan?

**1110. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:10:46]**

Ya, sampai sekarang berlanjut, enggak?

**1111. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED AHMAD [07:10:48]**

Justru sampai saya ... makanya saya ngomong ke Pak itu juga, ke panwas lagi.

"Bagaimana, Panwas?"

Katanya, "Ya sudah, nanti juga ditindaklanjuti."

Terus, saya kan ada yang datang lagi dari Bawaslu yang panggilan terakhir.

"Ini bagaimana ini?" Kan saya ada komunikasi dengan panwas di luar sekretariat, di luar kantor, ya. "Ini Bawaslu kok enggak ada tindak lanjutnya?" Kata saya. "Bagaimana ini?"

"Nanti, Pak Memed, sabar saja dulu."

Sampai sekarang sabar-sabar saja, enggak ada tindak lanjutnya buktinya, mah.

**1112. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:11:23]**

Oke. Cukup, Pak Memed.

**1113. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED AHMAD [07:11:24]**

Jadi, mau bagaimana ini hukum kalau begini (...)

**1114. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:11:27]**

Cukup, cukup, Pak Memed! Nanti kita perjuangkan sama-sama. Yang Mulia, saya melompat ke Nendi, ya. Mohon izin, Yang Mulia. Sebentar saja.

**1115. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [07:11:39]**

Ya.

**1116. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:11:39]**

Saudara Nendi, tadi Saudara enggak menjelaskan lebih jauh, ya. Saudara ini termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial atau PKH, enggak?

**1117. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:11:52]**

Enggak.

**1118. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:11:52]**

Enggak?

**1119. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:11:52]**

Saya penerima dadakanlah.

**1120. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:11:56]**

Ha?

**1121. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:11:56]**

Penerima dadakan.

**1122. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:11:56]**

Penerima dadakan?

**1123. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:11:57]**

Saya enggak pernah dapat bansos apa pun sebelumnya.

**1124. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA**

Sebelumnya ... sebelum pemilu ini, enggak pernah?

**1125. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:02]**

Ya, seumur hidup mungkin saya belum dapat bansos.

**1126. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:12:05]**

Loh enggak, yang Saudara dapet itu karena Saudara terdaftar atau Saudara diberi begitu saja?

**1127. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:14]**

Setahu saya, saya dikasih tahu dari WA dari Maret itu.

**1128. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:12:19]**

Ya.

**1129. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:20]**

Ada pemberitahuan.

**1130. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:12:21]**

Nah yang WA itu siapa?

**1131. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:22]**

Pak kadus.

**1132. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:12:23]**

Ada afiliasi ke partai enggak atau ke paslon?

**1133. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:27]**

Enggak.

**1134. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:12:28]**

Yang WA enggak ada?

**1135. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:30]**

Bukan, bukan. Itu orang perangkat desa.

**1136. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:12:32]**

Aparat desa?

**1137. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:33]**

Ya.

**1138. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:12:34]**

Jadi di situ Saudara disebutkan tiba-tiba jadi penerima bansos, gitu?

**1139. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:39]**

Ya, disuruh bawa KK sama KTP ke balai desa.

**1140. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:12:42]**

Walaupun Saudara sebenarnya enggak pernah ... enggak layak menerima bansos?

**1141. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:47]**

Kalau untuk kelayakan, itu orang lain yang menimbang, ya. Enggak pernah yang jelas.

**1142. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA  
[07:12:51]**

Jadi mendadak baru pemilu itu, ya?

**1143. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:12:54]**

Ya.

**1144. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:12:54]**

Cukup, Majelis ... eh, Yang Mulia.

**1145. KETUA: SUHARTOYO [07:12:57]**

Cukup, enggak ada yang lain?

**1146. KUASA HUKUM PEMOHON: YANUAR PRAWIRA WASESA [07:12:58]**

Cukup. Yang lain mungkin?

**1147. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS MENDROFA [07:12:59]**

Ya, Yang Mulia, ada. Untuk Saksi Endah, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum, Finsensius Mendrofa ingin menanyakan kepada Saksi Endah.

Tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa ada relawan yang ditangkap dan dianiaya karena membentangkan spanduk. Bisakah Saudara Saksi menjelaskan ke kita isi spanduk yang ditulis oleh relawan ini, sehingga kemudian ada bentuk penganiayaan atau intimidasi dari aparat? Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara Saksi juga mengatakan bahwa Satgas Ganjar-Mahfud juga digelegah. Yang ingin kami tanyakan, pada saat penggeledahan bagi satgas perempuan, apakah aparat yang menggeledah itu juga perempuan atau laki-laki? Karena tadi Saudara Saksi menyebutkan ada dua aparat yang melakukan penggeledahan itu.

Yang ketiga, tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa terdapat kesepakatan bahwa di wilayah yang steril, bendera PDIP kemudian diturunkan. Yang ingin kami tanyakan, apakah di wilayah steril tersebut masih terdapat bendera lain selain daripada bendera PDIP?

Dan yang terakhir, yang keempat, nanti sekalian Saudara Saksi jawab. Pada saat terjadi perdebatan dengan aparat, apakah Saudari Saksi pernah mengingatkan kepada aparat untuk netral dan tidak berpihak dan melarang ... dengan melarang bendera PDIP diturunkan? Apakah ada Saudara mengingatkan aparat terhadap kewajiban aparat untuk netral?

Demikian untuk pertanyaan kepada Saudari Endah.

**1148.SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:15:06]**

Terima kasih.

Kami coba menjawab, Yang Mulia, walaupun tidak urut. Yang pertama, sesuai dengan keterangan satgas yang menelpon saya bahwa yang melakukan penggeledahan seluruhnya adalah laki-laki.

Yang kedua, spanduk yang dibentangkan tulisannya adalah "selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar."

Kemudian yang ketiga, di lokasi presiden akan hadir, justru kami sebenarnya tidak memasang bendera PDI Perjuangan. Yang diminta untuk diturunkan adalah di lokasi-lokasi yang sebelumnya sudah kami pasang, plus beliau menyampaikan di titik objek untuk kami tidak memasangnya. Kenapa kami menolak? Karena kami melihat bendera partai lain justru lebih banyak daripada bendera PDI Perjuangan. Di situ ada bendera Partai Golkar, ada bendera Partai PSI, bahkan tiba-tiba jarak beberapa meter dari titik objek, ada baliho yang malam itu dipasang mendadak. Tulisannya adalah "coblos Nomor 2, Prabowo-Gibran, kerja, kerja, kerja."

Kemudian, di bando jalan selamat datang ke kelurahan tempat lokasi acara presiden, tiba-tiba juga ada banner bertuliskan "Jokowi Bestienya PSI, Nomor Urut 15."

Saat itu, kami bertanya-tanya, apakah hanya kami saja yang diminta untuk mensterilkan bendera? Karena kami tidak melihat langsung kedua aparat tersebut bertemu dengan ketua partai politik lain. Tetapi saat itu, kami keliling bahwa bendera-bendera PSI justru dikibarkan di depan halaman calon presiden akan makan dan titik halaman Taman Budaya Gunung Kidul dan juga sampai setengah 3 ada dropping bendera Gerindra dan PSI dari Yogyakarta yang jarak tempuhnya hampir 80 km dari Kabupaten Gunung Kidul.

Demikian, Yang Mulia.

**1149. KETUA: SUHARTOYO [07:17:30]**

Bukan 40km, kok 80 km itu mana itu?

**1150.SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:17:35]**

Oh, mungkin itu yang benar, Yang Mulia, karena ini kira-kira. Mohon maaf jika tidak tepat dalam menyampaikan.

**1151. KETUA: SUHARTOYO [07:17:41]**

Saya kan orang Gunung Kidul juga.



**1152. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [07:17:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1153. KETUA: SUHARTOYO [07:17:48]**

Cukup, ya, dari Pemohon? Masih ada? Silakan, Ibu.

**1154. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:17:51]**

Masih ada, Yang Mulia. Kami mau mempertegas dari Saksi Dadan dan juga dari Saksi Maruli.

Untuk Saksi Dadan, Saksi tadi menyatakan ada pembagian beras di masa tenang ya, Saudara Saksi tahu enggak berasnya itu berasal dari mana?

**1155. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:18:20]**

Saya melihat hanya sekedar logo dan beras itu saya tanyakan berapa kilonya, berjumlah 5kg. Kalau untuk dari mananya, saya tidak tahu.

**1156. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:18:27]**

Tempat dibagikannya di mana, Saudara Saksi?

**1157. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:18:28]**

Di rumah pensiunan TNI pada tanggal 11 dan 12.

**1158. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:18:33]**

Di tempat-tempat lain tidak ada dibagikan?

**1159. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:18:36]**

Hanya di kantor desa.

**1160. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:18:40]**

Apakah Saudara Saksi tahu bahwa kantor desa itu merupakan fasilitas pemerintah?

**1161. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:18:43]**

Ya.

**1162. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:18:44]**

Apakah Saudara Saksi melaporkan hal tersebut kepada pengawas?

**1163. SAKSI DARI PEMOHON: [07:18:51]**

Saya melaporkan kepada DPC pada waktu itu.

**1164. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:18:55]**

Baik, Yang Mulia.

Kami lanjut, Yang Mulia, kepada Saudara Maruli. Saudara Saksi, Saudara Saksi menyampaikan bahwa ada komunikasi Saudara Saksi dengan Kepling, ya. Apakah Saudara Saksi memiliki bukti?

**1165. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:19:12]**

Jadi, tadi sebenarnya saya masih mau panjang menjelaskan, cuma Majelis tadi langsung membatasi.

Setelah kami komunikasi, kemudian saya berhenti keluar dari rumahnya kira-kira 50 meter saya berhenti, saya telpon tadi. Lantas saya telpon beliau, saya ulangi pembicaraan itu dengan tujuan saya sebenarnya mau minta uang itu biar ada pegangan saya dan saya ada rekaman pembicaraan itu. Bahkan dalam rekaman itu, saya tanya nilainya berapa. Dia sebutkan nilainya Rp50.000,00 dan bahkan sebenarnya ketika saya tanya Rp50.000,00 itu, dia langsung menjelaskan Rp50.000,00 untuk Prabowo-Gibran, Rp50.000,00 untuk Ade Jona untuk DPR RI.

**1166. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:19:54]**

Izin, Yang Mulia, jika diperkenankan untuk kami putarkan rekaman suaranya.

**1167. KETUA: SUHARTOYO [07:19:54]**

Silakan. Ini bukti berapa ya, Ibu?

**1168. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:20:27]**

Izin, ini bukti tambahan, Yang Mulia, untuk melengkapi keterangan Saksi.

**1169. KETUA: SUHARTOYO [07:20:32]**

Nanti diserahkan, ya.

**1170. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:20:32]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin dari rekan kami masih ada yang mau memperdalam Saksi yang lain, Yang Mulia, untuk dapat diperkenankan.

**1171. KETUA: SUHARTOYO [07:20:39]**

Ini tadi enggak jadi dibuka?

**1172. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:20:39]**

Oh, siap-siap sudah bisa dibuka, ya. Siap, Yang Mulia. Izin menggunakan Hp, Yang Mulia.

**1173. KETUA: SUHARTOYO [07:20:45]**

Yang ini yang akan dijadikan bukti?

**1174. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:20:45]**

Siap.  
(Pemutaran rekaman).

**1175. KETUA: SUHARTOYO [07:22:25]**

Ya, sudah bisa di apa ... sudah bisa diterima anu ... apa ... ilustrasinya.

**1176. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:22:37]**

Cukup, Yang Mulia. Izin dilanjutkan, Yang Mulia, mungkin untuk terakhir.

**1177. KETUA: SUHARTOYO [07:22:37]**

Silakan terakhir, ya.

**1178. KUASA HUKUM PEMOHON: PASKARIA MARIA TOMBI [07:22:37]**

Siap, Yang Mulia.

**1179. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [07:22:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini kami akan menanyakan kepada Saudara Saksi atas nama Mufti, Yang Mulia, tadi Saudara Saksi berkaitan dengan acara yang .. apa namanya ... untuk yang joget tadi itu, ya, di sana ada bupati yang Saudara sebut. Setahu Saksi, Bupati Labuanbatu Utara ini berasal dari partai mana?

**1180. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:23:16]**

Dari Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar.

**1181. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [07:23:20]**

Baik, setahu Saksi, apakah di kegiatan lain apakah Saudara Bupati ini itu mendukung Prabowo-Gibran atau tidak? Yang setahu Saksi.

**1182. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:23:36]**

Ya, mendukung Prabowo-Gibran.

**1183. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [07:23:40]**

Mendukung Prabowo-Gibran? Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi Saudara telah menampilkan video tersebut. Apakah Saudara Saksi pernah satu atau dua orang yang ikut dalam video tersebut untuk diwawancara, atau ketemu dan menanyakan perihal maksud dikumpulkan mereka di acara tersebut?

**1184. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:24:08]**

Ada saya tanya juga, konfirmasi juga kepada orang yang terlibat di dalam acara itu. Dan mereka mengatakan memang acara itu (...)

**1185. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA  
[07:24:21]**

Disampaikan saja apa yang Saudara ketahui.

**1186. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:24:22]**

Ya, acara itu senam sehat, namun bermuatan politis.

**1187. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA  
[07:24:29]**

Untuk politisnya dalam rangka apa?

**1188. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:24:00]**

Ya, dalam rangka pemenangan 02.

**1189. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA  
[07:24:34]**

Mereka sampaikan kepada Saudara Saksi berkaitan dengan itu?

**1190. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:24:32]**

Ya, benar.

**1191. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA  
[07:24:38]**

Betul?

**1192. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:24:38]**

Benar.

**1193. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA  
[07:24:39]**

Oke, baik. Cukup untuk itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**1194. KETUA: SUHARTOYO [07:24:41]**

Baik. Dari Termohon ada pertanyaan?

**1195. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:24:47]**

Terima kasih, Majelis. Kami akan bertanya singkat-singkat kepada semua Saksi. Yang pertama kepada Saksi atas nama Dadan. Saudara Saksi, nyoblos atau milih di TPS berapa?

**1196. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:25:00]**

Saya mencoblos di TPS 005, Desa Pasireurih.

**1197. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:09]**

Pasireurih, ya?

**1198. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:25:09]**

Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang.

**1199. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:13]**

Di TPS Anda, untuk pemilu presiden yang menang pasangan calon nomor berapa?

**1200. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:25:17]**

02.

**1201. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:20]**

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara Endah, Saksi atas nama Endah. Saudara, nyoblos di TPS nomor berapa?

**1202. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [07:25:30]**

TPS 01, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

**1203. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:31]**

Kenteng, ya?

**1204.SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:25:35]**

Ya.

**1205.TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:36]**

Kecamatan?

**1206.SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:25:38]**

Ponjong.

**1207.TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:39]**

Ponjong.

**1208.SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:25:39]**

Kabupaten Gunungkidul.

**1209.TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:42]**

Di TPS Saksi yang menang pasangan calon nomor berapa?

**1210.SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:25:46]**

Calon Presiden Nomor 02.

**1211.TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:25:46]**

02, ya. Terima kasih.

Selanjutnya Saksi atas nama Fahmi. Saudara Fahmi nyoblos di TPS nomor berapa?

**1212.SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [07:25:56]**

Di TPS 08, Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

**1213. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:04]**

Di TPS Saudara Fahmi, TPS 8 tersebut yang menang calon nomor berapa?

**1214. SAKSI DARI PEMOHON: FAHMI ROSYIDI [07:26:07]**

02.

**1215. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:24:10]**

02. Baik, terima kasih.  
Selanjutnya saksi atas nama Saudara Memed. Saudara Memed, Saudara Saksi nyoblos di TPS nomor?

**1216. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:26:18]**

Di TPS Nomor 4.

**1217. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:19]**

TPS 4, Desa?

**1218. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:26:23]**

Desa Lebak, kampungnya Kampung Cikaso.

**1219. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:27]**

Cikaso. Di Pandeglang, ya?

**1220. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:26:28]**

Ya, Kecamatan Munjul.

**1221. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:30]**

Di TPS Saudara Saksi atas nama Memed yang menang pasangan calon nomor berapa?

**1222. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:26:35]**

Prabowo-Gibran.



**1223. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:37]**

Nomor berapa?

**1224. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:26:38]**

Nomor 2.

**1225. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:39]**

Nomor 2. Baik, terima kasih.  
Selanjutnya Saksi atas nama Mufti Ahmed. Saudara Saksi, nyoblos di TPS nomor?

**1226. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:26:49]**

TPS 35.

**1227. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:49]**

TPS 35.

**1228. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:26:51]**

Desa Aik Korsik.

**1229. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:54]**

Aik Korsik.

**1230. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:26:51]**

Kecamatan Aek Kuo.

**1231. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:56]**

Aek Kuo.

**1232. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:26:56]**

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**1233. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:26:58]**

Labuhanbatu Utara, Sumut, ya. Di TPS anda yang menang pasangan calon nomor berapa?

**1234. SAKSI DARI PEMOHON: MUFTI AHMED [07:27:03]**

Nomor 2.

**1235. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:03]**

Nomor 2, baik.  
Selanjutnya Saksi atas nama Maruli. Saudara Saksi nyoblos di TPS nomor berapa?

**1236. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:13]**

047.

**1237. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:14]**

47, ya. 047. Desa?

**1238. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:17]**

Kelurahan Pulo Brayan Kota.

**1239. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:18]**

Sori, diulangi?

**1240. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:19]**

Kelurahan Pulo Brayan Kota.

**1241. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:23]**

Kelurahan Pulo Brayan Kota.

**1242. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:24]**

Kota Medan.

**1243. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:25]**

Kota Medan. Di TPS 047, dimana Saudara Saksi nyoblos, yang menang nomor berapa?

**1244. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:30]**

Saya tidak mengikuti sampai akhir, tapi untuk Medan secara keseluruhan, 02 menang telak.

**1245. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:36]**

Bukan. Saya tanya, Saudara nyoblos enggak untuk pemilu presiden?

**1246. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:40]**

Nyoblos.

**1247. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:41]**

Di TPS berapa?

**1248. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:41]**

047.

**1249. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:42]**

Yang menang calon nomor berapa?

**1250. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:45]**

Enggak mengikuti saya.

**1251. KETUA: SUHARTOYO [07:27:47]**

Enggak mengikuti, Pak.

**1252. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:47]**

Oh, tidak tahu.

**1253. KETUA: SUHARTOYO [07:27:48]**

Tidak ikut.

**1254. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:24:00]**

Saya pikir tidak ikuti nyoblos. Tidak tahu, ya?

**1255. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:27:52]**

Tidak tahu.

**1256. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:27:52]**

Baik. Selanjutnya Saksi atas nama Nendi? Nendi Sukma, Saudara Saksi nyoblos di TPS nomor berapa?

**1257. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:27:13]**

Nomor 3.

**1258. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:00]**

TPS Nomor 3 di?

**1259. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:28:03]**

Di Desa Darmalarang.

**1260. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:05]**

Desa Darmalarang.

**1261. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:28:07]**

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka.

**1262. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:10]**

Majalengka, ya?

**1263. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:28:11]**

Ya.

**1264. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:13]**

Di TPS Anda yang menang nomor berapa?

**1265. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:28:15]**

02.

**1266. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:17]**

Baik, terima kasih.  
Selanjutnya yang terakhir, Saudara Suprpto. Saudara Suprpto nyoblos di TPS nomor?

**1267. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:28:23]**

09.

**1268. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:25]**

9, ya. Desa/kelurahan?

**1269. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:28:27]**

Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

**1270. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:33]**

Kota Medan ini, ya? Di Kota Medan, Pak?

**1271. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:28:37]**

Kota Medan.

**1272. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:37]**

Kota Medan. Di TPS Bapak yang menang nomor berapa, Pak?

**1273. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:28:41]**

Nomor 2.

**1274. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:28:41]**

Nomor 2. Baik, terima kasih, Majelis.

**1275. KETUA: SUHARTOYO [07:28:46]**

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:28:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau tanya pada Saudara Dadan, Saksi.

Saudara Saksi, Saudara Dadan, apa Saudara kenal dengan personel TNI yang bernama Yosep tadi?

**1277. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:29:01]**

Jelas kenal, Pak. Soalnya rumahnya 5 meter.

**1278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:29:06]**

5 meter dari mana?

**1279. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:29:07]**

Dari rumah saya.

**1280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:29:09]**

Baik. Saudara tahu Yosep ini apa ada punya afiliasi kepada partai, apakah tidak? Apakah dia aparat desa atau siapa?

**1281. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:29:20]**

Tidak ada afiliasi ke Partai, cuma dia pensiunan TNI saja.

**1282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:29:24]**

Pekerjaannya apa setelah pensiunnya itu?

**1283. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:29:27]**

Ya, di rumah.

**1284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA  
[07:29:30]**

Saudara tahu enggak dari mana Pak Yosep itu mendapatkan beras tadi?

**1285. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:29:32]**

Tidak tahu.

**1286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA  
[07:29:34]**

Tidak tahu?

**1287. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:29:36]**

Tidak.

**1288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA  
[07:29:38]**

Cukup.

**1289. KETUA: SUHARTOYO [07:29:40]**

Cukup? Silakan.

**1290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:29:44]**

Ya, terima kasih. Ini ke Ibu Endah, ya.

Tadi mengenai intimidasi dari orang yang mengaku sebagai orang presiden kalau tidak salah, ya. Pada waktu itu langkah penyelesaiannya seperti apa? Dilaporkan enggak ke pihak Kepolisian atau ada langkah penyelesaian lain, gitu?

**1291. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH  
[07:30:02]**

Kami tidak melaporkan ke Kepolisian.

**1292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:30:08]**

Kenapa pada waktu itu tidak dilaporkan, kan diintimidasi waktu itu?

**1293. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [07:30:11]**

Ya. Karena kami juga merasa bias karena yang datang itu apakah dari TNI atau Polri, kami tidak tahu. Tetapi, yang jelas di jam 19.24 kami melaporkan secara internal kepada ketua DPD, hanya itu yang kami lakukan.

**1294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:30:27]**

Oh, gitu ya? Baik.

Kemudian untuk ... nanti langsung saja dijawab sekalian, saja. Pak Memed, Pak Mufti, Maruli, kemudian Nendi, sama Pak Suprpto. Ini kejadian-kejadian ini ditindaklanjuti tidak sama Bawaslu, atau dilaporkan ke Bawaslu, atau panwas maksudnya? Mungkin demikian pertanyaan kami, cuma itu.

**1295. KETUA: SUHARTOYO [07:30:55]**

Kalau dari Pak Memed sudah lapor.

**1296. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:30:57]**

Kalau dari saya, Pak Memed ya, dari panwas saya laporkan. Panwas laporkan ke Bawaslu, tapi sampai sekarang enggak ada laporan lagi ke mana-mana.

**1297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:31:05]**

Sudah, sudah cukup tadi informasinya. Mungkin saya salah sebut. Yang lain saja yang mungkin belum ada klarifikasi mengenai itu. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**1298. KETUA: SUHARTOYO [07:31:15]**

Ya. Ada yang lain dijawab, ada tidak laporan ke Bawaslu yang Bapak lihat, Bapak alami itu?

**1299. SAKSI DARI PEMOHON: MARULI MANOGANG PURBA [07:31:22]**

Kalau saya, langsung koordinasi dengan pimpinan partai, tetapi secara personal sebenarnya saya ada komunikasi dengan pengawas pemilu, cuma karena mendapat respons yang juga kurang memuaskan akhirnya kita mengikuti petunjuk partai untuk nanti akan ditindaklanjuti.



**1300. KETUA: SUHARTOYO [07:31:45]**

Jadi Bapak sendiri tidak, ya? Pak Mufti? Tidak ya, tadi sudah dijawab juga ya?

Pak Suprpto atau Pak Nendi dulu?

**1301. SAKSI DARI PEMOHON: NENDI SUKMA WARTONO [07:31:59]**

Saya juga tidak berlapor, Yang Mulia.

**1302. KETUA: SUHARTOYO [07:32:00]**

Tidak, ya. Pak Prpto juga tidak? Pakai mik, Pak, ini direkam soalnya untuk berita acara.

**1303. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:32:08]**

Kalau saya, tidak.

**1304. KETUA: SUHARTOYO [07:32:10]**

Tidak, ya.

**1305. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRAPTO [07:32:11]**

Saya langsung melapor pada pimpinan partai.

**1306. KETUA: SUHARTOYO [07:32:14]**

Baik. Masih ada, Pak? Cukup, ya?

**1307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:32:20]**

Mau memperjelas, ya. Tadi Pak Dadan itu mengatakan lapor kepada DPC. DPC apa itu?

**1308. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:32:26]**

DPC Kabupaten Pandeglang.

**1309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:32:28]**

DPC apa?

**1310. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:32:29]**

PDI Perjuangan.

**1311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:32:32]**

Pada waktu lapor kepada DPC Perjuangan ... DPC PDI Perjuangan, Anda tahu enggak bahwa DPC melaporkan itu kepada Bawaslu atau Panwas?

**1312. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:32:41]**

Belum tahu.

**1313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:32:46]**

Yang Mulia, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Saksi Endah. Bahwa memang saya melihat video yang viral dari Ibu Endah ketika kejadian tersebut. Pertanyaan saya adalah apakah Ibu tahu jelas siapa orang yang melakukan yang "intimidasi" yang Ibu katakan sebagai orang presiden. Terima kasih.

**1314. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [07:33:26]**

Seperti yang sudah kami sampaikan, di saat kami datang dan bertanya kepada beliau, beliau hanya mengatakan ring satu tim pengamanan presiden dan beliau mengamankan korban itu karena tugas untuk mengamankan presiden. Yang kami tahu hanya seperti itu.

**1315. KETUA: SUHARTOYO [07:33:45]**

Tidak tahu namanya, Ibu, ya?

**1316. SAKSI DARI PEMOHON: ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH [07:33:46]**

Tidak tahu namanya.

**1317. KETUA: SUHARTOYO [07:33:49]**

Cukup.

Dari Bawaslu, cukup?

**1318. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:33:54]**

Hanya mengonfirmasi, Yang Mulia, izin. Untuk saksi Pak Memed, melaporkannya ke Panwas Kecamatan, ya, Pak, ya?

**1319. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:34:04]**

Ya.

**1320. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:05]**

Atas nama Doni Firmansah?

**1321. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:34:06]**

Ya, saya laporkan ke panwas kecamatan.

**1322. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:07]**

Doni Firmansah, yang Bapak laporkan dua orang, ya?

**1323. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:34:08]**

Maksudnya?

**1324. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:09]**

Ada yang Bapak sampaikan video berdurasi 30 detik, foto, berikut kaos pasangan calon Gibran, ya?

**1325. SAKSI DARI PEMOHON: MEMED ALIJAYA [07:34:19]**

Ya, video yang memakai kaos Prabowo-Gibran.

**1326. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:24]**

Ya, jadi ... tapi nanti kami jelaskan dalam Keterangan, tapi sudah diterima oleh (...)

**1327. KETUA: SUHARTOYO [07:34:30]**

Apa laporannya di situ? Bapak yang ada di?

**1328. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:33]**

Di laporannya terlapor 1, Eka Surya Setiawan, Kepala Desa Lebak, dan juga Staris (...)

**1329. KETUA: SUHARTOYO [07:34:40]**

Terlapornya?

**1330. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:41]**

Terlapornya Eka Surya Setiawan, dan juga terlapor 2, Fauzi Setiabudi.

**1331. KETUA: SUHARTOYO [07:34:45]**

Ya.

**1332. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:34:46]**

Ini sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia. Sudah ada teguran dari ... kami laporkan kepada Pemda Kabupaten Pandeglang untuk H. Eka Surya Setiawan, dan juga Fauzi, sekretaris PPS. Sudah kami sampaikan kepada KPU.

**1333. KETUA: SUHARTOYO [07:35:00]**

Lanjut.

**1334. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:35:01]**

Ya, sudah kami ... ada rekomendasinya dari Bawaslu akan kami sampaikan juga.

**1335. KETUA: SUHARTOYO [07:35:05]**

Kok Pak Memed belum dapat?

**1336. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:35:08]**

Karena beliau melaporkan kepada ... jadi kami anggap sebagai temuan. Jadi, beliau melaporkan kepada panwascam. Panwascam yang melaporkannya kepada Bawaslu Pandeglang untuk diperiksa. Demikian, Yang Mulia.

**1337. KETUA: SUHARTOYO [07:35:20]**

Baik (...)

**1338. BAWASLU: PUADI [07:35:22]**

Tambahan, Yang Mulia. Tambahan, Bawaslu.

**1339. KETUA: SUHARTOYO [07:35:26]**

Silakan!

**1340. BAWASLU: PUADI [07:35:27]**

Merespons apa yang disampaikan tadi Saksi pertama, atas nama Dadan.

**1341. KETUA: SUHARTOYO [07:35:34]**

Ya.

**1342. BAWASLU: PUADI [07:35:35]**

Saudara Dadan, ya. Tadi menyampaikan tidak ada hasil pengawasan Bawaslu. Ini perlu saya sampaikan, Yang Mulia, di hadapan Majelis. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu terkait peristiwa di Kampung Bongbong, Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, sebagaimana disampaikan Saksi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Ini Panwascam Kecamatan Cisata bersama PKD Pasireurih melakukan pengawasan kegiatan pertemuan terbatas yang diselenggarakan oleh Caleg DPRD Provinsi Banten atas nama Erpin, A.Md., Nomor Urut 11 Partai Golkar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Bongbong, Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, mulai pukul 10 Waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, caleg mempresentasikan visi-misi arahan memilih dan menyimulasikan pencoblosan. Sehingga, caleg tersebut juga berpesan, "Untuk selalu rukun, sekalipun berbeda pilihan." Kegiatan ini diakhiri pukul 12, dengan membagikan bahan kampanye berupa kerudung. Demikian.

**1343. KETUA: SUHARTOYO [07:36:48]**

Betul itu, Dadan?

**1344. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:36:49]**

Interupsi, Majelis.

**1345. KETUA: SUHARTOYO [07:36:50]**

Ya.

**1346. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:36:00]**

Kalau yang disampaikan tersebut, saya tidak melihat. Tapi kalau untuk tanggal 11 dan 12 Februari itu, saya yang melihat dengan mata saya sendiri. Kalau untuk yang tersebut, saya tidak ... tidak melaporkan dan tidak melihat.

**1347. KETUA: SUHARTOYO [07:37:13]**

Beda ini? Beda peristiwa?

**1348. SAKSI DARI PEMOHON: DADAN AULIA RAHMAN [07:37:15]**

Beda, ini tanggal 11 dan 12.

**1349. KETUA: SUHARTOYO [07:37:18]**

Oke.

Dari Hakim, ada yang ditanyakan? Silakan, Prof.

**1350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:37:24]**

Baik. Kepada Kuasa Pemohon, ini saya kebetulan membuka-buka bukti-bukti yang diajukan. Jadi, bukti-bukti yang diajukan oleh Saksi-Saksi tadi, beberapa di antaranya memang belum masuk, ya? Tolong itu dimasukkan, termasuk dimasukkan juga dia masuk kelompok dalil kualitatif yang mana, begitu? Supaya ada kejelasan, ya, nyambung ke buktinya. Itu saja.

**1351. PEMBICARA: [07:37:47]**

Baik, Yang Mulia.

**1352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:37:48]**

Terima kasih.

**1353. KETUA: SUHARTOYO [07:37:51]**

Cukup. Yang lain?

Baik, terima kasih, ya, untuk kedelapan Saksi atas Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan nanti. Silakan, keluar.

Baik, untuk Pemohon dulu, ini sebelum sidang ditutup. Bahwa kemarin Mahkamah sudah mempertimbangkan untuk mendengar beberapa menteri, termasuk DKPP. Mungkin sudah tahu, apakah perlu secara formal saya sampaikan Menko Ekoin ... eh, Menko Perekonomian, kemudian yang menterinya ... menteri ... Ibu Menteri Sosial, Ibu Menteri Keuangan, dan yang terakhir Menko PMK (Bapak Muhadjir). Kebutuhan Mahkamah, sehingga bukan berarti mengakomodir Permohonan Pemohon 2 yang bersamaan dengan Pemohon 1 pada sidang sebelumnya.

Oleh karena itu, untuk mendengar keterangan para menteri dan DKPP tersebut, akan dijadwalkan hari Jumat, tanggal 5 April 2024, pukul 08.00 WIB pagi. Namun demikian untuk kegiatan besok, mungkin akan ... bukan mungkin, Mahkamah akan menjadwalkan untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari Termohon dan Bawaslu. Oleh karena itu, Pemohon 1 dan Pemohon 2, khususnya Pemohon 2 supaya hadir karena persidangan akan diselenggarakan dengan ... secara digabung.

**1354. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:40:00]**

Yang Mulia, saya bisa sedikit, 1 menit, Yang Mulia.

Pertama, kami tentu sangat mengapresiasi keputusan Majelis yang akan menghadirkan empat menteri. Walaupun kami tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi karena memang persoalan ini begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak, dan kami juga mendapat banyak laporan, terutama mengenai ketidaknetralan pihak kepolisian, terutama. Kami tadi mencoba untuk menulis surat, ya, kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, dan kami diminta untuk langsung menyampaikan kepada Majelis.

Usul kami, jadi bukan permintaan ... usul dari kami, Ketua Majelis MK, Yang Mulia, usul kami adalah kalau dimungkinkan untuk menghadirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listyo Sigit Prabowo. Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak kepolisian. Selama masa kampanye (...)

**1355. KETUA: SUHARTOYO [07:41:19]**

Ya, sudah paham.

Kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil, sudah mempertimbangkan dua permohonan, Pak. Jadi Permohonan Nomor 1 dan Nomor 2, dan kesimpulannya pada seperti itu. Sehingga walaupun ada permohonan baru, ya, tentunya harus dibahas kembali.

**1356. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:41:43]**

Ya.

**1357. KETUA: SUHARTOYO [07:41:44]**

Tapi yang sudah pasti itu, sehingga ikuti saja karena itu juga yang punya pertimbangan bahwa itu dibutuhkan atau tidak, itu adalah Mahkamah. Sekalipun Pak Mulya juga kemudian mengusulkan Pak Kapolri untuk dipanggil.

**1358. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:42:02]**

Kami hanya mengusulkan, Yang Mulia.

**1359. KETUA: SUHARTOYO [07:42:03]**

Ya.

**1360. KUASA HUKUM PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS [07:42:03]**

Semua kebijaksanaannya ada pada Ketua Majelis.

**1361. KETUA: SUHARTOYO [07:42:07]**

Baik. Kemudian untuk hari ini, ada penambahan Bukti dari Termohon T-17 dan T-19, betul ya, Pak? Kami sahkan dulu.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Perkara Nomor 2, juga dari Bawaslu, PK-19 sampai dengan 83, PK-87 sampai 89, 91 sampai 95, 104 sampai 107, 135 sampai 142, 146 sampai 149, 153 sampai PK-154, 157 sampai dengan 164, PK-166, PK-168 sampai dengan PK-177, PK-182, PK-184 sampai dengan PK-186, kemudian PK-189 sampai PK-194, betul? Sudah diverifikasi, Pak.

**KETUK PALU 1X**



Baik, itu yang bisa disampaikan dari Majelis Hakim.

**1362. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:43:36]**

Izin, Yang Mulia, Bawaslu. Mohon sedikit renvoi untuk beberapa bukti di Perkara Nomor 02, Yang Mulia, dari Bawaslu.

**1363. KETUA: SUHARTOYO [07:43:45]**

Apa renvoinya, Pak?

**1364. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:43:48]**

Ini dari juru panggil untuk memperbaiki sedikit bukti Bawaslu untuk direnvoi. Permohonan dari kami.

**1365. KETUA: SUHARTOYO [07:43:56]**

Atau nanti langsung ke bagian Kepaniteraan.

**1366. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:43:58]**

Siap, Yang Mulia.

**1367. KETUA: SUHARTOYO [07:43:59]**

Baik. Besok dilaporkan kembali untuk disahkan karena Majelis Hakim menerima setelah dilakukan verifikasi.

**1368. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:44:05]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**1369. KETUA: SUHARTOYO [07:44:10]**

Baik, untuk (...)

**1370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:44:11]**

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait.

**1371. KETUA: SUHARTOYO [07:44:15]**

Apa, Pak?

**1372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:44:16]**

Jadi, tadi kami mendengar ada permohonan dari Kuasa Hukum Paslon 3 yang meminta dihadirkan ... bukan permohonan, usulan, yang minta dihadirkan Kapolri. Kami dari Pihak Terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan oleh Majelis Hakim usulan kami, kami minta dihadirkan juga Kepala Badan Intelijen Negara.

**1373. KETUA: SUHARTOYO [07:44:47]**

Ya, nanti dipertimbangkan. Tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin, Pak. Karena hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian ... apa ... step-step jadwal sidang kita ini. Tapi nanti akan kami diskusikan dengan Para Hakim.

Untuk KPU, Pak Hasyim, supaya daftar saksi dan ahli supaya disampaikan hari ini karena jadwal Bapak kan untuk besok.

**1374. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:45:18]**

Terima kasih, Majelis. Nanti kami sampaikan setelah sidang ini selesai. Rencananya 1 orang ahli dan 2 orang saksi. Terima kasih.

**1375. KETUA: SUHARTOYO [07:45:27]**

1 ahli?

**1376. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [07:45:27]**

1 ahli, 2 saksi fakta.

**1377. KETUA: SUHARTOYO [07:45:32]**

Dari Bawaslu?

**1378. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:45:33]**

Kami mengajukan 2 ahli dan 7 orang saksi, Yang Mulia.

**1379. KETUA: SUHARTOYO [07:45:36]**

2 ahli, 7 saksi?

**1380. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:45:37]**

Ya.

**1381. KETUA: SUHARTOYO [07:45:39]**

Baik. Ya, digabung.

Jadi, besok untuk mendengar keterangan ahli dan saksi KPU dan Bawaslu. Mohon nanti supaya segera disampaikan kepada Kepaniteraan untuk daftar nama dan ... baik saksi maupun ahlinya. Cukup, ya?

Baik. Untuk memberi kesempatan kepada Pihak Termohon dan pihak pemberi keterangan Bawaslu menghadirkan saksi dan ahli, sidang ditunda hingga besok pagi tanggal ... oh ya, ini ada yang tertinggal sedikit dari KPU. Untuk kuasa hukum yang Nomor 1 dan Nomor 2. Bisa diberi penjelasan, Pak? Belum tanda tangan. Apakah masih disertakan atau sudah dikeluarkan saja dari tim?

**1382. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:46:49]**

Mohon izin, Yang Mulia. Boleh disebutkan namanya, Yang Mulia?

**1383. KETUA: SUHARTOYO [07:46:54]**

Bernard Dermawan, Andi Krishna, Mohammad Naufan, Dwi Putra Nugraha. 4 orang.

**1384. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:47:06]**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari internal KPU semua itu, Yang Mulia. Jadi, Pak Bernard masih dalam tugas, kemudian Pak Andi Krishna, Pak Kabiro masih sakit. Kemudian, Mas Andi Naufan dan Mas Dwi masih dalam tugas. Jadi, belum bisa tanda tangan kuasa, Yang Mulia. Mohon kebijaksanaannya. Apabila (...)

**1385. KETUA: SUHARTOYO [07:47:26]**

Ya dikeluarkan saja, ya? Kan tidak tanda tangan untuk apa?

**1386. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:47:32]**

Inggih, Yang Mulia. Siap.

**1387. KETUA: SUHARTOYO [07:47:33]**

Baik. Tadi minta kebijaksanaan dikeluarkan. Baik.

**1388. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:47:39]**

Izin, Yang Mulia. Saya ingin ... kami ingin bertanya dari Bawaslu, Yang Mulia. Kebetulan saksi yang kami maksudkan adalah dari Bawaslu Provinsi, apakah itu termasuk saksi atau termasuk dari Bawaslu?

**1389. KETUA: SUHARTOYO [07:47:51]**

Dari Bawaslu, Pak.

**1390. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:47:52]**

Dari Bawaslu seluruh provinsi, Yang Mulia? Apakah termasuk saksi atau Pihak Terkait?

**1391. KETUA: SUHARTOYO [07:47:58]**

Nanti dipertimbangkan Mahkamah, apakah sebagai pemberi keterangan ... bagian dari pemberi keterangan ataukah saksi.

**1392. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:48:02]**

Siap, Yang Mulia.

**1393. KETUA: SUHARTOYO [07:48:02]**

Menjelang disumpah kami nanti bisa sikapi itu.

**1394. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:48:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1395. KETUA: SUHARTOYO [07:48:06]**

Baik, untuk memberi kesempatan kepada Pihak Termohon KPU dan pihak pemberi keterangan Bawaslu mengajukan bukti saksi dan ahli, Sidang ditunda hingga hari Rabu, tanggal 3 April 2024, pukul 08.00 WIB.

Kemudian, agenda persidangan adalah dengan cara digabung, jadi diperintahkan kepada Kepaniteraan untuk memanggil Pemohon Nomor 1 untuk besok. Sedangkan untuk Pemohon Nomor 2 dan Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak perlu kami panggil lagi

karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.44 WIB**

Jakarta, 2 April 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

